



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI TUNJANGAN SERTIFIKASI GURU
PADA PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN
LUMBIS OGONG KABUPATEN NUNUKAN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ERWAN PRASETYO

NIM. 500897758

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “Implementasi Tunjangan Sertifikasi Guru Pada Pendidikan Dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan” adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Tarakan, 21 Juni 2018

g menyatakan




ERWAN PRASETYO
NIM : 500897758

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF TEACHER CERTIFICATION GRANT IN BASIC EDUCATION AT LUMBIS OGONG SUB-DISTRICT, NUNUKAN REGENCY.****ERWAN PRASETYO**

erwanatie@gmail.com
 Graduated Program
 Universitas Terbuka

The kind of this research is a descriptive qualitative research that used an approach based on the theory of Van Meter and Van Horn. This study was conducted to analyze how the implementation of teacher certification grant in basic education, supporting and inhibiting factors in the implementation of teacher certification in basic education at the Lumbis Ogong Subdistrict, Nunukan District. This research used verbal data from respondent's information about the implementation of the teacher certification grant in basic education at Lumbis Ogong District of Nunukan Regency.

The selection of informants used purposive sampling technique. The data collection techniques used interviews and documentation. Data analysis in this study used interactive model data analysis from Miles, Huberman, and Saldana which includes data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing / verification. Result of this research showed 1). Implementation of Teacher Certification Grant in Basic Education at Lumbis Ogong Subdistrict, Nunukan District was not maximal or not / not in accordance with the theory of Van Meter and Van Horn yet. There are several factors that was not well implemented, such as standards and objectives, communication, and resources. While the disposition factors, organizational structure and social and economic environment (external) have been going well. 2). a. Policy Support Factors: 1. Implementers and teachers have been understood the standards in following teacher certification. 2. The implementor is proactive and always strives to implement the teacher certification grant well. 3. The existence of social support and cooperation (community, government, and private) in Lumbis Ogong Subdistrict, and 4. Standard Operating Procedures (SOP) are well understood by policy implementers and teachers. b. Factors inhibiting policy: 1. The purpose of certification is not fully understood by the teacher. 2. There was still some teachers who do not have D-IV / SI education qualifications. 3. Lack of staff handling teacher certification. 4. Delay in Disbursement of Certification Grants. 5. Teacher unpreparedness in participating in one of the certification stage, like pretest of Teacher Competency Test (UKG) that cause not passing in to take part in the PLPG. And 6. Limited facilities and infrastructure.

For the smoothness implementation of teacher certification according to the procedures it is necessary to take several actions such as: a). facility support

for teachers who do not have qualifications (D-IV + S1) as the main requirement for teacher certification. As well as mentoring / training for teachers who have not been certified. b. Accelerate infrastructure development in an effort to improve the quality of education, especially in border areas. c). It is necessary to increase the number of staff so the teacher certification grant can runs smoothly. and 4). The Nunukan District Education and Culture Office needs to socialize and provide clear information on the implementation of a teacher certification grant to help the teachers understand the procedures, activities flow, and objectives of the teacher certification grant. The needs to supportr the implementation of teacher certification through: a). The implementation of a more participatory system by giving all teachers an opportunity to immediately meet the requirements for teacher certification grant. As well as the application of teacher competency test (UKG) openly. So the results can be known immediately. b). There is a need to simplify the disbursement procedures for teacher certification, both from the central and regional levels, so there is no delay. c). Maintaining the teacher professionalism after participating in teacher certification by helping an independent supervisory team to carry out the participation of teachers who have taken certification regularly.

Keywords: *implementation, policy, certification of primary education teachers*



Abstrak
IMPLEMENTASI TUNJANGAN SERTIFIKASI GURU
PADA PEDIDIKAN DASAR
DI KECAMATAN LUMBIS OGONG KABUPATEN NUNUKAN
ERWAN PRASETYO

erwanatie@gmail.com
Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang menggunakan pendekatan berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan serta faktor pendukung dan penghambat implementasi tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. Data yang digunakan merupakan data verbal dari informasi responden tentang implementasi kebijakan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan.

Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tahap data collection, data reduction, data display, dan conclusion drawing /verification. Hasil penelitian menunjukkan 1). Implementasi Kebijakan Tunjangan Sertifikasi Guru Pada Pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan belum maksimal atau tidak/belum sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn. Ada beberapa faktor yang tidak terlaksana dengan baik yaitu standar dan sasaran, komunikasi, dan sumber daya. Sedangkan faktor disposisi, struktur organisasi dan lingkungan sosial dan ekonomi (eksternal) sudah berjalan dengan baik. 2). a. Faktor Pendukung kebijakan: 1. Para pelaksana dan guru sudah memahami standar dalam mengikuti sertifikasi guru. 2. Sikap proaktif Implementor dan selalu berupaya dalam mengimplementasikan kebijakan sertifikasi guru dengan baik. 3. Adanya dukungan dan kerjasama sosial (masyarakat, pemerintah, dan swasta) di Kecamatan Lumbis Ogong, dan 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah dipahami dengan baik oleh Pelaksana kebijakan dan Guru. b. Faktor penghambat kebijakan: 1. Tujuan sertifikasi belum sepenuhnya dipahami oleh guru. 2. Masih ada sebagian guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan D-IV/SI. 3. Kurangnya staf yang menangani sertifikasi guru. 4. Keterlambatan Pencairan Tunjangan Sertifikasi. 5. Ketidaksiapan guru dalam mengikuti salah satu tahapan sertifikasi yaitu pretest Uji Kompetensi Guru (UKG) yang berakibat tidak lulus dalam untuk mengikuti PLPG. Dan 6. Keterbatasan sarana dan prasarana.

Untuk kelancaran implementasi sertifikasi guru agar sesuai dengan prosedur yang direncanakan perlu dilakukan beberapa tindakan sebagai berikut : a). adanya dukungan fasilitas bagi guru yang belum memiliki kualifikasi (D-IV/S1) sebagai syarat utama sertifikasi guru. Serta pendampingan/pelatihan bagi guru yang belum sertifikasi. b. Mempercepat pembangunan infrastruktur dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan terutama di daerah perbatasan. c). Perlu adanya penambahan jumlah staf agar sertifikasi guru berjalan lancar. dan 4). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan perlu mensosialisasikan dan memberikan informasi yang jelas tentang pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru untuk membantu guru memahami prosedur, alur kegiatan, dan tujuan kebijakan sertifikasi guru. Perlunya dukungan terhadap pelaksanaan sertifikasi guru melalui : a). Penerapan sistem yang lebih partisipatif dengan memberi kesempatan kepada semua guru untuk segera memenuhi persyaratan untuk mengikuti sertifikasi guru. Serta penerapan seleksi uji kompetensi guru (UKG) secara terbuka sehingga hasil langsung bisa diketahui. b). Perlu adanya penyederhanaan prosedur pencairan sertifikasi guru, baik dari pusat maupun sampai daerah, sehingga tidak terjadi keterlambatan. c). Menjaga profesionalisme guru setelah mengikuti sertifikasi guru dengan membantu tim pengawas independen untuk melaksanakan andil terhadap guru yang telah mengikuti sertifikasi secara rutin.

Kata Kunci :implementasi, kebijakan, sertifikasi guru pendidikan dasar



PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Tunjangan Sertifikasi Guru Pada Pendidikan Dasar di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan

Penyusun TAPM : ERWAN PRASETYO

NIM : 500897758

Program Studi : Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Hari / Tanggal : Sabtu, 21 Juli 2018

Mengetahui

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Ana Srikaningsih, S.E., M.M

NIDN : 1119016701


Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D

NIP. 196702171991031010

Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik
Program Magister Administrasi Publik

Dekan Fakultas Hukum Ilmu sosial
dan ilmu Politik Program Pascasarjana

DR. Darmanto, M.Ed
NIP. 195910271986031003



Prof. Daryono, SH. Ph.D

NIP. 196407221989031019

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJAN
PRPOGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PENGESAHAN

Nama : ERWAN PRASETYO
 NIM : 500897758
 Program Studi : Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
 Judul TAPM : Implementasi Tunjangan Sertifikasi Guru Pada Pendidikan Dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 21 Juli 2018

Waktu : 19.00 – 20.15 Wita

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Dr. Darmanto, M.Ed

Penguji Ahli

Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si


Pembimbing I

Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D

Pembimbing II

Dr. Ana Srikaningsih, S.E, M.M

Tanda Tangan






KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, petunjuk, dan ridho-Nya peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul *“Implementasi Tunjangan Sertifikasi Guru Pada Pendidikan Dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan”* sebagai syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik (MAP) Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Dalam proses penyelesaian TAPM ini, berbagai pihak telah berperan memberikan bimbingan, saran, dan semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan TAPM ini dengan baik. Disampaikan banyak terimakasih kepada pembimbing I Andy Feftah Wijaya, MDA, Ph.D dan pembimbing II Dr. Ana Sriekaningsih, SE.MM. Melalui lembar ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bupati Nunukan atas pemberian izin belajar untuk mengikuti pendidikan Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka;
2. Rektor Universitas Terbuka Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
3. Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prof. Daryono, SH.Pd.D
4. Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik Program Magister Adminitrasi Publik DR. Darmanto, M.Ed.
5. Kepala Unit Pelaksana Belajar Jarak jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka (UT) Tarakan DR. Sofjan Arifin, M.Si
6. Segenap Dosen dan segenap staf Program Pascasarjana Universitas Terbuka (UT) yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pemikiran baru selama kegiatan perkuliahan;

7. Terkhusus untuk Orang Tua, Istri tercinta dan keluarga yang selalu memberikan dukungan selama penulis mengikuti Pendidikan.
8. Serta semua pihak yang telah bersedia membantu dalam penyusunan TAPM ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk memperbaiki kekurangan atau keterbatasan yang ada dalam TAPM ini.

Semoga TAPM ini dapat bermanfaat.

Tarakan, 21 Juli 2018

Penulis




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama : ERWAN PRASETYO
Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 25 Februari 1985
Alamat : Jalan Pembangunan, Desa Mansalong, Lumbis
Agama : Islam
Status Pernikahan : Menikah
Nama Istri : Sulfidayati
Tempat Tanggal Lahir : Maros, 04 Januari 1984
Nama Anak-Anak : _
Email : erwanatie@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Mlilir, Tahun 1993
Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Dolopo, Tahun 1998
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pemkab Ponorogo, Tahun 2008
2. Sarjana (S1)
Nama Perguruan Tinggi : IKIP PGRI MADIUN
Fakultas : Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Lulus Tahun : 2008



DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN	v
LEMBAR LAYAK UJI	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB.II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori	10
1. Kebijakan Publik.....	10
2. Implementasi Kebijakan	11
3. Model Implementasi Kebijakan Publik	14
4. Tunjangan	21
a. Pengertian Tunjangan	21
b. Jenis – Jenis Tunjangan	22
c. Peran, Tujuan, dan Manfaat Tunjangan.....	22
5. Tunjangan Sertifikasi Guru.....	24
a. Portofolio	26
b. Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG).....	30
c. Pengembangan Profesi Guru (PPG).....	35
B. Kerangka Berpikir.....	38
C. Definisi Operasional	44
D. Penelitian Terdahulu	45
BAB.III. METODE PENELITIAN	50
A. Desain Penelitian	50
B. Fokus Penelitian.....	51
C. Lokasi Penelitian.....	51
D. Instrumen Penelitian	52
E. Sumber Data.....	53
F. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan.....	54
G. Teknik Pengumpulan Data.....	54

H. Metode Analisis Data.....	58
BAB.IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	62
A. Gambaran Umum	62
1. Kecamatan Lumbis Ogong.....	62
a. Geografis	62
b. DemografidanSumberDayaManusia	63
c. Kondisi sosial budaya dan perekonomian.....	64
d. Pemerintahan.....	65
2. Kabupaten Nunukan.....	66
a. Geografi.....	66
b. Potensi Kabupaten Nunukan	67
c. Demografi dan Sumber Daya Manusia	68
d. Sosial Budaya	70
e. Pemerintahan.....	71
3. Gambaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	73
a. Dasar Pemebentukan Organisasi	73
b. Visi dan Misi	73
c. Pendidikan di Kabupaten Nunukan.....	75
B. Hasil Penelitiandanpembahasan.....	78
B.1. Implementasi Tunjangan Sertifikasi Guru.....	78
1. Standar dan Sasaran Kebijakan	79
2. Komunikasi.....	84
3. SumberDaya	90
4. Disposisi Implementor.....	98
5. Struktur Organisasi	102
6. Lingkungan Sosial Ekonomi	105
B. 2 Faktor pendukung dan penghambat implementasi tunjangan sertifikasi Guru.	110
1. Faktor pendukung.....	110
2. Faktor Penghambat.....	117
BAB. IV. PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA.....	132
LAMPIRAN.....	135
LAMPIRAN 1 Pedomanwawancara.....	135
LAMPIRAN 2 TranskripWawancara.....	138
LAMPIRAN 3DokumentasiWawancara	165

DAFTAR TABEL

1.1. Daftar Sertifikasi Guru Pada Pendidikan Dasar Tiap Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2017	6
2.4 Definisi Operasional Konsep	45
4.1 Luas wilayah Per Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa	73
4.2 Jumlah sekolah, murid, guru, dan rasio murid – guru Pendidikan dasar menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan.....	78
4.3 Data keadaan sekolah di Kabupaten Nunukan tahun 2016	82



DAFTAR GAMBAR

2.1 Model Implementasi George Edward III (1980)	16
2.2 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn (1975)	20
2.3 Alur Sertifikasi Guru melalui PLPG	32
2.4 Kerangka Pikir	39
3.1 Analisis Data Model Interaktif	59
4.1 Peta wilayah Kecamatan Lumbis Ogong	66
4.2 Peta wilayah Kabupaten Nunukan	74



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan berperan penting untuk memajukan peradapan dan kebudayaan manusia yang Berketuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian, disiplin, kerja keras, bertanggungjawab, memiliki kemandirian, dan sehat jasmani maupun rohani. Hal itu dapat terwujud apabila di dukung dengan tenaga pendidikan yang handal, berdedikasi tinggi dan mampu mencetak generasi muda yang berilmu, bermoral, dan kreatif. Permasalahan mutu pendidikan tidak terlepas dari kinerja guru. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya faktor internal yaitu faktor dari dalam diri seorang guru, seperti etos kerja dan kompetensi guru dan faktor eksternal yaitu faktor diluar guru, seperti keharmonisan hubungan lingkungan keluarga maupun lingkungan kerja. Kepatuhan dan loyalitas guru dalam menjalankan tugas keguruannya baik dalam lingkungan kerja dan tugas kependidikannya di masyarakat, dapat dilihat dari kinerja guru dalam mengemban profesi yang diembannya.

Mulai tahun 2006, pemerintah telah memberlakukan kebijakan sertifikasi guru dan dosen. Kebijakan ini, merupakan langkah strategis sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dasar kebijakan sertifikasi guru dan dosen mengacu pada Undang – Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang – Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan tahun 2005. Seperti yang dikutip *Edukasi Kompas* Wakil Ketua Ombudmasn pada 6 Agustus 2017

(<http://edukasi.com>) menyatakan banyak permasalahan menarik dalam implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru yang terjadi, mulai dari proses pendaftaran terdapat pungutan liar dari oknum tertentu, hingga keterlambatan pembayaran sertifikasi yang dikeluhkan dari sejumlah daerah.

Menurut Baedhowi dalam Payong (2011:88) kompetensi guru yang lulus melalui jalur portofolio mengalami penurunan. Sebaliknya kompetensi guru yang lulus melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) mengalami meningkat. Secara nasional hasil penelitian Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga kependidikan (PMPTK) dalam Payong (2011:89) terhadap guru – guru SD dan SMP yang telah disertifikasi memberikan gambaran menarik. 1) Sertifikasi guru belum banyak membawa dampak bagi peningkatan profesionalisme. Sekitar 76 % dana tunjangan sertifikasi guru diperuntukkan kebutuhan sehari – hari dan selebihnya untuk menunjang pengembangan profesionalisme. 2) Sertifikasi juga belum memperlihatkan peningkatan penghargaan terhadap status guru sebagai sebuah pekerjaan yang dibanggakan. Sebagian guru yang telah disertifikasi masih menjalani pekerjaan – pekerjaan lain yang dikhawatirkan dapat mengganggu tugas pokok guru. Misalnya sekitar 24 % guru membukan les privat bagi siswa, 20 % sebagai wirausaha, dan 38 % menjalankan aktivitas sebagai petani. 3) Sertifikasi guru juga belum membawa dampak bagi peningkatan disiplin guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Masih banyak guru yang lalai melaksanakan tugas meskipun telah mendapat tunjangan sertifikasi.

Menurut Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd (2017:25) menyatakan :

“Saat ini penerima tunjangan sertifikasi belum mencapai 60 % dari jumlah guru PNS dan guru tetap yayasan. Bahkan jumlah terus menurun karena banyak yang pensiun. Sudah begitu, aturan sertifikasi telah berubah, yakni guru dalam jabatan harus membayar sendiri biaya sertifikasi dan sebagian disubsidi kementerian. Sebuah ironi penganggaran dalam peraturan pemerintah tentang guru. Belum lagi guru menghadapi beragam rupa tekanan riil. Ini masyarakat yang harus tahu, misalnya, syarat pencairan tunjangan yang merepotkan, persyaratannya sangat rumit dan berubah-ubah tiap tahun. Dua hari tidak masuk, tidak dibayar, harus masuk SIM PKB dan lain – lain, bahkan guru bahasa asing dan guru TIK tidak dibayar tunjangannya meskipun sudah mengajar 24 jam dengan alasan sebagi dampak dari kurikulum 2013. Bandingkan dengan syarat tunjangan kinerja PNS yang relatif sederhana aturannya dan tidak pernah dipersoalkan. Sistem ini juga sangat berbeda dengan tunjangan sertifikasi untuk dosen yang dibayar dengan cara yang sederhana, jelas dan konsisten. Mengapa aturannya berbeda antara guru dan dosen padahal undang - undang nya sama”

Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa upaya peningkatan mutu guru melalui program sertifikasi guru, belum optimal sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh pemerintah. Bahkan dampak lebih besar yang dikhawatirkan adalah pada pertaruhan mutu pendidikan secara keseluruhan, dan meningkatnya beban finansial bagi negara akibat alokasi dana yang besar untuk program ini, terlebih ditengah - tengah kondisi negara yang mengalami defisit anggaran.

Kondisi ini memang masuk akal karena kebijakan sertifikasi guru yang telah dilaksanakan selama ini belum diimbangi dengan tuntutan profesionalisme yang mengikat, seperti ketersediaan perangka - perangkat aturan yang mendukung. Misalnya monitoring terhadap guru - guru yang telah mendapat tunjangan sertifikasi baru sebtas tuntutan pemenuhan jumlah jam mengajar minimal 24 jam per minggu, sementara penilain kinerja, belum dibuat secara sistematis. Sementara tuntutan profesionalisme yang melekat dalam status guru setelah tersertifikasi harus dikaji lebih baik.

Terlepas dari berbagai masalah tentang kebijakan tersebut, pada intinya implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru seharusnya diwujudkan selaras dengan tujuan, prioritas jelas, dan pada hakekatnya dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dalam mewujudkan cita - cita pendidikan nasional yang berkualitas. Kebijakan sertifikasi guru tidak hanya dilihat sebagai contoh memberikan tujuan profesi, akan tetapi lebih kepada usaha meningkatkan motivasi serta kinerja guru secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Implementasi kebijakan pada hakekatnya adalah suatu metode agar kebijakan dapat mencapai tujuan (Dwijoto,2003:158). Implementasi Kebijakan tunjangan sertifikasi guru memiliki tujuan meningkatkan kualitas dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran.

Tahap implementasi mendapatkan perhatian lebih karena berdasarkan fakta – fakta dilapangan, permasalahan lebih banyak terjadi pada tahap implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada dasarnya dipengaruhi berbagai hal.

Kondisi guru khususnya pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan menarik dan layak untuk diteliti karena presentase guru yang tersertifikasi pada tahun 2017 masih minim. Selain itu secara geografis Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia dengan pembangunan infrastruktur yang sangat minim. Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan masuk dalam katagori daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T) penetapan ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019. Minimnya pembangunan infrastruktur tentunya turut berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan diperbatasan seperti Kecamatan Lumbis Ogong. Dan kondisi ini merupakan salah satu faktor keengganan guru ditugaskan di Kecamatan Lumbis Ogong, sehingga berakibat pada penyebaran guru yang tidak merata secara umum di Kabupaten Nunukan. Seperti yang di ungkapkan Matari, Sekretaris Desa Panas Kecamatan Lumbis Ogong :

“Kami hanya meminta Dinas Pendidikan Nunukan lebih tegas dalam menerima guru, bukankah PNS itu kan sudah menyatakan siap ditempatkan dimana saja, tak terkecuali di sini. Tapi kok belum ada seminggu sudah lari. Bahkan ada, baru terima SK, sudah minta memo untuk mutasi ke kota. Nah, kalau seperti ini, selamanya sini kekurangan guru terus”

Kondisi seperti ini tentunya sangat ironi, bertolak belakang dengan program pemerintah dalam mendorong kemajuan dunia pendidikan. Tak terkecuali dengan program sertifikasi guru sebagai salah satu cara pemerintah dalam mendorong peningkatan kompetensi guru.



Tabel 1.1
Daftar sertifikasi guru pada pendidikan dasar tiap Kecamatan
di Kabupaten Nunukan Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah guru	Guru tersertifikasi	Persentase
1	Nunukan	474	145	30,3%
2	Krayan	254	77	15,2%
3	Lumbis	136	51	10,4%
4	Sembakung	203	42	8,6%
5	Nunukan Selatan	161	37	7,6%
6	Sebatik Barat	99	21	4,3 %
7	Sebatik Utara	68	19	3,8 %
8	Sebuku	107	19	3,8 %
9	Sebatik Tengah	91	18	3,6%
10	Krayan Selatan	78	17	3,5%
11	Sebatik	59	16	3,3%
12	Sebatik Timur	59	15	2,6%
13	Tulin Onsoi	101	15	2,6%
14	Lumbis Ogong	90	15	2,6 %
15	Sei Menggaris	71	10	2,0 %
Jumlah		2051	517	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan tahun 2017

Dari tabel 1.1. menunjukkan dari 2051 guru pada pendidikan dasar di Kabupaten Nunukan, baru 517 guru yang tersertifikasi. Dengan rincian Kecamatan Nunukan sebanyak 145 (30,3%), Kecamatan Krayan sebanyak 77 (15,2%), Kecamatan Lumbis 51 (10,4%), Kecamatan Sembakung 42 (8,6%), Kecamatan Nunukan Selatan 37 (7,6%), Kecamatan Sebatik Barat 21 (4,3%), Sebatik Utara 19 (3,8%), Kecamatan Sebuku 19 (3,8%), Kecamatan Krayan Selatan, 17 (3,5%), Sebatik Tengah 18 (3,6%), Kecamatan Sebatik 16 (3,3%), Sebatik Timur 15 (2,6%), Kecamatan Tulin Onsoi 15 (2,6%), Kecamatan Lumbis Ogong 15 (2,6%), dan Kecamatan Sei Menggaris 10 (2,0%).

Kecamatan Lumbis Ogong memiliki 90 guru yang tersebar di sepuluh Sekolah Dasar (SD) dan tiga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari 90 guru di Kecamatan Lumbis Ogong, hanya 15 guru atau 2,6 % yang bersertifikasi, yaitu golongan IV-A sebanyak 3 orang, golongan III-D sebanyak 4 orang, Golongan III-C sebanyak 5 orang, dan Golongan III-B sebanyak 2 guru. Dari 15 guru tersertifikasi 14 adalah guru SD dan 1 guru di SMP. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah guru yang tersertifikasi di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan tergolong rendah yaitu 15 orang atau 2,6 %. Berdasarkan gambaran tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Tunjangan Sertifikasi Guru Pada Pendidikan Dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Tunjangan Sertifikasi Guru pada Pendidikan Dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan?
2. Faktor – faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Tunjangan Sertifikasi Guru Pada Pendidikan Dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan?

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis Implementasi Kebijakan Tunjangan Sertifikasi Guru Pada Pendidikan Dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan.
2. Menganalisis faktor - faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Tunjangan Sertifikasi Guru Pada Pendidikan Dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun bentuk manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pengembangan ilmu dan kajian implementasi kebijakan pemerintah khususnya kebijakan pendidikan, sehingga dapat menambah sumbangan pemikiran baru dan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi:

a. Pemerintah

Para pemangku kebijakan agar dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran khususnya untuk lembaga penyelenggara sertifikasi guru seperti Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), dan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

b. Guru

Para guru agar dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi implementasi sertifikasi guru khususnya guru sekolah dasar dengan lebih meningkatkan kualifikasi yang dimiliki baik dalam bidang akademik, pedagogik, kepribadian, dan sosial.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian teori

1. Kebijakan Publik

Thomas R. Dye dalam Suwitri, Purnaweni, dan Kismartini (2016:1.7) Kebijakan publik sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan”. Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil tindakan yang dapat berupa melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Senada dengan Dye adalah Georgeo C. Edward III dalam Suwitri, Purnaweni, dan Kismartini (2016:1.8) Kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh poemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dlam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wawancara yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.

Menurut Laswell dan Kaplan dalam Suwitri, Purnaweni, dan Kismartini (2016:1.8) kebijakan publik merupakan suatu program pencapaian tujuan, nilai nilai dan praktek – praktek yang terarah. Kebijakan publik menurut Anderson dalam Islamy (2015:1.4) adalah serangkaian tindakan yang bertujuan dan dilakukan serta diikuti oleh aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah tertentu. William dalam Islamy (2015:1.5) kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh aktor atau kelompok aktor politik mengenai pemilihan tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai tujuan dalam suatu situasi tertentu di mana keputusan-keputusan

tersebut seyogianya secara prinsip masih berada dalam kekuasaan aktor-aktor tersebut untuk mencapainya.

Pendapat ahli diatas terhadap pengertian kebijakan publik, terlihat bahwa kebijakan publik hanya dapat ditetapkan oleh pemerintah, pihak – pihak lain atau lebih dikenal dengan sebutan aktor – aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangan masing – masing. Menurut Dye dalam Suwitri, Purnaweni, dan Kismartini (2016:1.8) hal ini disebabkan oleh 3 hal dari kewenangan yang dimiliki pemerintah yaitu :

1. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memberlakukan kebijakan publik secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*)
2. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melegitimasi atau mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat diperlakukan secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*).
3. Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*).

2. Impelementasi Kebijakan

Menurut Gordon dalam Mulyadi (2016: 24) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Dalam kebijakan publik,

implementasi bukan hanya sekedar hubungan antara proses penjelasan keputusan ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui jalur birokrasi, melainkan berkaitan dengan masalah, keputusan, dan siapa saja yang memperoleh manfaat dari kebijakan. Hal ini merupakan bagian yang terpenting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Implementasi menurut teori Jones dalam Mulyadi (2016:45) "*Those activitie directec toward putting a program into effct*" (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Van Meter dan Van Horn, dalam Mulyadi (2016:47) implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksud untuk mencapai tujuan. Pengertian tersebut memiliki makna bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh induvidu-induvidu atau kelompok-kelompok maupun swasta yang mengarah dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Ruang lingkup tindakan tersebut meliputi usaha untuk mewujudkan suatu keputusan menjadi program nyata dalam waktu tertentu maupun dalam usaha pencapaian perubahan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Yang perlu mendapat perhatian adalah, bahwa suatu kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan saran ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian tahap implementasi akan terwujud setelah aturan ditetapkan dan adanya ketersediaan dana untuk pembiayaan implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah cara memahami apa yang terjadi sesudah kebijakan diberlaku atau dirumuskan, Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab

(2004:65). Fokus perhatian implementasi kebijakan adalah mengenai hal - hal yang muncul setelah adanya penetapan pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Menurut Gordon dalam Mulyadi (2016:24) implementasi kebijakan berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseksi. Mengorganisir maksudnya mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-motode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana dan petunjuk yang dapat diterima dan dapat dilaksanakan. Menerapkan bermakna menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan layanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain imlementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top - down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkret atau mikro, Wibawa dalam Mulyadi (2016:47)

Dwijowiyoto (2003:158) berpendapat, implementasi kebijakan prinsipnya adalah cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Ada dua pilihan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu :

- 1) Pengimplementasian langsung kedalam bentuk program.
- 2) Membuat susunan kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Pendapat-pendapat ahli yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan, implementasi kebijakan adalah proses penerapan kebijakan ke dalam praktik yang nyata. Implementasi kebijakan tidak hanya berhubungan dengan perilaku badan adminitratif atau birokrasi yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan atau kepatuhan pada diri target *group*, namun menyangkut lingkaran kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun secara tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku pihak – pihak yang terlibat. Dalam kaitan dengan duani pendidikan tujuan implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru bertujuan untuk peningkatan profesionalisme dan peningkatan kesejahteraan guru yang pada akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

3. Model Implementasi Kebijakan Publik

Edward III, Subarsono dalam Mulyadi (2016:68) mengemukakan 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, diposisi, dan stuktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lainnya.

Pertama komunikasi, yaitu menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika komunikasi efektif pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup). Tujuan dan sasaran dari program dapat disosialisasiakn secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan program.


Kedua Sumber daya, yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial, adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/ kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Sedang sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai, program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Ketiga Disposisi, yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan / program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Komitmen dan kejujuran membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap – tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

Keempat birokrasi, aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting: yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui

standar operating procedur (SOP) yang dicantumkan dalam pedoman program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas sistematis dan mudah dipahami, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal berbelit, panjang, dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin program secara cepat.

Gambar 2.1. Model implementasi George Edward III (1980)



Sumber : Mulyadi (2016 :30)

Edward III mengemukakan 4 (empat) variabel yang mempengaruhi kesuksesan terhadap implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, sehingga untuk mencapai kinerja kebijakan perlu diinternalisasikan dengan sinergi dan intensif.

Selanjutnya menurut Van Meter dan Van Horn ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan yaitu :

Pertama standar dan sasaran kebijakan harus jelas, sehingga tidak bisa terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di antara para agen implementasi kebijakan publik.

Kedua sumber daya. Sumber daya berperan penting dalam implementasi kebijakan, sebab bagaimanapun jelas dan konsistennya aturan-aturan kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab terhadap kebijakan kurang atau tidak memiliki sumber-sumber pendukung untuk melakukan pekerjaan secara efektif, sehingga implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa terlaksana secara efektif. Sumber-sumber implementasi kebijakan yang dimaksudkan adalah :

1. Staf

Dalam implementasi kebijakan keharusan tentang ketetapan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.

2. Informasi

Adanya informasi yang sesuai dan memadai tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan.

3. Wewenang

Dengan adanya kewenangan, hal ini untuk menjamin atau menyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.

4. Fasilitas

Dalam implementasi kebijakan, fasilitas atau sarana seperti, gedung, tanah, sarana dan prasarana lainnya berfungsi memberikan dukungan bagi kelancaran implementasi kebijakan.

Ketiga komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas. Keputusan dari kebijakan serta perintah harus disampaikan kepada staf atau personil secara tepat sebelum keputusan dan perintah tersebut dilaksanakan. Beberapa unsur penting dalam komunikasi adalah sebagai berikut:

a. Kejelasan

Jika suatu kebijakan ingin diimplementasikan sesuai dengan tujuannya, maka pedoman – pedoman pelaksanaan kebijakan tidak hanya diterima oleh para pelaksana, namun para pelaksana harus paham dan mampu mengkomunikasikan kebijakan tersebut dengan jelas.

b. Konsistensi

Suatu implementasi kebijakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien oleh para pelaksana, maka pedoman pelaksanaan kebijakan harus konsisten dan jelas. Bila pedoman pelaksanaan kebijakan tidak sesuai atau bertentangan, maka hal ini akan menghambat para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan dengan baik.

c. Transmisi

Sebelum pemangku kebijakan dapat mengimplementasikan keputusan, harus menyadari bahwa keputusan telah dibuat dan suatu perintah pelaksanaan kebijakan telah dikeluarkan. Dalam proses

mengimplementasikan suatu kebijakan tidak selalu sesuai sebagaimana yang telah direncanakan. Banyak keputusan – keputusan tersebut yang terabaikan dan terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan yang telah dibuat atau diumumkan.

Keempat, Karakteristik agen pelaksanaan yaitu sejauh mana para pemangku kepentingan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.


Kelima kondisi sosial, ekonomi, dan politik / eksternal, yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor ini meliputi kondisi lingkungan disekitarnya yang dapat atau berhasil mengimplementasikan kebijakan di suatu daerah tetapi kurang dapat atau kurang berhasil mengimplementasikan di daerah lain. Hal ini dipengaruhi pemangku kepentingan memberikan dorongan serta dukungan bagi keberhasilan implementasi kebijakan, apakah kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat mendukung keberhasilan kebijakan dan lain sebagainya.

Keenam disposisi implementor. Maksud disposisi disini adalah sebagai tanggapan atau sikap para implementor didalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Dalam suatu implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara mudah dan tepat sesuai tujuannya, maka para implementator ini tidak hanya harus mengetahui dan paham apa yang harus dilakukan tetapi juga

harus mempunyai kemauan dan kemampuan dalam hal mengimplementasi kebijakan tersebut. Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu :

- a. Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kinerja dan kemauan serta kemampuan untuk melaksanakan kebijakan.
- b. Kognisi, yakni pemahaman dan pengetahuan terhadap kebijakan.
- c. Intensitas disposisi implementor yakni skala prioritas yang dimiliki implementor

Gambar 2.2. Model implementasi Van Meter dan Van Horn (1975)



Sumber : Mulyadi (2016:73)

Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi. Yaitu : standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dan disposisi implementor. Dengan demikian masing – masing variabel

merupakan faktor yang signifikan yang saling mempengaruhi untuk tercapainya kinerja implementasi tersebut.

4. Tunjangan

a. Pengertian Tunjangan

Menurut Nawawi (2005:25), tunjangan adalah pemberian bagian keuntungan/manfaat lainnya bagi para karyawan/pekerja di luar gaji atau upah tetap, wujudnya dapat berupa uang atau barang. Atau kata lainnya tunjangan adalah program pemberian penghargaan/ganjaran dengan wujud yang luas, sebagai pemberian bagian keuntungan suatu organisasi/perusahaan. Misalnya tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya (THR), tunjangan kinerja, tunjangan tambahan penghasilan, dan lain - lain.

Menurut Panggabean (2004:18) tunjangan adalah semua jenis penghargaan yang berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada pegawai/karyawan secara layak dan adil atas jasa mereka dalam mencapai tujuan perusahaan/organisasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tunjangan yang disesuaikan topik bahasan ini adalah : "Tambahan pendapatan di luar gaji sebagai sokongan bantuan". Tunjangan karyawan/pegawai adalah pembayaran-pembayaran dan jasa -jasa yang melindungi dan melengkapi gaji pokok, dan perusahaan/organisasi membayar semua atau sebagian dari tunjangan. Maka manajemen tunjangan pun dapat disimpulkan adalah segala pengaturan, pengelola, serta pengkoordinasian yang dilakukan oleh perusahaan/organisasi untuk mewujudkan tujuan dengan memberikan

balas jasa serta penghargaan berupa materi atau non materi yang diberikan kepada karyawan/pegawai secara layak atas jasa mereka.

Dari pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa tunjangan adalah kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan/organisasi terhadap semua karyawan/pegawai dalam usaha untuk meningkatkan dan mempertahankan keberadaan karyawan/pegawai dalam jangka panjang.

b. Jenis – jenis Tunjangan

Berdasarkan sifatnya ada dua macam tunjangan yaitu tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang diatur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerjaan dan keluarganya serta dibayar dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok tanpa dikaitkan dengan atau prestasi/produktifitas tertentu. Contoh tunjangan tetap : tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan lauk – pauk, dan tunjangan lain lain.

Sedangkan tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran yang diatur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tidak tetap dan dikaitkan dengan kehadiran atau prestasi kerja. Contoh tunjangan tidak tetap : tunjangan transportasi, tunjangan kehadiran, tunjangan shift, tunjangan perumahan, dan tunjangan kesehatan.

c. Peran, Tujuan, dan Manfaat Tunjangan

Tunjangan yang diatur dapat diatur secara taktis dapat membantu timbulnya keselarasan tujuan anatar manajemen dengan pemilik. Selain itu tunjangan yang menarik berperan dalam usaha merekrut karyawan/pegawai

yang berprestasi, karena karyawan/pegawai yang berprestasi menginginkan tunjangan yang lebih tinggi. Peran tunjangan yang lain adalah untuk mempertahankan karyawan/pegawai yang berprestasi.

Tunjangan merupakan kompensasi tidak langsung yang bertujuan antara lain untuk menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang menyenangkan yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan produktivitas, dan untuk menarik calon karyawan/pegawai yang akan bergabung ke dalam perusahaan/organisasi. Tujuan pemberian tunjangan juga untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, melindungi karyawan/pegawai dan ketergantungan mereka dari resiko yang berhubungan dengan sakit cacat dan pengangguran.

Menurut Flippo (2002:7) tujuan utama tunjangan adalah untuk membuat karyawan/pegawai mengabdikan hidupnya pada perusahaan/organisasi dalam jangka panjang. Dengan pemberian tunjangan yang diterapkan dengan tepat dalam suatu perusahaan/organisasi dapat memberikan manfaat yang besar. Diantara manfaat tersebut adalah *a) penarikan tenaga kerja yang lebih efektif, b) memperbaiki semangat dan kesetiaan karyawan/pegawai, c) menurunkan tingkat absensi dan perputaran tenaga kerja, d) memperbaiki hubungan masyarakat, dan e) mengurangi pengaruh perusahaan/organisasi baik yang ada maupun yang potensial.*

Simamora (1997:99) menyatakan bahwa supaya tunjangan memberikan kontribusi bagi perusahaan/organisasi, setidaknya sama dengan biaya yang telah dikeluarkan bagi program tersebut, terdapat beberapa prinsip umum yang sebaiknya diterapkan:

- a. Tunjangan haruslah memenuhi kebutuhan nyata.
- b. Tunjangan haruslah diabatasi kepada aktivitas – aktivitas dimana kelompok lebih efisien dibanding individu.
- c. Tunjangan haruslah bercirikan fleksibilitas yang memadai demi memungkinkan adaptasi terhadap berbagai kebutuhan -kebutuhan karyawan/pegawai.
- d. Jika perusahaan/organisasi ingin meraih apresiasi dari penyediaan jasa-jasa karyawan/pegawai, perusahaan/organisasi haruslah melakukan program komunikasi yang ekstensif dan terencana dengan baik.

5. Tunjangan Sertifikasi Guru

Sertifikasi berasal dari kata *certification* yang artinya diploma atau pengakuan secara resmi kompetensi seseorang untuk memangku jabatan profesional. Istilah sertifikasi dapat diartikan sebagai surat keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang diberikan kepada profesi, dan sekaligus sebagai pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas (Wahyudi, 2012:68).

Sedangkan menurut Mujib (2012:81) pengertian guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Menurut Muslich (2007:2) Sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dibarengi

dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. Jadi guru yang mempunyai sertifikat pendidik dianggap sebagai guru yang profesional dan bersangkutan mendapatkan tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok.

Menurut Mulyasa (2007:34), sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai tenaga profesional, sedangkan sertifikasi guru adalah suatu proses pemberian pengakuan bahwa seorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Adapun menurut Asmani (2014:194), sertifikasi adalah proses yang harus dilalui seorang guru untuk mendapatkan sertifikat mengajar sebagai tanda bahwa ia telah memenuhi kualifikasi guru ideal sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah, baik yang berhubungan dengan akademis, sosial dan akuntabilitas publik.

Beberapa pengertian tentang sertifikasi di atas dapat di simpulkan bahwa sertifikasi guru merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. Pemberian sertifikat ini digunakan untuk bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

Oleh karena itu, lewat sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidikan yang profesional, yaitu yang berpendidikan minimal S-1/D-4 dan berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan sertifikat

pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Atas profesinya itu, guru berhak mendapatkan imbalan (*reward*) berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok. (Musclish, 2007:7)

Sertifikasi ada tiga jalur, yaitu sertifikasi guru pra jabatan dan sertifikasi guru dalam jabatan. Sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru atau disebut Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.

Ada tiga strategi sertifikasi dalam jabatan yang dilakukan, yakni melalui portofolio, Pendidikan dan pelatihan, dan jalur pendidikan profesi pemberian sertifikat pendidikan secara langsung bagi yang memenuhi persyaratan tertentu. Peserta sertifikasi melalui penilaian portofolio atau mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (LPMP) yang diakhiri dengan ujian.

a. Portofolio

Penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) penyelenggara sertifikasi guru dalam bentuk rayon. Secara umum prosedur pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan sebagai berikut :

Ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan dapat digambarkan seperti berikut ini:

1. Persiapan pelaksanaan sertifikasi guru diawali dengan penyusunan pedoman pelaksanaan sertifikasi guru oleh Ditjen PMPTK dan Ditjen Dikti.

2. Berdasarkan surat dari Dirjen PMPTK, Dinas Pendidikan Provinsi membentuk panitia pelaksana sertifikasi guru tingkat provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Salah satu tugas panitia tingkat kabupaten/kota adalah membuat daftar urut prioritas peserta sertifikasi guru berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Ditjen PMPTK.
3. Ditjen PMPTK melaksanakan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota. Dalam kegiatan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik provinsi dan kabupaten/kota menerima dokumen - dokumen dari Ditjen PMPTK sebagai berikut.
 - a) Instrumen Portofolio.
 - b) Pedoman Sertifikasi Guru bagi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten atau Kota.
 - c) Pedoman Sertifikasi Guru bagi Peserta.
 - d) Daftar kuota peserta sertifikasi guru untuk masing-masing Kabupaten/Kota.
 - e) Menyusun jadwal pelaksanaan sertifikasi guru.
4. Berdasarkan daftar urut prioritas peserta sertifikasi guru dan kuota yang diterima dari Ditjen PMPTK di wilayah kerjanya, panitia di tingkat kabupaten/ kota menetapkan dan menyerahkan daftar peserta sertifikasi ke panitia tingkat provinsi.

5. Panitia tingkat provinsi mengumpulkan daftar peserta sertifikasi dari panitia tingkat kabupaten atau kota untuk selanjutnya diserahkan ke panitia tingkat pusat (Ditjen PMPTK).
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi dan kabupaten/kota mengadakan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi kepada guru yang ada di wilayahnya. Dalam kegiatan ini guru menerima daftar peserta sertifikasi, berkas sertifikasi (nomor peserta, format pendaftaran sertifikasi, instrumen portofolio), dan informasi lain.
7. Guru yang ditetapkan sebagai peserta sertifikasi menghimpun seluruh dokumen portofolio yang dimiliki, difoto copy dan ditata secara kronologis berdasarkan unsur dan komponen yang dinilai, meminta legalisasi dan mengatur secara berurutan berdasarkan tahun perolehan portofolio.
8. Portofolio yang telah disusun (dokumen-dokumen dilegalisasi oleh yang berwenang), instrumen portofolio yang telah diisi lengkap, serta persyaratan lainnya kemudian diserahkan ke Panitia sertifikasi tingkat Kabupaten atau Kota untuk selanjutnya diserahkan ke Rayon LPTK yang ditunjuk sebagai pelaksana sertifikasi. Daftar peserta yang telah mengumpulkan dokumen portofolio diserahkan ke panitia tingkat Provinsi dan Ditjen PMPTK.
9. Setelah melalui proses penilaian portofolio di Rayon LPTK yang ditunjuk, maka hasilnya akan disampaikan oleh Rayon LPTK ke panitia sertifikasi tingkat pusat (Ditjen PMPTK), panitia sertifikasi tingkat Provinsi, dan panitia sertifikasi tingkat Kabupaten atau Kota

untuk diinformasikan kepada peserta sertifikasi. Guru yang dinyatakan lulus dalam penilaian portofolio akan diberi sertifikat pendidik. Guru yang dinyatakan belum lulus harus melengkapi portofolio atau mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru (Diklat Profesi Guru atau DPG). Diklat Profesi Guru diakhiri dengan ujian. Bagi guru yang tidak lulus ujian diberi kesempatan untuk mengulang ujian sebanyak dua kali.

10. Ditjen PMPTK akan memberi Nomor Registrasi Guru bagi guru yang lulus sertifikasi.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, sertifikasi guru dalam jabatan dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik (S1) atau diploma empat (D4). Guru Non PNS yang dapat sertifikasi adalah guru Non PNS yang berstatus sebagai guru tetap pada satuan pendidikan tempat yang bersangkutan bertugas.

Penentuan guru calon peserta sertifikasi dalam jabatan menggunakan sistem ranking bukan berdasarkan seleksi melalui tes. Kriteria penyusunan ranking (setelah memenuhi persyaratan S1 atau D4) adalah: (1) masa kerja atau pengalaman mengajar, (2) usia, (3) pangkat atau golongan (bagi PNS), (4) beban mengajar, (5) jabatan atau tugas tambahan, dan (6) prestasi kerja.

Dalam Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam jabatan disebutkan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio alias

penilaian kemampuan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru, dengan mencakup 10 (sepuluh) komponen yaitu : (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Jika kesepuluh komponen tersebut telah dapat terpenuhi secara obyektif dengan mencapai skor minimal 850 atau 57% dari perkiraan skor maksimum (1500), maka yang bersangkutan bisa dipastikan untuk berhak menyandang predikat sebagai guru profesional, beserta sejumlah hak dan fasilitas yang melekat dengan jabatannya.

b. Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG)


Penndidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan menentukan kelulusan guru peserta sertifikasi yang belum mencapai batas minimal skor kelulusan pada penilaian. Peserta PLPG adalah guru yang telah bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memenuhi persyaratan kelulusan pada penilaian portofolio untuk mengikuti PLPG oleh rayon LPTK penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Materi PLPG disusun dengan memperhatikan empat kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik,

akademik, soisal, dan kepribadian. Standarisasi kompetensi dirinci dalam materi PLPG ditentukan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi dengan mengacu pada rambu - rambu yang ditetapkan oleh Ditjen Dikti atau Ketua Konsorsium Sertifikasi.

Penyelenggaraan PLPG diakhiri dengan ujian yang mencakup ujian tulis dan ujian kinerja. Ujian tulis bertujuan untuk mengungkap kompetensi pedagogik dan akademik, ujian kinerja untuk mengungkapkan kompetensi akademik, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Keempat kompetensi itu juga bisa dinilai selama proses pelatihan berlangsung. Kompetensi kepribadian dan sosial juga dinilai melalui teman sejawat. Ujian kerja dalam PLPG dilakukan dalam bentuk praktek pembelajaran bagi guru praktek bimbingan konseling bagi guru BK, atau mengajar dan praktek supervisi bagi guru yang diangkat dalam jabatan pengawas. Ujian kinerja untuk tiap peserta minimal dilaksanakan selama satu jam pelajaran.

Ujian ulang di peruntukkan bagi peserta sertifikasi yang belum mencapai batas nilai kelulusan. ujian ulang hakekatnya sama dengan ujian pertama yaitu ujian tulis dan atau ujian praktek. Ujian ulang dilakukan untuk mata uji (uji tulis atau uji praktek) yang tidak lulus, kecuali bila ketidaklulusannya di karenakan skor portofolio (SKF) rendah, maka ujian ulang bisa memilikh salah satu atau kedua – duanya. Dalam kondisi tertentu (jumlah peserta dalam rombongan belajar sedikit) dapat menggunakan kelas lain sesuai dengan kondisi setempat, misalkan melibatkan panitia dan instruktur sebagai peserta didik.

Alur pelaksanaan sertifikasi guru melalui jalur pendidikan dan pelatihan profesi guru tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang sertifikasi guru yang diangkat sebelum tahun 2016 disajikan dalam gambar berikut



Gambar. 2.3. Alur sertifikasi guru melalui PLPG

Penjelasan alur sertifikasi guru yang disajikan pada gambar 1.3 sebagai berikut :

1. Guru yang dapat mengikuti sertifikasi guru melalui PLPG adalah guru yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Diangkat sebelum 31 Desember 2005 yang telah memiliki kualifikasi S-1/D-IV yang terdaftar di Data Pokok Pendidik (DAPODIK) dan Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG), memenuhi syarat administratif, dan syarat Uji Kopetensi Guru (UKG) tahun 2015.

- b. Diangkat sejak 31 Desember 2005 sampai 30 Desember 2015 yang terdaftar pada DAPODIK dan AP2SG serta memenuhi syarat administrasi dan syarat UKG dengan skor minimal 55.
2. PLPG diselenggarakan oleh LPTK rayon dan subrayon yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Nomor 296 Tahun 2016.
3. Waktu PLPG ditentukan oleh LPTK Rayon dan Subrayon sesuai ketentuan yang telah tertuang dalam rambu-rambu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Buku 3).
4. Penyelenggaraan PLPG meliputi presentasi laporan hasil pembekalan, pertemuan tatap muka pendalaman materi dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, praktek mengajar/bimbingan dan ujian akhir PLPG.
5. Guru yang telah ditetapkan sebagai peserta PLPG tahun 2017 wajib melaksanakan prakondisi selama 3 (tiga) bulan untuk mengkaji dan mengerjakan latihan soal dari sumber belajar (bidang studi) yang telah diunggah melalui laman : sertifikasiguru.id. bukti telah mengkaji dan mengerjakn latihan soal tersebut, peserta harus membuat laporan prakondisi sesuai dengan format yang telah ditentukan dalm bentuk tulisan tangan. Laporan prakondisi tersebut diserahkan ke panitia sertifikasi guru pada saat datang ke lokasi PLPG untuk dipresentasikan kepada instruktur dan menjadi salah satu komponen penilaian PLPG.

6. Waktu pelaksanaan PLPG meliputi pertemuan tatap muka , pendalaman materi, pembelajaran berpusat pada peserta didik , praktek mengajar/bimbingan, dan ujian akhir PLPG.
7. Guru yang memiliki nilai ujian akhir PLPG minimal "baik" (ketentuan kelulusan diatur pada buku 3) dinyatakan lulus PLPG dan dapat mengikuti UKG/UTN.
8. Peserta yang belum memenuhi kriteria kelulusan ujian akhir PLPG diberi kesempatan 2 kali mengulang. Peserta yang belum lulus pada ujian akhir PLPG ulangan ke-2 diberi kesempatan 4 kali mengulang pada tahun berikutnya selama 2 tahun secara mandiri tanpa melalui proses PLPG lagi.
9. Guru yang memiliki nilai UKG pada awal PLPG minimal 80 dan memperoleh nilai PLPG minimal "baik" dapat diberi sertifikat pendidikan langsung oleh LPTK tanpa mengikuti UKG/UTN.
10. Peserta yang lulus PLPG dan memiliki skor UKG < 80 wajib mengikuti UKG/UTN dengan standar kelulusan minimal 80. UKG/UTN ulang diselenggarakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah ditetapkan pemerintah.
11. Peserta yang dinyatakan lulus UKG/UTN apabila memperoleh nilai paling rendah 80 dapat diberikan sertifikat pendidik.
12. Peserta yang tidak memenuhi standar minimal kelulusan UKG/UTN diberi kesempatan mengulang secara mandiri paling banyak 4 kali dalam jangka waktu 2 tahun. Keikutsertaan UKG/UTN dilaksanakan

satu kali setiap semester dihitung sejak tahun berikutnya setelah mengikuti PLPG.

13. UKG/UTN dilaksanakan melalui ujian dalam jejaring tes tertulis bertempat di rayon, subrayon atau di tempat lain yang ditetapkan rayon.

c. Pengembangan Profesi Guru (PPG)

Menurut Kunandar (2007:45) profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut keahlian. Ini berarti profesi merupakan suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. Kata guru berasal dari Bahasa Sanskerta yang secara harfiah berarti berat. Dalam istilah sederhana, guru adalah seseorang yang mengajarkan suatu ilmu. Secara umum, guru diartikan sebagai seorang pendidik atau pengajar dari jenjang anak usia dini jalur sekolah, pendidikan dasar hingga pendidikan menengah (Assa,2015:21). Profesi guru menurut Hasanah (2012:45) merupakan keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan.

Pengembangan profesi guru pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan fungsional dan kegiatan kolektif guru yang dapat meningkatkan kompetensi dan/keprofesian guru. Beberapa materi

yang dapat dikembangkan dalam pendidikan dan pelatihan fungsional memupuk kegiatan kolektif guru antara lain : penyusunan Rencana Penyusunan Pembelajaran (RPP), program kerja dan/ perencanaan pendidikan, penyusunan kurikulum dan bahan ajar, pengembangan metodologi mengajar, penilaian proses dan hasil pembelajaran peserta didik, penggunaan Teknologi Informatika dan komputer (TIK) dalam pembelajaran, inovasi proses pembelajaran, peningkatan profesional dalam menghadapi tuntutan teori terkini, penulisan publikasi ilmiah, pengembangan karya inovatif, kemampuan untuk mempresentasikan hasil karya, dan peningkatan kompetensi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas – tugas tambahan atau tugas lain yang relevan dengan tugas sekolah.

Pengembangan profesi adalah kegiatan guru dalam rangka pengembangan ilmu dan pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk meningkatkan mutu, baik dalam proses belajar mengajar dan profesionalisme tenaga kependidikan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, guru harus bersikap profesional sebagaimana yang diharapkan. Menurut Wahyudi (2012:3) guru profesional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas sehari – harinya. Pengembangan profesi sangat erat kaitannya dengan manajemen pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya dan investasi terpenting yang dimiliki oleh suatu lembaga, karena untuk menghadapi untuk menghadapi tugas sekarang dan untuk menjawab tantangan masa

depan. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan profesi guru merupakan proses yang menggambarkan kegiatan guru dalam rangka pengalaman ilmu dan pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk emingkatkan mutu, baik dalam proses belajar mengajar dan profesionalisme tenaga kependidikan lainnya yang mensyaratkan kopotensi dalam pendidikan dan pembelajaran agar dapat melkasankan pekerjaan yersebut secara efektif dan efisiean serta berhasil guna.

Menurut Wahyudi (2012:12-13) syarat profesi guru yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Cakap ; sebagai seorang pendidik harus memiliki kecakapan dalam menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan.
- 2) Iklas ; dalam menjalankan tugasnya sebagi pendidik harus senantiasa ikhlas semata - mata untuk beribadah dalam semua pekerjaan baik berupa perintah, larangan, nasehat, penagwasan, dan hukuman.
- 3) Kepribadian ; guru yang mempunyai kepribadian baik tentu akan dapat menanamkan kepribadian yang baik pula pada peserta didik dan dapat membimbingnya ke arah pertumbuhan sosial yang sehat dan wajar.
- 4) Taqwa ; sifat terpenting yang harus dimiliki oleh pendidik adalah taqwa. Dalam semua aspek pendidikan yang diterapkan secara nasional yang menjadi sasaran dan tujuan yang ahrus dicapai

adalah taqwa. Jadi anak didik yang taqwa hanya dapat dihasilkan oleh pendidik yang bertaqwa.


- 5) Memiliki kompetensi keguruan ; kompetensi keguruan yaitu kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh seorang guru.

B. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir penelitian ini berdasarkan tentang model implementasi kebijakan yang telah diuraikan di atas. Dalam teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan tunjangan guru dipengaruhi 6 (enam) faktor yaitu standar dan sarana kebijakan, komunikasi, sumber daya, kecenderungan atau disposisi implomentor, struktur birokrasi dan lingkungan eksternal yaitu lingkungan sosial dan ekonomi. Selanjutnya untuk menganalisa implementasi kebijakan sertifikasi guru sekolah di Kecamatan Lumbis Ogong, penelitian ini akan mengamati faktor-faktor tersebut sebagai fenomena pengamatan. Kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar berikut:



Gambar. 2.4. Kerangka Berpikir



Sumber : Diadopsi dari Teori Van Meter dan Van Hord

Dari kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini akan menganalisa bagaimana faktor-faktor dalam implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi yaitu standar dan sasaran kebijakan, komunikasi, sumber daya, kecenderungan atau disposisi implementor, struktur birokrasi dan lingkungan eksternal mempengaruhi implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru sekolah dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan.

Pertama yang diamati adalah standar dan sasaran kebijakan. Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman

tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa menjadi gagal apabila para pelaksana, tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuannya. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana. Implementor mungkin bisa gagal dalam melaksanakan kebijakan, karena menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijaka

Kedua yang diamati adalah komunikasi. Informasi tentang kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Tiga hal penting dalam komunikasi implementasi kebijaka ntunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. Pengamatan fenomena dalam komunikasi ini akan difokuskan pada transmisi, konsistensi dan kejelasan.

a. Transmisi

Sebelum mengimplementasikan suatu keputusan, para pelaksana harus memahami perintah untuk melaksanaannya. Informasi tentang pelaksanaan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan seperti yang dalam buku pedoman pelaksanaan sertifikasi harus diteruskan kepada personil. Tentu saja komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Keakuratan informasi ini menjadi hal yang mutlak dikuasai

oleh personil pelaksana karena mereka harus menyampaikan kembali kepada sasaran kebijakan tunjangan sertifikasi ini yaitu para guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan.

b. Konsistensi

Jika implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan diharapkan berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Bila perintah bertentangan maka akan menyulitkan para pelaksana untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

c. Kejelasan

Jika kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan akan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.

Ketiga adalah sumber daya. Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan tersebut kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tunjangan tersebut tidak akan bisa efektif. Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup :

1. Staf

Dalam implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan harus ada ketepatan atau kelayakan antara staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.

2. Informasi

Informasi sebagai pedoman pelaksanaan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan harus jelas dan relevan dengan kondisi yang dihadapi para guru di pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan.

3. Wewenang

Hal lain yang harus ada dalam sumber daya implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan adalah kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.

4. Fasilitas

Selanjutnya adalah fasilitas atau sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan yang meliputi: dana membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, gedung, tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya akan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.

Keempat adalah disposisi implementor. Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan akan berhasil secara efektif dan efisien jika para implementor selain mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal-hal yang penting dalam disposisi implementor antara lain sikap pelaksana, tingkat kepatuhan pelaksana dan pemberian insentif.

Kelima adalah struktur birokrasi. Meskipun sumber sumber untuk mengimplementasikan kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan sudah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun implementasi mungkin masih belum efektif. Hal tersebut bisa diakibatkan karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Hal-hal yang penting dalam struktur birokrasi antara lain efektifitas struktur organisasi, pembagian kerja, koordinasi, dan standar keberhasilan

Keenam adalah lingkungan sosial dan ekonomi (lingkungan eksternal). Fenomena ini terfokus pada kondisi lingkungan sosial dan ekonomi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. Kebijakan tersebut akan berhasil diimplementasikan atau tidak

tergantung sejauhmana masyarakat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Faktor yang lain adalah kondisi ekonomi dalam mendukung kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. Dengan kondisi ekonomi seperti sekarang apakah pemerintah mampu merealisasikan janji untuk meningkatkan kesejahteraan guru sebagai konsekuensi dari implementasi kebijakan tersebut

C. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel utama adalah kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn yang diambil oleh peneliti Implementasi kebijakan dipengaruhi standar dan sasaran, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi/organisasi, dan lingkungan sosial dan ekonomi dengan asumsi bahwa jika keenam faktor tersebut dalam keadaan baik, maka implementasi kebijakan akan dapat dilaksanakan secara efektif. Operasionalisasi keenam faktor tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel. 2.4. Definisi Operasional Konsep

Variabel	Indikator
Standar dan sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran keberhasilan Kebijakan • Tujuan kebijakan
Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tranmisi • Konsistensi • Kejelasan
Sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> • Staf • Informasi • Wewenang • Fasilitas
Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> • Sikap • Kepatuhan • Insentif
Struktur Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas struktur • Pembagian kerja • Koordinasi • Standar keberhasilan
Lingkungan sosial dan ekonomi (eksternal)	<ul style="list-style-type: none"> • Daya dukung pemerintah • Daya dukung sosial

Sumber : Mulyadi (2016:72)

D. Penelitian Terdahulu

1. Winarsih (2008), melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar (Studi Kasus Di Kabupaten Semarang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang secara umum sudah berjalan baik. Pada faktor komunikasi, sub faktor transmisi dan konsistensi informasi adalah baik, namun dari sub faktor kejelasan ada masalah. Ketidakjelasan informasi ini antara lain mengenai persyaratan masa kerja guru, format portofolio dan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Selanjutnya, pada faktor sumber daya, sub faktor staf, informasi,

wewenang berjalan efektif namun sub faktor fasilitas tidak memadai. Fasilitas berupa sarana dan prasarana maupun anggaran khusus untuk pelaksanaan sertifikasi di Kabupaten Semarang tidak ada. Faktor disposisi implementor termasuk baik. Faktor struktur birokrasi juga mendukung implementasi kebijakan tersebut. Terakhir, faktor kondisi sosial ekonomi juga merupakan faktor pendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang. Untuk itu maka Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang perlu melakukan sosialisasi yang optimal dengan memberdayakan para kepala sekolah SD serta pengawas guru SD, mengoptimalkan pemanfaatan database seluruh guru SD baik negeri maupun swasta di Kabupaten Semarang. Selanjutnya, pemerintah daerah Kabupaten Semarang memprioritaskan dana untuk pelaksanaan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang dan pemberian insentif bagi para pelaksana sebagai reward.

2. Elmi Rahmayanti (2012), telah melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir". Karakteristik masalah pendidikan di Kecamatan Keritang meliputi kurangnya komitmen dan disiplin para guru dalam memenuhi kewajibannya sebagai pengajar profesional, terjadinya kesulitan dalam pendistribusian sarana pembelajaran, lambannya pembangunan infrastruktur di daerah, rendahnya persentase guru SD yang sudah disertifikasi, rendahnya jumlah anak usia sekolah dasar yang mengenyam pendidikan serta tidak adanya perbedaan kualitas kinerja guru yang sudah disertifikasi dengan yang belum mendapatkan sertifikat

pendidik. Melalui karakteristik kebijakan disimpulkan bahwa pelaksanaan seleksi sertifikasi merujuk pada aturan pemerintah pusat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi guru dalam jabatan. Sedangkan ditingkat daerah belum ada perda yang khusus membahas mengenai sertifikasi guru pasca pelaksanaan seleksi, sehingga belum ada payung hukum yang mempertegas gagasan yang disampaikan oleh lembaga pelaksana. Hal ini dikarenakan tidak adanya alokasi dana yang diberikan serta kurangnya perhatian masyarakat terhadap kualitas pendidikan di Kecamatan Keritang.

3. M. Yunus (2013), telah melakukan penelitian dengan judul "Impelementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Terhadap Kinerja Guru Di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah". dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang – Undang (UU) Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas). Namun ada 1 (satu) komponen yaitu karya pengembangan profesi yang kurang terpenuhi oleh para guru, karena banyak guru yang tidak mengikuti kegiatan tersebut. Temuan lain adalah kebijakan sertifikasi guru membawa dampak positif bagi peningkatan kinerja guru, dimana tingkat pencapaian 8 (delapan) komponen berkisar 52-66 %. Para guru menyambut antusias kebijakan sertifikasi tersebut karena selain menjadikan mereka lebih profesional juga dapat meningkatkan taraf hidup serta jumlah guru yang melanjutkan pendidikan S-1 dan seterusnya juga meningkat.

4. Idris Ade (2014), telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru di SMA Negeri 1 Palu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan pemberian tunjangan profesi guru di SMA Negeri 1 Palu dan faktor – faktor apa yang menghambat implementasi kebijakan tunjangan profesi guru. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan implementasi kebijakan tunjangan profesi guru di SMA Negeri 1 Palu berjalan dengan baik. Faktor – faktor penghambat implementasi kebijakan tunjangan profesi guru adalah kecenderungan staf pengelola menunggu perintah dan kurang inisiatif.
5. Sofjan Arifin (2014), telah melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru”. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam penerapannya sangat dipengaruhi dan bahkan ditentukan oleh peran administrator pemerintah khususnya administrator pada pemerintahan daerah kota atau kabupaten. Peran yang dilakukan oleh administrator ini tentu berkaitan dengan aspek penunjang dalam daya dukung seorang guru layak atau tidaknya untuk mengikuti sertifikasi baik aspek administratif maupun aspek pembinaan dalam pemaknaan sertifikasi guru, bahwa sertifikasi adalah wujud keprofesionalan guru dalam mendidik anak bangsa. Kebijakan Sertifikasi Guru, mempunyai makna mendalam untuk meningkatkan kualitas anak didik dengan memberikan contoh dan teladan awal dari guru (pendidik) itu sendiri yang harus berkualitas dan kompeten dalam bidangnya, yang ditunjukkan dengan sertifikasi hasil dari uji

sertifikasi oleh lembaga akreditasi mandiri (LAM) yang krediable atau bereputasi. Implementasi sertifikasi guru sebagai kebijakan pendidikan, jelas disini peran pemerintah sebagai implementator mempunyai tanggungjawab dalam mewujudkan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaanya. Hal ini sebagai amanah dan kewajiban pemerintah untuk mensertifikasi guru dalam meyakinkan publik dan mewujudkan guru profesional.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan pada BAB Pendahuluan bahwa fokus penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, maka peneliti dapat secara jelas dan rinci serta dapat mendapatkan data yang mendalam dari fokus penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2014:6) mengungkapkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif dapat dipahami bahwa peneliti merupakan instrumen utama bagi pengumpulan dan analisis data yang dijadikan bahan untuk menyusun deskripsi yang mengutamakan proses dari pada produk. Proses dalam penelitian kualitatif merupakan proses induktif yang membangun abstraksi, konsep, hipotesis dan teori dan hal-hal yang *detail* di lapangan. Untuk lebih menekankan pada penemuan makna peneliti harus benar-benar terjun ke lokasi penelitian.

Rancangan penelitian ini menggunakan studi kasus, yaitu bertujuan untuk memahami secara menyeluruh mengenai implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru sekolah dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. Menurut Danim (2002:54) penelitian kasus dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya.

Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Rancangan studi kasus ini digunakan untuk mempertahankan keutuhan dari objek penelitian, yaitu data yang dikumpulkan sebagai suatu keseluruhan yang berintegrasi dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. Untuk itu peneliti akan lebih cermat memberikan pertanyaan yang berkonsentrasi pada fokus masalah yang diteliti, bersikap netral dan obyektif serta mampu mendeskripsikan rancangan studi kasus dengan baik.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memberikan batasan tentang implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan dan faktor – faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan Implementasi tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan dengan melibatkan pejabat Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Nunukan, Kepala sekolah Guru di Kecamatan Lumbis Ogong baik yang tersertifikasi dan belum tersertifikasi, dimana terkait langsung dengan implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan. Pemilihan lokasi Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan disebabkan beberapa faktor diantaranya:

1. Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan termasuk dalam katagori wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan pembangunan infrastruktur yang lambat.
2. Jumlah guru tersertifikasi masih minim.

D. Instrumen Penelitian.

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dan sekaligus sebagai perencana perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis data, penafsiran data serta menjadi palapor hasil penelitian. Kehadiran peneliti di lapangan sangat diperlukan untuk memperoleh data dan informasi penelitian yang akurat dan mendalam. Dalam pengumpulan data-data peneliti membutuhkan alat bantu (instrumen penelitian). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 alat bantu, yaitu:

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pedoman ini digunakan untuk mendapatkan informasi dan indorman yang berasal dari staf Dinas Pendidikan Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan.

2. Alat Perekam

Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara, agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subyek. Dalam

pengumpulan data, alat perekam baru dapat dipergunakan setelah mendapat ijin dari subyek untuk mempergunakan alat tersebut pada saat wawancara berlangsung.

E. Sumber Data

Lofland dalam Moleong (2014:157) menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu data verbal yang merupakan informasi responden tentang implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. Setelah data terkumpul dipisahkan menjadi dua, yaitu data *primer* dan *sekunder*.

1. Data Primer

Data Primer diolah dalam bentuk verbal, kata-kata atau ucapan lisan atau perilaku dari subjek (*informan*) secara langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru sekolah dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Data Sekunder

Sedangkan data *sekunder* bersumber dari dokumen-dokumen tertulis, foto-foto atau catatan-catatan yang digunakan sebagai pelengkap dari data *primer*.

F. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*. Cara ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah orang yang benar-benar mengetahui atau terlibat langsung dengan fokus penelitian yang akan diteliti. Menurut Faisal (1990:45). Selanjutnya untuk mengecek keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Variasi informan digunakan dalam penelitian ini agar tidak terbatas pada sekelompok individu yang seringkali memiliki kepentingan tertentu, sehingga hasil penelitian menjada biasa. Berikut ini informan-infoman yang menjadi sumber daya dalam penelitian ini adalah:

1. Eselon III : 1 orang
2. Eselon IV : 1 orang
3. Kepala sekolah : 5 orang
4. Guru : 3 orang

Informan - informan inilah diharapkan terkumpul data. Penetapan mereka sebagai informan didasarkan pada alasan bahwa merekalah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Tunjangan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi adalah wawancara,

observasi dan dokumentasi. Prosedur pelaksanaannya disesuaikan dengan sumber data dan lokasi dimana informan melaksanakan tugasnya. Adapun uraian secara singkat teknik-teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Lincoln dan Guba dalam Moleong (2014:186) menyebutkan bahwa wawancara adalah suatu percakapan secara tatap muka (bertemu langsung dengan yang diwawancarai). Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh :

- a. Rekonstruksi yang terjadi sekarang tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, kerisauan dan sebagainya.
- b. Rekonstruksi keadaan tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu
- c. Proyeksi keadaan tersebut diharapkan terjadi pada masa yang akan datang dan verifikasi, pengecekan, dan pengembangan informasi yang telah didapat sebelumnya.

Wawancara dilakukan peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur atau pertanyaan-pertanyaan yang berurutan. Dalam wawancara terstruktur tersebut materi yang dikemukakan merupakan materi yang lengkap, terencana dan dirancang dengan baik. Tahapan wawancara yang dilakukan oleh peneliti meliputi :

- 1) Menentukan siapa yang diwawancarai
- 2) Mempersiapkan wawancara
- 3) Pendahuluan
- 4) Melakukan wawancara dan menjaga agar produktif dan

5) Menghentikan wawancara

Adapun rangkaian wawancara yang dilakukan menurut Susilo (2001:11) adalah:

- 1) Wawancara yang mengungkap konteks pengalaman partisipan (*responden*)
- 2) Wawancara yang memberikan kesempatan partisipan untuk merekonstruksi pengalamannya, dan
- 3) Wawancara yang mendorong partisipan untuk merefleksi makna dari pengalaman yang dimiliki.

Agar wawancara dapat berhasil dengan baik peneliti mengikuti aturan-aturan kesopanan sebagaimana yang dianut oleh pihak yang diwawancarai, disamping itu wawancara meningkatkan kesan baik dalam pelaksanaan wawancaranya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk menggali data tentang implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan dan faktor yang mendukung dan menghambatnya. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara selanjutnya disusun secara bertahap oleh peneliti supaya hasil wawancara lebih terarah dan terfokus, maka hasilnya dibatasi pada hal-hal yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan cara mengadakan pertemuan langsung antara peneliti dengan informan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi bisa berupa arsip surat, gambar atau foto atau catatan-catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik

dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani yang berupa dokumen dan rekaman menurut Sonhaji (1996:69). Teknik ini memberikan keuntungan dari pengguna data dari bahan-bahan yang telah tersedia dan siap dipakai.

Sementara menurut Lincoln dan Guba di dalam Moleong (2014:11) mengartikan “rekaman” sebagai setiap tulis atau pernyataan yang disiapkan oleh atau untuk individu atau organisasi dengan tujuan membuktikan suatu peristiwa. Sedangkan “dokumentasi” digunakan untuk mengacu setiap tulisan atau selain rekaman yang tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti surat-surat, buku harian, naskah pidato, editorial, catatan khusus, skrip, televisi, foto-foto, sejarah kesehatan dan catatan lain yang dianggap perlu. Dokumentasi hendaknya mengandung unsur-unsur yang dicatat, cara langkah pencatatan, aspek dan jenis yang dicatat kemudian cara penulisan catatan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kebijakan sertifikasi guru SD di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. Alasan peneliti menggunakan teknik dokumentasi adalah, seperti yang diungkapkan oleh Lincoln dan Guba dalam Moleong (2014:11) yaitu :

- a. Dokumen dan *record* digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong
- b. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian
- c. Sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks
- d. Relatif murah dan mudah diperoleh


- e. Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

H. Metode Analisis Data

Prinsip utama dalam analisis data adalah bagaimana menjadikan data atau informan yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis. Dalam penelitian ini kegiatan analisis dilakukan dengan menelaah, menata, dan menemukan apa yang bermakna sesuai dengan fokus penelitian yaitu tentang Implementasi Tunjangan Sertifikasi Guru Pada Pendidikan Dasar di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan dan faktor – faktor yang mendukung dan menghambatnya. Selanjutnya hasil analisis data dilaporkan secara sistematis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistematis. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami, maka langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Model Interaktif Miles, Huberman, dan Saldana

Gambar 3.1

Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14)

Gambar 3.1. memperlihatkan sifat interaktif koleksi data atau pengumpulan data dengan analisis data. Prosesnya berbentuk siklus bukan linear. Kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak dapat dipisahkan. Pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Analisis data pada dasarnya dilakukan sejak awal kegiatan penelitian sampai akhir penelitian. Dalam model ini kegiatan analisis dibagi menjadi empat tahap, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan, penarikan atau verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Dalam penelitian ini data dan informasi berupa hasil wawancara dan studi dokumentasi tentang implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru dilakukan pengolahan data, kemudian selanjutnya disajikan secara deskriptif dan dilakukan analisis dengan cara :

1. Pengumpulan Data (*Collection Data*)

Dalam analisis selama pengumpulan data adalah pembuatan catatan obyektif. Peneliti perlu mencatat sekaligus mengklasifikasikan dan mengedit jawaban atau situasi sebagaimana adanya, faktual atau obyektif-deskriptif.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi di kondensasi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk catatan wawancara (CW), catatan lapangan (CL), dan catatan dokumentasi (CD).

Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi diberi kode data untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah.

Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Masing-masing data yang sudah diberi kode dianalisis dalam bentuk refleksi dan disajikan dalam bentuk teks. Penyajian data dilakukan dengan cara menyampaikan

informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami. Pada tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral yaitu implementasi kebijakantunjangan sertifikasi guru sekolah dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan dapat diketahui dengan mudah.

4. Kesimpulan, penarikan atau verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Verifikasi data penelitian, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil kesimpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengkajian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Kecamatan Lumbis Ogong

a. Geografi

Sebelum dibentuk pemerintahan Kecamatan Lumbis Ogong pada tahun 2011, kecamatan ini masuk dalam wilayah Kecamatan Lumbis yang berdiri sejak tahun 1962 yang sebelumnya juga masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bulungan, kemudian statusnya berubah pada tahun 1999, Kabupaten Bulungan dimekarkan menjadi tiga kabupaten yaitu: Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malinau. Pada tahun 2011 Kecamatan Lumbis dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Lumbis Ogong. Hal ini didasarkan pada PERDA Kabupaten Nunukan No. 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Lumbis Ogong. Pusat Pemerintahan Kecamatan Lumbis Ogong terletak di Desa Samuti.

Kondisi geografis Kecamatan Lumbis Ogong terletak pada posisi antara $115^{\circ} 22' 30''$ hingga $118^{\circ} 44' 55''$ Bujur Timur, dan $3^{\circ} 15' 00''$ hingga $3^{\circ} 30' 00'' - 4^{\circ} 24' 55''$ Lintang Utara dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lumbis
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sebuku
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bantul Malaysia.

Kecamatan Lumbis Ogong memiliki luas wilayah 2.445,500 Km², Secara Topografi, wilayah daratan Kecamatan Lumbis Ogong terdiri atas kawasan perbukitan terjal disebelah utara bagian darat, perbukitan sedangkan bagian tengah dan daratan bergelombang dan landai di bagian timur memanjang hingga sebelah timur. Perbukitan terjal di sebelah utara /merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian 1.500 m-3.000 m di atas permukaan laut. Kemiringan untuk daerah dataran tinggi berkisar antara 30-45 %, sedangkan untuk daerah perbukitan memiliki kelembaban udara berkisar antara 62,0% sampai dengan 86,0%.

b. Demografi dan Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk di Kecamatan Lumbis Ogong sesuai sensus penduduk tahun 2016 berjumlah 5.393 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 9,81/km². Dibanding dengan tahun 2006, jumlah penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 5,1%. Meskipun dari saran dan prasarana yang tersedia belum memadai, namun tidak menghalangi niat masyarakat untuk memberikan dan mendorong pendidikan sampai ke perguruan tinggi bagi anak-anaknya. Kecamatan Lumbis Ogong terdiri dari 49 desa. 28 desa terletak berbatasan langsung dengan wilayah darat Sabah Malaysia. Wilayah tersebut terdiri atas 5 kelompok desa, yaitu Kelompok Desa Tau Lumbis, Kelompok Desa Panas, Kelompok Desa Labang-Sumantipal, dan Kelompok Desa Sumentobol. Kurang lebih 50% wilayah Kecamatan Lumbis Ogong merupakan wilayah perbatasan mulai dari Sungai Agison dari wilayah timur menuju Sumantipal-Sinampad di wilayah barat dengan gari perbatasan

kurang lebih 250 KM. Dan ada beberapa wilayah yang masih berstatus *Outstanding Boudary Problem* (OBP) atau bersengketa antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia. Untuk menuju ke wilayah kecamatan Lumbis Ogong, hanya dapat di tempuh melalui jalur sungai yaitu dengan perahu atau masyarakat setempat menyebut dengan istilah Long Boat, *Tempel* atau *Ketinting*. Di Kecamatan Lumbis Ogong terdapat dua sungai Utama, yaitu Sungai Sedalid dan Sungai Pansingan yang berhulu di Sabah Malaysia. Sungai sebagai penunjang aktifitas masyarakat baik bidang perekonomian, jasa, pertanian atau adminitrasi pemerintahan harus melewati jalur sungai, disebabkan belum ada alternatif jalur lain.

c. Kondisi sosial budaya dan perekonomian

Kondisi sosial budaya Kecamatan Lumbis Ogong sebagian besar di huni oleh Suku Dayak Agabag, Suku Dayak Tahol, dan Suku Dayak Lundayeh yang mendiami sepanjang Sungai Sedalit dan Sungai Sembakung yang menganut agama Kristen dan Katolik. Pada Umumnya masyarakat Lumbis Ogong masih kuat memegang tradisi nenek moyang. Hal ini nampak pada tradisi gotong royong, musyawarah, pernikahan, ataupun acara kematian dan lain - lain. Masyarakat lebih cenderung menggunakan hukum adat daripada hukum negara dalam menyelesaikan permasalahan. Kegiatan pada sektor perekonomian di Kecamatan Lumbis Ogong sebagian besar adalah sektor pertanian dan perkebunan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat masih banyak tergantung dengan produk-produk dari Malaysia,

karena akses ke Malaysia lebih mudah, baik dari segi transportasi maupun biaya.


d. Pemerintahan

Kurang lebih tujuh tahun pemerintahan Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan telah mampu menunjukkan perkembangan yang pesat baik dilihat dari pembangunan infrastruktur fisik maupun non fisik. Secara administratif, Kecamatan Lumbis Ogong terbagi terbagi atas 49 desa. Kecamatan Lumbis Ogong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas, yaitu 3.357,01 km² atau sekitar 23,56 persen dari luas Kabupaten Nunukan. Selain itu, kecamatan ini juga memiliki jumlah desa terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu sebanyak 49 desa.

Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Nunukan Nomor: 188.45/51/II/2014 tentang Satuan Pendidikan yang Berlokasi di Daerah Wilayah Khusus di Wilayah Kabupaten Nunukan, Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0050.3405/C5/TK/T1/2017 tentang Penerima Tunjangan Khusus Bagi Guru PNS Daerah Pada Jenjang Pendidikan dasar Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Untuk Semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2017, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019, SK Mendikbud Nomor yang dilihat dari kriteria : a). Perekonomian masyarakat, b). Sumber Daya Manusia, c). Sarana dan prasarana, d). Kemampuan keuangan daerah, e). Aksebilitas, dan f). Karakteristik daerah. Dilihat dari kriteria – kriteria di atas maka

Kecamatan Lumbis Ogong masuk dalam katagori wilayah khusus/perbatasan atau 3T, wilayah tertinggal, terluar dan terisolir.

Gambar. 4.1. Peta wilayah Kecamatan Lumbis Ogong



Sumber : Kecamatan Lumbis Ogong Tahun 2016

2. Kabupaten Nunukan

a. Geografi

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kabupaten yang terletak Provinsi Kalimantan Utara. Secara geografis Kabupaten Nunukan terletak antara $115^{\circ}33'$ sampai dengan $118^{\circ}3'$ Bujur Timur dan $3^{\circ}15'00''$ sampai dengan $4^{\circ}24'55''$ Lintang Utara. Posisinya yang berada di daerah perbatasan Indonesia - Malaysia menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang strategis dalam peta lalu lintas antar negara. Dengan batas – batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur – Sabah
- sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi
- sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau
- sebelah Barat berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Serawak.

Kabupaten yang berdiri pada tahun 1999 merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bulungan dengan luas wilayah $14.263,68 \text{ km}^2$. Kabupaten ini memiliki 10 sungai dan 17 pulau. Sungai terpanjang adalah sungai sembakung dengan panjang 278 km sedangkan sungai tabur merupakan sungai terpendek dengan panjang 30 km.

Topografi Kabupaten Nunukan cukup bervariasi, kawasan perbukitan terjal terdapat di sebelah utara bagian barat, perbukitan sedang di bagian tengah dan dataran bergelombang landai di bagian timur memanjang hingga ke pantai sebelah timur.

b. Potensi Kabupaten Nunukan

Sektor perkebunan dan pertambangan merupakan salah satu andalan dalam menopang roda perekonomian di Kabupaten Nunukan, diantaranya sawit, kakao, kopi, lada dan kelapa. Selain sektor itu ada beberapa sektor lain yang menjadi unggulan, diantaranya sektor perdagangan, pos lintas batas, dan sektor kelautan. Sentral industri kelapa sawit di Kabupaten Nunukan banyak terletak di sejumlah kecamatan, yaitu Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Lumbis dan sebagian kecil di beberapa kecamatan di Kabupaten Nunukan. Selain itu kakao merupakan salah satu komoditi perkebunan yang telah lama dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan yang sebagian besar terletak di Kecamatan Sebatik dan Sebatik Barat. Biji kakao yang telah diolah, diekspor ke beberapa negara, salah satunya Sabah, Malaysia. Yang oleh warga dimanfaatkan sebagai bahan baku industri makanan dan bubuk/susu coklat. Usaha lain disektor perkebunan adalah perkebunan kelapa, kopi, lada, dan vanili. Pusat perkebunan ini dapat ditemukan di Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebuku, dan Kecamatan Sembakung. Sedang untuk komoditas vanili, banyak dijumpai di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan.

Untuk sektor pertambangan didominasi oleh batu bara, emas, dan minyak bumi. Untuk pertambangan batu bara banyak terletak di Kecamatan Sembakung dan Sei Menggaris. Pertambangan emas terdapat di Kecamatan Sebuku. Terakhir sektor minyak bumi terdapat di Kecamatan Sei Menggaris.

Sektor lain yang menjadi andalan Kabupaten Nunukan adalah sektor perdagangan. Secara geografis posisi Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia baik batas darat dan batas laut. Hal ini merupakan salah satu peluang ekonomi yang saling menguntungkan. Selanjutnya Kabupaten Nunukan sebagai wilayah berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan salah satu Pos Lintas Batas untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Karena wilayah Kabupaten Nunukan sebagian besar di kelilingi oleh laut, hal ini di manfaatkan warga untuk budidaya rumput laut. Rumput laut yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, baik di pasar lokal maupun internasional menjadikan Kabupaten Nunukan salah satu daerah penghasil rumput laut di Indonesia yang produktif. Wilayah penghasil rumput laut banyak di jumpai di Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan, dan sebagian di wilayah kecamatan yang berada di Pulau Sebatik.

c. Demografi dan Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk kabupaten Nunukan pada tahun 2009 berjumlah 132.543 dengan kepadatan penduduk mencapai 9,29 jiwa/km, bila dibandingkan dengan tahun 2008 jumlah penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 2,7% faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan

penduduk adalah semakin lengkapnya berbagai fasilitas publik yang dibangun masyarakat, kemudian dibukanya lapangan pekerjaan di sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dan industri pengolahan kayu serta sektor jasa.

Kepadatan penduduk pada setiap kecamatan menggambarkan pola persebaran penduduk secara keseluruhan berdasarkan pola persebaran penduduk kabupaten nunukan menurut luas wilayah belum merata sehingga terlihat adanya perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan.

Dari sembilan kecamatan yang ada terlihat bahwa kecamatan sebatik memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 206,95 jiwa/km diikuti oleh kecamatan sebatik barat dengan kepadatan 81,18 jiwa/km sedangkan untuk kecamatan lainnya, kepadatan penduduk yang ada berkisar antara 1,35 – 59,80 jiwa/km.

Seiring dengan semakin padatnya jumlah penduduk yang ada jumlah keluarga yang tinggal dikabupaten nunukan mengalami peningkatan sebesar 6,9% dibandingkan tahun 2008. Sebagian besar tinggal di kecamatan nunukan, sekitar 40,2% kemudian 14% diantaranya tinggal di kecamatan sebatik ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin terlihat bahwa pada tahun 2009 jumlah penduduk laki-laki di kabupaten nunukan masih lebih banyak dibanding perempuan. Ini terlihat dari rasio jenis kelamin 113,19 artinya pada setiap 100 orang perempuan terdapat 113 orang laki-laki.

d. Sosial Budaya

Nunukan sendiri di ambil dari bahasa Suku Tidung, suku asli setempat yaitu *Nunukon* yang berarti tempat pohon beringin. Dengan penduduk asli Suku Tidung dan Suku Dayak, mayoritas penduduknya kini di huni sebagian besar oleh Suku Bugis, Suku Jawa, Suku Toraja, dan suku-suku lain di Indonesia. Namun, seiring perkembangan zaman Kabupaten Nunukan tidak hanya di huni oleh kedua suku tersebut. Kehidupan beragama di Kabupaten Nunukan berlangsung secara kondusif, dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, Kristen, Katolik, dan Budha. Di daerah pusat perkotaan, yaitu di Kecamatan Nunukan mayoritas di huni oleh pendatang dari Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa yang memeluk agama Islam. Sementara di daerah pinggiran di huni mayoritas penduduk asli, yaitu Suku Tidung dan Suku Dayak yang beragama Kristen dan Katolik.

Penduduk asli di pedalaman dahulunya hidup berpindah-pindah (nomaden), hal ini disebabkan karena mata pencaharian utama mereka adalah berladang dengan berpindah-pindah serta berburu. Sedangkan penduduk yang tinggal di daerah pantai dan tepi sungai, selain hidup dengan bercocok tanam secara menetap juga hidup sebagai nelayan, pedagang, pegawai/karyawan, dipemerintah maupun swasta.

Secara historis masyarakat Kabupaten Nunukan memiliki hubungan erat dengan masyarakat Negara Bagian Malaysia, Tawau. Selain hubungan kekeluargaan juga hubungan perdagangan. Sebagian besar penduduk Tawau merupakan keturunan Suku Bugis dan Suku Jawa. Kebutuhan pokok warga Nunukan sebagian besar di pasok dari Tawau. Sehingga hal menarik adalah

mata uang Ringgit menjadi salah satu alat pembayaran yang biasa dipakai masyarakat selain Rupiah, terutama di Pulau Sebatik.

e. Pemerintahan

Selama lebih dari delapan belas tahun menyelenggarakan pemerintahannya, Kabupaten Nunukan telah mampu menunjukkan perkembangan yang cukup pesat baik dilihat dari pembangunan fisik maupun nonfisik. Secara administratif, Kabupaten Nunukan terbagi atas 15 kecamatan dan terdiri dari 240 desa. Kecamatan Lumbis Ogong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas, yaitu 3.357,01 km² atau sekitar 23,56 persen dari luas Kabupaten Nunukan. Selain itu, kecamatan ini juga memiliki jumlah desa terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu sebanyak 49 desa. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Sebatik Utara, yaitu 15,39 km² atau sekitar 0,11% dari luas Kabupaten Nunukan. Kecamatan Nunukan yang juga merupakan ibukota kabupaten memiliki luas wilayah 564,50 km² atau sekitar 3,96% dari luas wilayah Kabupaten Nunukan.

Secara administratif, sejak Tahun 2011 Wilayah Kabupaten Nunukan terbagi atas 15 kecamatan yang sebelumnya hanya 9 kecamatan dan terdiri dari 240 desa. Kecamatan Lumbis Ogong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas, yaitu 3.357,01 km² atau sekitar 23,56% dari luas Kabupaten Nunukan. Selain itu, kecamatan ini juga memiliki jumlah desa terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu sebanyak 49 desa. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Sebatik Utara, yaitu 15,39 km² atau sekitar 0,11% dari luas Kabupaten Nunukan.

kecamatan Nunukan yang juga merupakan ibukota kabupaten memiliki luas wilayah 564,50 km² atau sekitar 3,96% dari luas wilayah Kabupaten Nunukan.

Tabel. 4.1. Luas wilayah per kecamatan dan jumlah kelurahan/desa


No	Kecamatan	Kel /desa	Luas wilayah			
			Adm	Terbang un		
			Ha	%Thd total	Ha	% thp total
1	Krayan	65	183,574	12,90		
2	Krayan Selatan	24	174,765	12,41		
3	Lumbis	28	29,021	2,07		
4	Lumbis Ogong	49	337,705	23,75		
5	Sembakung	18	209,277	14,35		
6	Nunukan	5	56,51	3,96		
7	Sei Menggaris	9	85,056	5,91		
8	Nunukan Selatan	4	18,174	1,32		
9	Sebuku	4	167,873	11,30		
10	Tulin Onsoi	12	152,327	10,58		
11	Sebatik	4	51,091	0,34		
12	Sebatik Timur	4	39,125	0,25		
13	Sebatik Tengah	4	40,741	0,32		
14	Sebatik Utara	4	15,398	0,11		
15	Sebatik Barat	3	19,345	0,67		

Sumber : Kantor Kecamatan Lumbis Ogong tahun 2015

Menurut Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kabupaten Nunukan termasuk Daerah Tertinggal dan Daerah Terdepan dan Terluar (Perbatasan). Oleh karenanya

Kabupaten Nunukan termasuk ke dalam kriteria Daerah Khusus menurut UU Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005.

Gambar 4.2. Peta Wilayah Kabupaten Nunukan



Sumber : Kantor Kecamatan Lumbis Ogong

3. Gambaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan

a. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Nunukan melalui Sekretaris Daerah. Dasar Pembentukan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan berubah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan.

b. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan akan diarahkan dan akan di capai agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Nunukan “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Nunukan yang Maju, Aman, Damai, Adil, Bermoral, Demokratis, Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing sebagai Beranda Terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia” , maka Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan adalah: “Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan Menuju Masyarakat Yang Cerdas, Berkarakter Dan Berdaya Saing“. Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa Misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang berkualitas diseluruh Kabupaten Nunukan.
- b. Meningkatkan penyelenggaraan pengembangan potensi anak secara utuh.
- c. Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme lembaga dan pengelola pendidikan.
- d. Meningkatkan karakter generasi muda dengan membina dan mengembangkan kreativitas olahraga, bahasa, seni dan budaya.

c. Pendidikan di Kabupaten Nunukan


Keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga harus memperhitungkan sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya. Indikator keberhasilan pembangunan manusia meliputi berbagai dimensi, diantaranya keberhasilan bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan serta terpenuhinya berbagai fasilitas pelayanan sosial lainnya.

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk meningkatkan ketrampilan dan kecerdasan yang dimilikinya. Sesuai dengan amanat yang diemban negara, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tolok ukur umum yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pendidikan di suatu wilayah adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, baik gedung sekolah, tenaga pengajar, dan rasio murid terhadap guru. Secara umum sejak tahun pelajaran 2000/2001 hingga 2016/2017 jumlah sarana sekolah jenjang TK hingga SMU/SMK, baik negeri maupun swasta yang berada di bawah Diknas secara kuantitatif mengalami perkembangan. Pada tahun 2016 sarana pendidikan yang tercatat di Kabupaten Nunukan terdiri dari 133 Sekolah Dasar, 12 Madrasah Ibtidaiyah, 45 Sekolah Menengah Pertama, 6 Madrasah Tsanawiyah, 15 Sekolah Menengah Atas, 5 Madrasah Aliyah, dan 8 Sekolah Menengah Kejuruan.

Salah satu penunjang keberhasilan pendidikan adalah tersedianya tenaga pengajar yang memadai untuk setiap jenjang pendidikan. Rasio

murid-guru merupakan salah satu indikator yang menggambarkan beban kerja seorang guru terhadap muridnya. Rasio antara murid-guru untuk jenjang Sekolah Dasar pada tahun 2016 mengalami perubahan. Rasio murid-guru untuk tingkat SD sederajat sebesar 13,71 artinya seorang guru bertanggung jawab terhadap 13 hingga 14 murid. Rasio murid-guru menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu (14,34), hal ini menunjukkan bahwa beban kerja seorang guru berkurang.

Sedangkan pada tingkat SMP sederajat menunjukkan rasio murid-guru sebesar 14,96. Angka ini menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan data tahun lalu (14,98). Rasio murid-guru pada jenjang SMA sederajat menurun jika dibandingkan tahun lalu, yaitu dari 15,04 menjadi 13,60.



Tabel 4.2. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan, 2016

No	Kecamatan	Sekolah		Murid		Guru		Rasio murid - guru	
		SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
1	Krayan Selatan	2	3	441	128	54	25	8,17	5,12
2	Krayan	21	4	987	442	234	25	4,22	7,37
3	Lumbis Ogong	10	3	823	163	72	13	11,43	12,54
4	Lumbis	10	2	1222	574	120	28	10,18	12,54
5	Sembakung	16	6	1271	400	180	47	16,28	32,75
6	Sebuku	11	3	1447	257	94	29	15,39	8,86
7	Tulin Onsoi	8	2	1251	608	81	28	15,44	21,54
8	Sei Menggaris	4	2	1122	225	67	23	16,75	14,57
9	Nunukan	17	7	7199	2542	357	122	20,17	20,84
10	Nunukan Selatan	7	5	2228	1291	95	87	23,46	15,99
11	Sebatik	8	2	1224	456	80	33	15,30	13,82
12	Sebatik Barat	2	3	501	352	29	33	17,28	10,67
13	Sebatik Timur	3	-	1103	-	62	-	17,39	-
14	Sebatik Tengah	6	2	882	440	68	24	12,97	18,33
15	Sebatik Utara	2	1	607	732	39	33	15,56	2,18
	Kab. Nunukan	133	45	223	8825	1632	586	13,67	15,09

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nunukan (Dapodik 2016)

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Nunukan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, akan tetapi dilaksanakan juga oleh pihak swasta. Partisipasi pihak swasta ini sangat membantu pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Nunukan hingga ke segenap penjuru pelosok daerah. Sehingga diakhir Tahun 2016, sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut: KB/TPA/SPS/PAUD Negeri maupun swasta berjumlah 139 unit dengan jumlah siswa 3.483 orang, SD/Mi Negeri maupun

swasta 144 unit dengan jumlah siswa 23.614 orang, SMP Negeri maupun swasta berjumlah 51 unit dengan jumlah siswa 9.347 orang, serta SMA/SMK Negeri dan swasta berjumlah 28 unit dengan jumlah siswa 7.064 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.3
Data Keadaan Sekolah di Kabupaten Nunukan 2016

No.	Jenjang Sekolah	Jumlah Sekolah		Jumlah Guru	Jumlah Siswa
		Negeri	Swasta		
1	PAUD/TK	2	176	165	3.483
2	SD/MI	120	24	1.680	23.914
3	SMP/MTs	38	13	628	9.347
4	SMA/MA/SMK	15	15	545	7.067
Jumlah Total		175	226	3.018	43.811

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, 2016

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

B.1. Implementasi Tunjangan Sertifikasi Guru

Pada bagian ini penulis akan memaparkan temuan penelitian hasil dari penelitian yang dilakukan baik melalui wawancara dan dokumentasi tentang implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi Guru Sekolah Dasar Di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan. Faktor – faktor tersebut memiliki hubungan keterkaitan satu sama lainnya diantaranya :

1. Standar dan Sasaran

Pemerintah telah menciptakan sistem pendidikan dengan harapan terbentuknya sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkompeten, handal, dan berbudi pekerti yang luhur. Faktor yang perlu diperhatikan dalam pembangunan pendidikan agar bermanfaat terhadap peningkatan sumber daya manusia (SDM), yaitu : adanya kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman, media pembelajaran yang merangsang daya kreatif dan inovatif, dan guru - tenaga pendidikan yang berkompeten serta professional. Dalam kaitan dengan implementasi tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan, yang dimaksud standard dan sasaran adalah ukuran keberhasilan kebijakan dan tujuan kebijakan sertifikasi guru.

Ukuran keberhasilan kebijakan sertifikasi guru adalah profesionalisme guru yang telah tercantum pada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan hal ini diperjelas lagi pada pasal 10 yang menyatakan kompetensi guru yang dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh dari pendidikan profesi. Penyanggah profesi boleh saja mengatakan dirinya mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu asalkan pengakuan tersebut disertai bukti nyata bahwa dia benar - benar mampu melaksanakan suatu pekerjaan yang diakuinya sebagai

keahliannya. Akan tetapi, pengakuan tersebut idealnya keluar dari masyarakat atau pengguna jasa penyandang profesi itu atau berangkat dari karya ilmiah atau produk kerja lain yang dihasilkan oleh penyandang profesi tersebut. Pengakuan itu utamanya harus didasari atas kemampuan konseptual – aplikatif dari penyandang profesi itu (Danim,2002:21). Ukuran keberhasilan kebijakan sertifikasi guru di Kecamatan Lumbis Ogong belum optimal.

Pada kenyataannya para pelaksana kebijakan sudah paham bahwa apa standar dan tujuan diberikannya tunjangan sertifikasi seperti yang diungkapkan informan “R” Eselon III berikut:

“Ya, yang jelas itu, sudah kita sampaikan dan sudah kita sosialisasikan berdasarkan aturan juknis daripada sertifikasi itu sendiri. Nah, dengan sendirinya guru sudah memahami hal itu. Di sertifikasi ini, bagi guru yang memiliki sertifikat artinya guru ini sudah profesional dan mereka ini punya kewajiban untuk meningkatkan kompetensinya. Kenapa pemerintah memberikan tunjangan profesi bagi guru, supaya mereka ini selalu,meningkatkan kompetensinya. Apakah ada pelatihan apa sebagaimana itu. Itu kan dari dana tersebut, bisa mereka manfaatkan untuk meningkatkan kompetensinya mengajar. Juga kelengkapan – kelengkapan mereka mengajar, sebenarnya itu, harus mereka ambil dari tunjangan tersebut. Dalam hal ini, kami Dinas, bekerja sesuai aturan main yang ada. Dan harapan kami, semua guru ini khususnya di Kabupaten Nunukan tersertifikasi semua, tak terkecuali teman – teman di Ogong, walaupun kondisi di sana memang sulit. Dan tolonglah, untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin karena sekarang ini seleksiknya sulit, ada pretesnya secara online kan”

(Wawancara dilakukan pada Kamis, 15 Februari 2018)

Namun dari pengamatan peneliti menunjukkan bahwa masih ada guru yang sudah sertifikasi berada diluar pada saat jam atau hari kerja. Hal ini pun diperkuat oleh salah satu informan “DS” sebagai berikut :

“Soal profesionalisme, belum sepenuhnya tercapai. Belum banyak pengaruhnya, terhadap guru. Banyak guru yang mengajarnya begitu-begitu saja dan jarang masuk.Padahal sudah sertifikasi. ya tidak semuanya sih adalah yang rajin. Dan menurut saya itu semua kembali kepada tanggungjawab dan kesadaran masing-masing”

Hal yang sama juga diungkapkan informan “BM” salah satu guru di Kecamatan Lumbis Ogong :

“Sepanjang pengamatan saya, sertifikasi, khususnya disini belum terlalu banyak pengaruhnya. Ya begitulah....Bapak sendiri juga tahu kan, kondisi seperti apa. Dan seperti biasa tunjangan yang lain, teman-teman ini sering dan selalu mengeluhkan lambanya pencairan. Nah, ini jadi masukan bagi pemerintah, seharusnya ada pengawasan dan evaluasi. Saya sudah jadi pegawai mau berjalan sepuluh tahun, dan sampai sekarang pun belum sertifikasi. Ya, yang sertifikasi enak, yang belum seperti kita ini, sakit to”.

Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa kebijakan sertifikasi guru belum berdampak pada peningkatan profesionalisme guru serta bertentangan dengan syarat untuk mendapatkan tunjangan tersebut, yaitu guru wajib mengajar minimal 24 jam per minggu. Dengan adanya kondisi seperti ini tentunya menimbulkan konflik horizontal sesama guru, yaitu rasa ketidakadilan, padahal sama – sama mengajar dan memiliki beban kerja yang sama dan mungkin lebih. Belum lagi penilaian masyarakat yang menyatakan guru yang sudah tersertifikasi memiliki kesejahteraan yang lebih, namun tidak diimbangi dengan peningkatan profesionalismenya. Hal ini tentunya menjadi salah satu bahan masukan dan koreksi bagi pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan.

Sertifikasi guru merupakan suatu proses ilmiah yang memerlukan pertanggungjawaban secara moral dan akademis bagi guru. Maka sangatlah tidak terpuji dalam prosesnya seorang guru melakukan segala cara atau tidak berdampak pada peningkatan mutu kompetensinya. Dengan kompetensi yang dimiliki oleh guru diharapkan berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Mengenai tujuan sertifikasi sendiri dijelaskan oleh informan “A” eselon IV, sebagai berikut :

“Sertifikasi guru yang dimulai sekitar tahun dua ribu tujuh, termasuk saya dan beberapa teman adalah angkatan pertama. Kalau kami dulu, enak hanya portofolio. Nah, seiring perkembangan zaman portofolio diganti dengan PLPG di mulai pada awal tahun dua belasan. Kalau, tahun ini, angkatan *Sampean*, kan sudah memakai sistem PPG,kan. Yang mungkin dalam waktu dekan akan diadakan pretest. Tujuan sertifikasi ini kan, agar teman – teman guru di wilayah kita, khususnya, dapat meningkatkan profesionalisme dan kompetensinya, selain itu kesejahteraan juga. Hal ini ditandai dengan teman – teman guru lebih rajin kerja, mengajar memakai *Laptop*. Kami disini, sebagai kepanjangan tangan dari dinas selalu berupaya dan mendukung sertifikasi ini agar terlaksana dengan lancar dan baik. Dalam sertifikasi ini, kami selalu berkomunikasi dan koordinasi dengan dinas ”

(Wawancara dilakukan pada, Senin 20 Februari 2018)

Disini perlu adanya kesadaran dan pemahaman dari masing – masing guru bahwa kebijakan sertifikasi guru merupakan program pemerintah yang tujuan utamanya adalah menuju kualitas, sehingga apapun yang dilakukan guru adalah semata-mata untuk peningkatan kualitas guru. Salah satu peningkatan kualitas tersebut adalah peningkatan kesejahteraan guru dalam bentuk pemberian tunjangan sertifikasi sebesar satu kali gaji pokok, berlaku bagi guru PNS atau Non PNS. Menurut buku panduan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sertifikasi guru bertujuan sebagai berikut :

- a. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan nasional.
- b. Meningkatkan proses dan mewujudkan tujuan pendidikan.
- c. Meningkatkan martabat guru.
- d. Meningkatkan profesionalisme guru.

Dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, guru dituntut dapat menjalankan tugas dan kewajibanya yaitu mendidik dan membentuk karakter siswa sesuai dengan harapan masyarakat yang dilandasi dengan

ahlak luhur dan pengetahuan. Dalam kaitannya dengan implementasi tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan, secara umum tujuan sertifikasi guru sudah tercapai, namun peningkatan profesionalisme guru belum optimal sepenuhnya.

Rahmayanti, (2012) telah melakukan penelitian dengan judul *“Implementasi Kebijakan Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Kerintang Kabupaten Indragiri Hilir”*. Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya komitmen dan disiplin para guru yang tersertifikasi dalam memenuhi kewajiban sebagai pengajar profesional. Sehingga ada kesamaan dalam penelitian ini bahwa kebijakan sertifikasi guru belum mampu meningkatkan profesionalisme dan sikap kedisiplinan guru terhadap status yang telah disandanginya. Standar dan sasaran sebagai salah satu komponen dalam mendukung suksesnya implementasi kebijakan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan masih belum optimal. Perlu adanya kesadaran dan komitmen dari masing – masing guru, bahwa profesi guru adalah profesi yang mulia sehingga harus mampu dipertanggungjawabkan secara moral kepada diri sendiri, agama, masyarakat dan Negara. Hal lainnya adalah harus adanya pengawasan dan koreksi secara berkesinambungan dari semua pihak baik masyarakat dan pemerintah, sehingga kebijakan sertifikasi guru pada umumnya dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran serta membawa manfaat bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa standar kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan

Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan belum optimal karena masih ada sebagian besar guru yang belum berkualifikasi sarjana. Sedangkan sasaran kebijakan sudah tepat yaitu guru yang memenuhi syarat sertifikasi guru.

2. Komunikasi

Faktor kedua yang mempengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan adalah komunikasi. Faktor ini meliputi transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Informasi tentang pelaksanaan program sertifikasi harus dapat disampaikan dan diperbarui dengan jelas dan tepat kepada para pelaksana kebijakan. Berkaitan dengan penyampaian informasi, para pelaksana kebijakan harus mampu dan dapat menyampaikan informasi dengan jelas perihal : 1). prosedur dan tatacara pendaftaran sertifikasi melalui jalur PLPG, 2). prosedur dan tatacara pelaksanaan sertifikasi guru melalui jalur PLPG, 3). peranan lembaga terkait, seperti : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, baik tingkat provinsi atau pun kabupaten/kota, Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) penyelenggara, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), dan 4). jadwal yang berkaitan dengan kegiatan PLPG.

Edward dalam Mulyadi (2016:68), mengemukakan 3 (tiga) penting yang perlu diperhatikan dalam proses kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Transmisi dalam hal ini berhubungan dengan cara penyampaian informasi, media yang digunakan dalam menyampaikan informasi, dan intensitas pelaksanaan sosialisasi implementasi kebijakan sertifikasi guru

pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. Banyak keputusan penting yang tergantung pada informasi. Dalam proses implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, transmisi menjadi salah satu aspek yang menjadi masalah. Permasalahan ini karena letak geografis dan infrastruktur Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan yang minim pembangunan. Geografis Kecamatan Lumbis Ogong yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan didominasi wilayah pegunungan. Untuk menuju ke Kecamatan Lumbis Ogong hanya bisa di lalui melalui jalur sungai. Dalam hal infrastuktur, hampir di seluruh wilayah Kecamatan Lumbis Ogong tidak dilengkapi dengan sarana komunikasi, transportasi, dan penerangan yang baik. Penyampaian informasi dilakukan melalui penitipan pesan kepada *motoris* perahu, atau melalui perangkat desa, dan kepada sesama warga yang kebetulan sedang berkunjung atau melewati wilayah tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh informan "R" Eselon III berikut:

"Yang pertama, kalau untuk mendapatkan tunjangannya, yang pasti harus lulus ujian sertifikasi dan mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, setelah mendapatkan itu, lalu kita daftarkan kembali ke kementerian untuk mendapatkan *Nomor Registrasi Guru* (NRG). Nah NGR, ini nanti yang bisa masuk di sertifikat mereka dan terdaftar guru yang sudah bersertifikat. Nah, setelah itu baru terbit, eeee...setelah mereka mendapatkan NRG, baru mereka nanti dapat diusulkan untuk mendapatkan tunjangan setiap bulanya yang dibayar per triwulan, begitu. Ya, yang jelas itu, sebelum menyampaikan informasi kepada para guru, setiap kebijakan itu pasti kita bicarakan dulu, tidak langsung saja kita sampaikan. Disaring dulu informasi-informasinya, agar penyampaian itu mudah diterima dan dimengerti oleh para guru. Kami selalu aktif dalam sosialisasi yang diadakan kementerian, selama ini. Dan pada kesempatan ini kami pakai untuk menyampaikan keluhan guru-guru kita ini agar dapat solusi. Terlebih, di Ogong ini kan memang infrastruktur sangat minim. *Susah komunikasi dan transportasi*".

(Wawancara dilakukan pada Kamis, 15 Februari 2018)

Dengan kondisi demikian, proses implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan, akan terhambat. Kegiatan sosialisasi tidak dimungkinkan dilaksanakan di Kecamatan karena keterbatasan sarana pendukung dan jarak tempuh yang terlalu jauh serta membutuhkan biaya yang besar. Sehingga sosialisasi dilaksanakan di ibu kota kecamatan lama, yaitu Mansalong, Kecamatan Lumbis. Hal ini pun masih menemui hambatan, yaitu proses penyampaian informasi kepada guru di masing-masing sekolah. Penyampaian informasi dilakukan melalui kegiatan sosialisasi berkaitan dengan implementasi kebijakan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan tidak merata. Peserta sosialisasi pun diperuntukan untuk guru yang sudah tersertifikasi. Intensitas sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan masih minim dan tidak ada penjadwalan yang tetap. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa transmisi, dalam proses penyampaian informasi tentang kebijakan tunjangan sertifikasi pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan tidak berjalan dengan baik. Informasi terhambat oleh kondisi geografis dan minimnya pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya konsistensi. Dalam hal ini yang dimaksud konsistensi adalah aturan atau pedoman yang tetap atau tidak berubah – ubah. Perintah yang inkonsisten dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan akan menimbulkan

multitafsir di kalangan sasaran kebijakan, yaitu guru. Sehingga hal ini berakibat implementasi kebijakan akan melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan. Seperti pendapat salah satu informan "A" eselon IV, sebagai berikut :

"Ya, bener! memang sejak beberapa tahun yang lalu, kita disini, alhamdulillah sudah melaksanakan kebijakan sertifikasi, tidak terkecuali di Lumbis Ogong. Kalau dulu kan kita gabung, sekarang Ogong sudah berdiri sendiri. Kami, sebagai wakil dinas di kecamatan, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, tentunya selalu berupaya untuk mewujudkan kebijakan sertifikasi ini, agar berjalan baik. Sehingga temen-temen guru ini, kesejahteraannya meningkat dan diharapkan lebih semangat lagi dalam mengajar. Terlebih lagi, kita kan! di Lumbis Ogong, termasuk daerah perbatasan. Kendala di Lumbis Ogong adalah sulitnya menghubungi teman – teman ini. Hampir seluruh wilayahnya tidak ada tower. Hanya beberapa desa saja yang ada, itupun lewat SMS, kadang sampai kadang tidak. Selanjutnya kesulitan transportasi kesana. Hanya lewat sungai, dan perahu ini tidak tiap hari ada. Walaupun demikian sulit, kami tetap berusaha dengan jalan, titip pesan pada *motoris perahu* atau siapa saja yang kebetulan mudik ke hulu, " tolong sampaikan ke Si A atau Si B", dan kami minta dispensasi kepada dinas kalau ada keterlambatan, karena kondisinya seperti itu. Nah, walaupun kondisinya sulit, tetep dalam pelaksanaan kita mengacu pada Undang-undang ataupun juknis yang ada, ngak bisa kita buat aturan sendiri".

(Wawancara dilakukana pada Senin, 19 Februari 2018)

Mengenai konsistensi implementasi kebijakan guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan, Pelaksana dalam melaksanakan kebijakan berlangsung secara konsisten selalu mengacu pada peraturan dan petunjuk teknis (juknis).

Terakhir kejelasan, jika suatu kebijakan diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran, pedoman tentang implementasi kebijakan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong tidak hanya diterima oleh para pelaksana namun pedoman itu harus jelas. Kurang jelasnya pemahaman tentang pedoman menyebabkan informasi yang

multitafsir. Dan hal ini bisa mengakibatkan kebijakan dimungkinkan bertolakbelakang dengan maksud dan tujuan utamanya. Kejelasan implementasi kebijakan sertifikasi di Kecamatan Lumbis Ogong juga tergolong baik walaupun ada beberapa kendala seperti yang diungkapkan informan “R” Eselon III berikut:

“Untuk sosialisasi sertifikasi, khususnya di Kecamatan Lumbis Ogong memang kita laksanakan di Lumbis ya! kan masih UPTD-nya sama. Dengan beberapa alasan. Pertama kondisi geografis dan sarana infrastruktur yang tidak memungkinkan dilaksanakan disana. Kan susah juga mengumpulkan orang-orang ini, pakai apa? tidak ada jaringan disana. Selanjutnya, keterbatasan dana dinas. Kalau kesana sewa perahu sudah berapa juta. Namun demikian, sebelum kami lakukan sosialisasi, minimalah seminggu sebelumnya kami kontek dulu kepala UPTD-nya, bahwa pada hari dan tanggal ini kami kesana. Nah, biar UPTD-nya meneruskan pada guru – guru ini, biar ada persiapan. Dan saya salut juga pada teman – teman ini, walaupun kondisinya sulit, tetap diusahakan datang. Nah, pada forum inilah kami pakai untuk *mengup-date* aturan mainnya, seperti ini lo hasil pertemuan dengan kementerian waktu disana kemarin”

(wawancara dilakukan pada Kamis, 15 Februari 2018)

Hal lain diungkapkan oleh salah satu informan “J” Kepala Sekolah sebagai berikut:

“Ya pernah sosialisasi, tetapi lihat sikon. Kalau pas di hulu ngak ikut. Karena susah transportasi dan informasinya pun terkadang ngak sampai ke kami. Ya, itu masalahnya tidak ada jaringan kalau di hulu, pokoknya sakitlah kalau disana”.

(Wawancara dilakukan pada Rabu, 28 Februari 2018)

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa informasi ini sering tidak sampai dikarenakan kendala tempat sosialisasi yang sulit dijangkau karena faktor geografis dan infrastruktur yang kurang memadai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sering terhambatnya komunikasi antara pelaksana dan sasaran kebijakan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong ini adalah permasalahan letak strategis Kecamatan Lumbis Ogong yang sulit dijangkau dan minimnya dukungan infrastruktur

pendukung. Selain itu, informasi yang diterima juga terlambat sehingga guru-guru belum ada persiapan dan kehabisan waktu untuk menuju tempat lokasi sosialisasi.

Seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi (IT), penyampaian informasi tidak harus dilakukan dengan tatap muka langsung. Namun juga bisa melalui aplikasi sosial media, seperti email dan whatsapp ataupun aplikasi lainnya. Dalam kaitannya implementasi tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan penyampaian informasi lebih sering menggunakan aplikasi media sosial. Namun aplikasi ini hanya bisa digunakan di wilayah Kecamatan Lumbis, dan masih tergantung dengan kondisi jaringan internet. Sehingga dengan kondisi seperti ini penyampain informasi kepada guru yang di wilayah Kecamatan Lumbis Ogong tidak berlangsung secara tepat dan cepat.

Winarsih (2008), melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar (Studi Kasus di Kabupaten Semarang)". Dengan pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan terdapat kesamaan dengan penelitian ini yaitu komunikasi. Pada penelitian ini permasalahan yang muncul adalah tranmisi dan jelasan yaitu penyampaian informasi yang terhambat oleh kondisi geografis dan minimnya infrastruktur.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sering terhambatnya komunikasi antara pelaksana dan sasaran kebijakan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong ini adalah permasalahan letak geografis dan minimnya dukungan infrastruktur Kecamatan Lumbis Ogong. Selain itu,

informasi yang diterima juga terlambat sehingga guru-guru belum ada persiapan dan kehabisan waktu untuk menuju tempat lokasi sosialisasi.

3. Sumber Daya

Suatu implementasi kebijakan perlu adanya dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia (*human recouses*) maupun sumber daya non manusia (*non human recourse*), Van Meter dan Van Hord dalam Subarsono (2005:100). Sumber daya meliputi kualitas dan kuantitas para pelaksana (*implementor*), ketersediaan informasi yang jelas, tepat dan akurat, Kewenangan yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan, dan fasilitas pendukung.

Kebijakan sertifikasi guru memiliki tujuan untuk peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru, sehingga dengan adanya kebijakan sertifikasi guru ini diharapkan akan menghasilkan sumber daya manusia (*SDM*) yaitu, guru yang berkualitas. Sumber daya adalah faktor penting dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan agar berjalan secara efektif dan efisien.

Komponen pertama dalam sumber daya adalah staf. Edward dalam Winarno (2002:132) berpendapat, staf merupakan sumber paling penting dalam pelaksanaan kebijakan. Jumlah tidak terlalu memiliki efek positif bagi implementasi kebijakan. Sumber daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan dari sisi staf sebanyak 55 staf. Untuk sertifikasi guru ditangani oleh kepala bidang (Kabid) umum yang dibantu oleh 7 (tujuh) staf dan kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

masing – masing kecamatan. Hal ini diungkapkan salah satu informan “R”

Eselon III, sebagai berikut :

“Saya diberi amanah oleh pimpinan untuk mengurus sertifikasi ini, tentunya dibantu oleh beberapa staf dan masing – masing UPTD ya. Dan, Alhamdulillah selama ini kami sanggup mengemban amanah tersebut, terlepas dari kekurangan, kan wajar. Kalau dibilang kurang, ya kurang. Kalau, secara pribadi keinginan saya satu kecamatan di tangani oleh dua atau tiga staf lah.”

(Wawancara dilakukan pada, hari Kamis 15 Februari 2018)

Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat dari “A” Eselon IV sebagai berikut :

“Ya, kalau sosialisasi. Memang kita disini, dilakukan oleh orang dinas ya! Kita, di UPTD ini, membatu memfasilitasi. UPTD ngak ada dana untuk itu. Ya, kalau kita ini, tergantung dari Dinas. Kalau ada sosialisasi, orang dinas telepon kita dulu, surat baru menyusul. Lalu kita sampaikan kepada guru-guru ini, di SMS kah atau lewat WA, kalau untuk di Lumbis, kalau untuk di Lumbis Ogong kita titip pesan sama warga yang kebetulan mau mudik ke hulu. Memang kami akui, pesan ini kadang tidak sampai atau terlambat diterima, bukan kami sengaja tapi faktor sulitnya komunikasi dengan teman – teman di hulu. Sosialisasi kita selalu gabung ya, karena kita masih satu UPTD. Nah, kami terkadang kesulitan untuk menghubungi di Ogong ini, karena di sana ngak ada sinyal.

(Wawancara dilakukan pada Senin, 19 Februari 2018)

Dalam implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan harus ada ketepatan atau kelayakan antara staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan, sehingga implementasi kebijakan bisa berlangsung efektif dan staf yang siap sedia ketika para guru membutuhkan informasi. Pembahasan tentang staf akan mengarah pada pembahasan tentang kualitas para pelaksana yang terlibat, namun juga akan membahas kuantitas. Menurut Edward dalam Subhan (2012: 87) *size* (jumlah pelaksana) dan *skill* (kemampuan) adalah dua hal yang harus

mendapatkan perhatian demi kesuksesan implementasi kebijakan. Dari segi *size* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan memang kurang, akan tetapi masih cukup dan mampu untuk mengimplementasi kebijakan sertifikasi guru. Kemampuan para pelaksana, khususnya staf Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan secara umum tidak ada masalah. Para staf sudah dibekali dengan pemahaman tentang aturan dan pengetahuan tentang sertifikasi dengan seringnya mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang di adakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun lembaga - lembaga lainnya.

Informasi adalah sumber daya penting yang kedua dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Maksud informasi dalam implementasi tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan adalah bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi guru dilapangan dan dukungan data yang dibutuhkan tentang adanya sosialisasi tentang aturan dan regulasi ataupun petunjuk teknis (*juknis*) yang dikeluarkan oleh pemerintah. Informasi atau perintah untuk implementasi adakalanya bersifat multitafsir dan tidak jelas karena pembuat kebijakan di tingkat atas tidak mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan dalam implementasi. Informasi tentang program adalah hal yang serius, terutama dalam kebijakan yang baru atau akan diimplementasikan.

Informasi yang diterima oleh sasaran kebijakan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan masih terkendala jarak dan kurangnya dukungan infrastruktur seperti jaringan

telepon yang sering hilang sehingga informasi sering tidak sampai. Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan berinisial “Dw” Kepala Sekolah:

“Ya pernah, tetapi lihat sikon. Kalau pas di hulu ngak ikut. Karena susah transportasi dan informasinya pun terkadang ngak sampai ke kami”.
(wawancara dilakukan pada Rabu, 28 Februari 2018)

Informasi yang diterima pun sering mendadak dan tidak konsisten, seperti yang dinyatakan oleh informan berinisial “J” kepala sekolah sebagai berikut:

“Ya, kalau pas turun, ikut! kalau masih di hulu, kita ngak tahu. Seperti sosialisasi barusan tadi, pas ada disini. Rencana ini tadi mau mudik, tapi dapat pemberitahuan dari UPTD untuk ikut sosialisasi hari ini, di tunda besok mudiknya”.
(Wawancara dilakukan pada Rabu, 28 Februari 2018)

Informasi sebagai pedoman pelaksanaan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan harus jelas dan relevan dengan kondisi yang dihadapi para guru sekolah. Sehingga, para pelaksana kebijakan mesti lebih memperhatikan kebutuhan dasar para guru di perbatasan agar bisa mempermudah implementasi kebijakan tersebut. Pemerolehan informasi atau kemudahan mendapatkan buku pedoman tentang implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan tidak berjalan dengan baik dan sulit didapat. Hal ini karena tidak tersedianya sarana dan prasarana komunikasi di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. Pemerolehan informasi oleh guru – guru ini, sangat tergantung oleh internet dan media sosial baik melalui email, blog, maupun *whatsapp grup*. Dengan adanya dukungan aplikasi ini, informasi akan cepat dan mudah didapat. Sulitnya informasi didapat akan berdampak pada

implementasi kebijakan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan di lapangan, terutama bagi guru sebagai sasaran kebijakan.

Hal lain yang penting dalam sumber daya adalah wewenang. Dengan adanya kewenangan merupakan jaminan atau untuk menyakinkan bahwa kebijakan yang akan diimplementasikan sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Bentuk wewenang diantaranya adalah hak untuk membuat aturan pendukung atau penjelas, membuat perintah kepada para pelaksana. lainnya, pencairan dana untuk program, dan pembelian atau penyediaan barang dan jasa. Menurut Edward dalam Winarno (2002:136), para pejabat yang memiliki kekuasaan (*yurisdiksi*) yang lebih tinggi dalam menangani implementasi biasanya meminta bantuan pejabat – pejabat kepada *yuridiksi* yang rendah. Para pejabat yang memiliki *yuridikasi* yang lebih tinggi ini sering memintah masukan (*sharing*) kepada pejabat yang memiliki *yuridiksi* yang rendah tentang bagaimana pengimplementasi kebijakan di lapangan. Dengan cara demikian setidaknya memiliki dua keuntungan, pertama memotivasi keterlibatan para pelaksana kebijakan sehingga pada akhirnya akan mendorong partisipasi. Kedua, mengeliminasi penolakan yang mungkin timbul dari para pelaksana kebijakan. Hal, ini juga terjadi pada implementasi tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan melibatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di masing-masing kecamatan. Peran UPTD disini adalah bersifat adminitratif, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Nunukan-lah pada akhirnya sebagai pengontrol implementasi kebijakan sertifikasi guru. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan diberi kekuasaan untuk mengelola dan menyalurkan tunjangan sertifikasi guru kepada sasaran kebijakan yaitu guru itu sendiri. Seperti yang diungkapkan informan "R" Esolon III, sebagai berikut:

"Ya, semua guru kita sudah mengetahui program sertifikasi ini. Kami sudah sosialisasikan ke kecamatan-kecamatan bahkan lewat *Facebook* juga. *Insyallah*, kami mampu dan amanah dalam hal ini dari proses pendataan sampai penyaluran ke guru. Di sertifikasi ini, bagi guru yang memiliki sertifikat artinya guru ini sudah profesional dan mereka ini punya kewajiban untuk meningkatkan kompetensinya. Kenapa pemerintah memberikan tunjangan profesi bagi guru, supaya mereka ini selalu,meningkatkan kompetensinya. Apakah ada pelatihan apa sebagaimana itu. Itu kan dari dana terserbut, bisa mereka manfaatkan untuk meningkatkan kompetensinya mengajar. Juga kelengkapan-kelengkapan mereka mengajar, sebenarnya itu, harus mereka ambil dari tunjangan tersebut. Contoh, misalnya seorang dalam memberikan pembelajaran sekarang ini, karena kita sudah teknologi ya! aaa...diwajibkan, bagi seorang guru yang memiliki sertifikat itu, harus sudah punya laptop masing-masing. Sehingga nanti ketika menyampaikan pembelajaran, tidak lagi mereka, hanya bercerita tanpa ada gambar yang nyata atau visual yang disampaikan guru, yang menjadikan siswa dapat, cepat menerima mata pelajaran yang disampaikan guru. Masalah lain adalah dari faktor guru sendiri. Maksudnya guru – guru ini kurang siap dalam menghadapi sertifikasi ini. Entah kurang belajar atau bagaimana. Terutama guru-guru yang sudah senior ini. Terkadang masih kaku menggunakan komputer. Terbukti, waktu pretest kemarin banyak guru – guru yang tidak mampu mengoperasikan komputer.

(Wawancara dilakukan pada Kamis, 15 Februari 2018)

Komponen terakhir dari sumber daya adalah fasilitas. Fasilitas, baik sarana dan prasarana maupun anggaran operasional untuk pelaksanaan sertifikasi di Kabuapten Nunukan tidak ada. Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005:97) menjelaskan besarnya alokasi sumber daya finansial merupakan faktor penting untuk setiap program. Ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu fasilitas sarana dan prasarana serta fasilitas

keuangan. Para pelaksana dimungkinkan memiliki staf yang memadai dan berkompeten, mampu dan dapat memahami apa yang akan dilakukan, dan memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan program. Namun, hal ini tidak cukup apabila tanpa adanya dukungan, seperti: bangunan sebagai tempat bekerja dan koordinasi, perlengkapan pendukung kerja yang memadai, suplai barang kebutuhan atau jasa yang lancar, maka implementasi yang telah dirancang sedemikian rupa tidak akan berhasil. Begitupun fasilitas pendukung dalam implementasi tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan termasuk minim atau kurang memadai, seperti yang diungkapkan oleh informan "R" Eselon III sebagai berikut"

"Kalau bicara Lumbis Ogong, memang disana sangat minim infrastruktur ya, itu pemerintah akui. Walaupun kita bicara permasalahan pendidikan, pasti ada sangkut paut dengan faktor lain, seperti infrastruktur atau sarana-sarana pendukung lainnya. Dan untuk menyediakan hal itu perlu waktu dan dana besar. Ini bukan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Nunukan saja, tapi provinsi dan pusat juga punya andil disitu. ".
(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15 Februari 2018)

Pendapat ini pun didukung oleh salah satu informan berinisial "A" Eselon IV sebagai berikut:

"Disini, hambatannya adalah kondisi alam kita. Geografis kita, kan pegunungan dan juga terpisah dengan Ibu Kota Nunukan. Satu kampung ke kampung lain kan saling berjauhan, paling dekat di tempuh dengan satu jam jalan. Selain itu, faktor sulitnya komunikasi. Hampir di seluruh wilayah Ogong tidak ada jaringan. Di Binter saja, Ibu Kota Kecamatan Ogong, setengah mati kita mencari sinyal. Selanjutnya, transportasi. Seperti kita ketahui, di Lumbis Ogong, sangat sulit dan mahalnya biaya transportasi. Kesana hanya bias lewat sungai saja"

(Wawancara dilakukan pada Senin, 19 Februari 2018)

Hal ini pun diperkuat dengan pernyataan oleh salah satu informan berinisial "K" sebagai berikut:

“Fasilitas kami diatas, sangat-sangat minim. Kondisi sekolah, memprihatinkan. Transpotasi susah kalaupun ada juga mahal. Tidak ada jaringan listrik, apalagi jaringan telepon, kami diatas mengandalkan genset saja, kalau mogok atau bensin langka, ya gelap-gelapan, paling pake lilin. Mana, harga kebutuhan diatas mahal lagi, pokoknya lengkap. Apalagi sekarang sertifikasi ada tesnya, pakai komputer lagi. Kalau tidak bawa kacamata mana bisa, yang jelas kaku tangan ini. Pasti kalahlah dengan yang muda-muda, seperti *sampean* ini. Kalau bisa, dipermudah lagilah, sertifikasi ini. Rasanya tidak sanggup mengikutinya. Apalagi tes harus ke Nunukan, keluar uang lagilah”.

(Wawancara dilakukan pada Rabu, 28 Februari 2018)

Winarsih (2008) telah melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar (Studi Kasus di Kabupaten Semarang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor staf dan informasi memadai dan mudah diperoleh, namun belum ada dukungan fasilitas yang baik. Pada penelitian ini faktor keberadaan staf dan wewenang cukup baik walau jumlah masih kurang. Sedangkan faktor informasi dan fasilitas masih minim dukungan. Karena kondisi geografis dan minimnya pembangunan infrastruktur di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan sehingga turut mempengaruhi ketersediaan fasilitas dan kemudahan mendapatkan informasi. Sedangkan untuk mendukung kebijakan ini pemerintah tidak memiliki anggaran secara khusus.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan memanfaatkan sumber daya di sekitarnya. Manusia sebagai sumber daya utama dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Setiap tahapan implementasi membutuhkan kehadiran sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara

politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

4. Disposisi implementor

Maksud disposisi dalam hal ini adalah sikap pelaksana kebijakan, kepatuhan para pelaksana kebijakan, dan pemberian insentif. Menurut Edward dalam Winarno (2002:143), ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana. Masalah akan muncul apabila sikap dan pandangan para pelaksana kebijakan berbeda atau bertentangan dengan pembuat kebijakan, dalam implementasi suatu kebijakan akan menjadi rumit. Dikarenakan para pelaksana kebijakan memiliki sikap. Sikap mereka terhadap kebijakan akan menjadikan hambatan bagi proses pengimplementasian kebijakan.

Berkaitan implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, sikap pelaksana kebijakan secara umum proaktif dan mendukung program ini. Wujud sikap proaktif dan mendukung program ini terlihat, komitmen tinggi dan kesediaan para pelaksana dalam memberikan informasi dengan cepat berkaitan dokumen-dokumen sertifikasi guru. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan "R" Eselon III sebagai berikut :

"Gini ya, Mas! pada intinya kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan mendukung sertifikasi ini. Karena ini amanah untuk kami. Ya, resiko dari sebuah pekerjaan, kan. Dan *Insyallah*, kami bekerja sesuai dengan SOP-nya atau Juknis yang kementerian telah bakukan".

(wawancara dilakukan pada hari Kamis, 19 Februari 2018)

Hal ini pun di dukung oleh salah satu informan, "A" Eselon IV, sebagai berikut:

"Iya, memang! pemerintah tidak tinggal diam dalam hal ini, ya. Kami selalu konsultasi dengan dinas, menjelaskan kondisinya seperti apa. Permasalahan ini, tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, walau pun dalam kaitannya dengan pendidikan. Kemajuan dunia pendidikan harus ada dukungan dari aspek - aspek lain. Kalau di Ogong ini, masalahnya infrastruktur ya! ya transportasi, ya geografisnya, ya dari ketersediaan dukungan komunikasinya, listriknya iya, dan dari dalam guru sendiri. Nah, kami sudah berupaya untuk mengatasi masalah transportasi, UPTD punya perahu, bisa dipakai guru - guru atau kan ada tempel bersubsidi walaupun ngak setiap hari beroperasi, minimal mengurangi ongkos ke sana. Dan kami juga telah mengusulkan kepada dinas, pengadaan perahu untuk masing-masing sekolah. Untuk guru yang belum mahir menggunakan komputer, dinas mengarahkan agar operator Dapodik untuk mengajari guru-guru ini. Dan, Alhamdulillah untuk sarana komunikasi, menurut Pak Camat Ogong dalam waktu dekat ada bantuan dari pusat, dari Kementerian Informasi atau dari Kementerian Pertahanan. Untuk masalah kekurangan guru, di mulai tahun dua ribu dua belas lalu, pemerintah pusat telah mengirimkan guru-guru SM3T, kesini. Dua tahun berselang disusul ada juga program Indonesia Mengajar. Tetapi jauh sebelum ada program ini, untuk mengisi kekurangan guru, di bantu oleh beberapa personil Satgas Pamtas pengamanan RI - Malaysia".

(Wawancara dilakukan pada Senin, 19 Februari 2018)

Suatu kebijakan mungkin akan diimplementasikan dengan efektif dan efisien, karena sikap pelaksana kebijakan cenderung tidak mengabaikan implementasi kebijakan. Pengabaian kebijakan merupakan salah satu penghambat kesuksesan implementasi kebijakan. Ketika seseorang diperintahkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang bertentangan dengan pendapat atau prinsipnya, maka hal ini bisa menyebabkan keengganan mereka untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, bila demikian akan berakibat pada kinerja mereka. Dalam kaitannya dengan implementasi tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan

dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuapten Nunukan berpedoman dengan petunjuk teknis (juknis) program, seperti yang diungkapkan informan “R” Eselon III sebagai berikut :

“Mungkin, banyak teman guru-guru yang tidak mengetahui. Kalau kami ini sering lembur. Yang sering itu pulang malam ya. Kadang juga, hari Sabtu – Minggu kami tetap kerja. Bahkan tak jarang saya telepon staf, walaupun tengah malam, tetap pergi ke kantor. Terkadang panggilan pertemuan dari provinsi maupun pusat, yang mendadak informasinya lambat diterima. Harus bawa berkas ini itu, sering terjadi itu. Pokoknya pegangan kami tidak lepas Juknis dari Kementerian. Dalam juknis diatur dari proses awal sampai pencairan, dari A sampai Z. Kan jelas disitu apa yang boleh dan tidak boleh. Kalapun ada kendala kan bisa telepon.”
(wawancara dilakukan pada hari Kamis, 19 Februari 2018)

Informan “A” Eselon III menambahkan sebagai berikut:

“Kalau UPTD-kan tempat mengumpulkan jurnal mengajar, sebagai syarat pencairan. Kadang hari Sabtu – Minggu kami di kantor juga”.
(wawancara dilakukan pada hari Senin, 19 Februari 2018)

Terdapat 4 buku pedoman yang di terbitkan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) sebagai salah satu pedoman pelaksanaan sertifikasi guru. Dalam buku 1 tentang pedoman penetapan peserta sertifikasi guru melalui PLPG, buku 2 tentang petunjuk teknis pelaksanaan sertifikasi guru di LPTK Rayon dan Subrayon, buku 3 tentang rambu – rambu pelaksanaan pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG), dan buku 4 tentang pedoman pengelolaan dana sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2017. Dalam penentuan peserta sertifikasi guru, Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan mengacu pada pedoman buku 1, yaitu prioritas peserta sertifikasi guru tahun 2017 sebagai berikut:

1. Guru yang diangkat sebelum 31 Desember 2005.
2. Guru yang mengikuti program keahlian ganda.

3. Guru yang telah ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru tahun 2016 dan belum menuntaskan proses PLPG tahun 2016 sebagaimana tercantum pada ketentuan umum.
4. Guru yang sudah melalui proses verifikasi calon peserta sertifikasi guru tahun 2016, dan telah disetujui pengajuan A1.
5. Bagi guru yang mengajar tahun 2005 – 2016 urutan penetapan peserta berdasarkan nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) tertinggi.

Hal terakhir dalam komponen disposisi implementor adalah insentif. Dengan adanya pemberian insentif kepada para pelaksana kebijakan pada umumnya dapat meningkatkan semangat atau gairah kerja. Menurut Edward dalam Winarno (2002:146), salah satu cara yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif – insentif. Terkait implementasi tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, adanya pemberian insentif merupakan salah satu *reward* bagi para pelaksana kebijakan, atas kerja keras dan bekerja lembur diluar jam kerja. Hal ini ditegaskan oleh informan “R” Eselon III, sebagai berikut :

“Alhamdulillah, untuk kegiatan ini ada anggarannya. Dari dinas sudah menganggarkan untuk staf-staf ini. Walaupun tidak banyak, adalah uang lelahnya. Kalau tingkat sekolah, intensif operator sekolah lima ratus ribu rupiah, diambil dari dana BOS. Operator inikan ujung tombak bagi guru-guru untuk mendapatkan sertifikasi ini”
(wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15 Februari 2018)

Pernyataan serupa diungkapkan oleh “A” Eselon IV, sebagai berikut:

“Untuk mensukseskan program ini, operator sekolah ada insentifnya dan sudah ada dalam aturannya. Satu bulan sebesar lima ratus ribu rupiah, dana diambil dari dana BOS. Lumayan berat juga tugas, ini operator”
(wawancara dilakukan pada hari Senin, 19 Februari 2018)

Hal yang sama pun diungkapkan informan “DW” kepala sekolah, sebagai berikut :

“Ya, memang dalam juknis BOS, sekolah diperbolehkan memberi insentif kepada operator sekolah sebesar lima ratus ribu rupiah per bulan”
(wawancara dilakukan pada hari kamis, 1 Maret 2018)

Arifin (2014), telah melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru”. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan guru dalam penerapan sangat dipengaruhi dan bahkan ditentukan oleh peran administrator pemerintah khususnya pada pemerintah daerah kota/kabupaten. Ada kesamaan hasil penelitian ini, bahwa disposisi administrator memiliki pengaruh yang besar terhadap kesuksesan implementasi kebijakan.

5. Struktur Organisasi

Struktur birokrasi merupakan gambaran garis komando, arah koordinasi dan kerjasama antar unsur dalam organisasi di masyarakat atau pemerintahan. Para pelaksana mungkin telah mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki motivasi yang tinggi serta dukungan sarana yang cukup memadai, tetapi mereka akan terhambat dalam pengimplementasian suatu kebijakan dengan adanya struktur organisasi di tempat kerja. Bentuk struktur organisasi yang gemuk dan kompleks juga bisa mengakibatkan sulitnya koordinasi antar bagian organisasi tersebut. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, meliputi struktur organisasi, pembagian kerja, koordinasi, dan standar keberhasilan.

Efektifitas struktur organisasi dalam implementasi tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan termasuk baik dan efektif. Struktur organisasi sederhana berpengaruh pada aktivitas implemtasi kebijakan sertifikasi guru menjadi fleksibel. Terlebih semua unsur pro aktif dan professional dalam mensukseskan kebijakan sertifikasi guru ini. Hal ini nampak dari pendapat penejelasan “R” Eselon IV sebagai berikut :

“Ya, dalam pelaksanaanya Bapak Kadis sebagai penanggungjawab kegiatan ini, dan saya sebagai ketua kegiaian yang dibantu oleh staf dan sudah di SK-kan. Disitu sudah jelas arah kerjanya bagaimana. Nah, memang saya sering mendengar keluhan dari teman – teman guru. Kenapa sertifikasi terlambat cair. Nah, perlu dipahami bahwa proses pencairan sertifikasi ini, memang ada prosedurnya. Yang jelas, dasarnya adalah SK. Kalau pusat terlambat mengirimnya,apa yang akan kita cairkan. Besarannya kan disesuaikan dengan SK. Belum lagi kita disini ya, harus persetujuan atasan kan. Terkadang atasan dinas luar atau ada kegiatan penting, jadi harus menunggu. Belum lagi, prosedur bank. Tidak bisa mencairkan kalau ada selisih data atau apalah. Jadi, proses pencairannya harus benar-benar sesuai dengan prosedur”.
(Wawancara dilakukan pada Rabu, 15 Februari 2018).

Sertifikasi guru tahun 2017 dilakukan melalui pola PLPG dengan melibatkan berbagai institusi seperti : Kementerian Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (*Kemeristekdikti*), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (*Kemendikbud*), Konsorsium Sertifikasi Guru (*KSG*), Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (*LPMP*), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kota/Kabupaten, dan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (*LPTK*) Rayon dan Subrayon.

Untuk menjamin implementasi kebijakan sertifikasi guru maka perlu dilakukan pembagian kerja serta diimbangi pengawasan yang efektif. Pembagian kerja ini mengacu pada tugas yang harus dilaksankn oleh Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan sesuai dengan Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru di LPTK Rayon dan Subrayon Tahun 2017. Adapun tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

- a. Membentuk Panitia Sertifikasi Guru (PSG) tingkat kabupaten.
- b. Melaksanakan semua ketentuan sesuai dengan isi buku pedoman sertifikasi guru tahun 2017 secara taat asas terkait dengan tugas bidangnya.
- c. Melaksanakan sosialisasi sertifikasi kepada guru.
- d. Melakukan verifikasi data peserta sertifikasi guru secara taat asas sesuai dengan Buku 1 (Pedoman Penetapan Peserta), antara lain sebagai berikut:
 1. Memperbaiki data calon peserta melalui *Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG)* sesuai dengan berkas yang diterima.
 2. Memverifikasi berkas calon peserta ke LPMP.
 3. Mencetak dan Menandatangani format A1.
 4. Mengirim berkas dan format A1 ke LPMP dan/atau ke LPTK rayon dan Subrayon.

Terkait standar keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan adalah terpenuhi kuota. Dari data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan pada tahun 2017, secara umum tidak memenuhi kuota. Terbukti dari hasil PLPG tahun 2017, menunjukkan bahwa dari 56 peserta berasal dari Kabupaten Nunukan yang mengikuti kegiatan tersebut hanya 15 peserta atau

hanya 8,4 % peserta yang dinyatakan lulus, dari target 100 % lulus, termasuk 1 peserta dari Kecamatan Lumbis Ogong termasuk peserta yang tidak lulus. Untuk mengatasi hal itu, maka perlu mengoptimalkan kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi guru di Kabupaten Nunukan pada umumnya.

Winarsih (2008), telah melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar (Studi Kasus di Kabupaten Semarang)”. Dari hasil penelitian diketahui bahwa salah satu faktor pendukung keberhasilan implementasi adalah dengan adanya struktur birokrasi yang efektif dan efisien. Hal yang sama menunjukkan bahwa struktur organisasi dalam implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan sudah dikategorikan baik, namun perlu disempurnakan terus. Struktur organisasi sederhana, jelas dan efektif. Adanya pembagian kerja yang jelas dan tidak tumpang tindih baik fungsi dan tugasnya. Koordinasi pun cukup baik, namun, standar keberhasilan belum memenuhi target. Secara keseluruhan struktur organisasi sudah mengacu pada Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru di LPTK Rayon dan Subrayon Tahun 2017.

6. Lingkungan Sosial Ekonomi (Lingkungan Eksternal)

Lingkungan sosial ekonomi (*lingkungan eksternal*) memiliki peran dalam mendorong atau meningkatkan kinerja keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan sosial ekonomi, politik, budaya, dan keamanan yang tidak kondusif akan berpotensi menjadi salah satu hambatan proses implementasi kebijakan. Oleh karena itu proses implementasi kebijakan

memerlukan dukungan dan jaminan kondisi lingkungan ekonomi sosial (eksternal) yang kondusif. Menurut Van Meter dan Van Hord dalam Subarsono (2005:101) lingkungan sosial ekonomi yang meliputi ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yaitu mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan. Dalam hal ini yang dimaksud lingkungan ekonomi sosial memiliki dua maksud, yaitu daya dukung pemerintah dan daya dukung sosial ekonomi masyarakat.

Untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan guru di Indonesia yang lebih tinggi, maka pemerintah telah mengesahkan Undang – Undang (UU) Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, Undang – Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005, dan di perkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap profesi guru, seperti pendapat “R” Eselon III, sebagai berikut .

“Ya, faktor – faktor ini, secara nasional, ini kan program pemerintah pusat sejak tahun dua ribu enam didalam usaha meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia. Dan di dalam undang – undang sudah jelas tertulis arah tujuan dan sasaran kebijakan ini. Dan dalam hal ini pemerintah juga berusaha memberikan apresiasi atau penghargaan kepada guru-guru kita, dalam bentuk tunjangan, ya. Bagaimana biar guru ini lebih sejahtera. Tapi memang dalam implementasi dilapangan banyak batu sandunganya, sudah saya merasakan itu”
(wawancara dilakukan pada Kamis, 15 Februari 2018)

Seiring dengan permasalahan di dalam masyarakat, dorongan terkait perbaikan implementasi tunjangan sertifikasi guru terus bergulir. Sesempurna apapun usaha yang terus diupayakan untuk peningkatan implementasi tunjangan sertifikasi guru tetap saja meninggalkan masalah sehingga memerlukan kerja keras untuk solusi yang lebih nyata. Hakikat sertifikasi guru adalah bagaimana guru merubah pola pikir dari budaya rutinitas menjadi budaya akademisi, bertanggungjawab atas profesi, selalu berusaha meningkatkan kompetensi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, kreatif dan inovatif.

Pemberian tunjangan sertifikasi guru yang berlandaskan hukum pada Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) tersebut maka hal ini merupakan penghargaan pemerintah dalam bentuk finansial kepada guru. Melalui pemberian tunjangan sertifikasi sebesar satu kali gaji pokok, pemerintah juga berupaya mendorong peningkatan mutu pendidikan nasional sebagai salah satu tujuan diberikannya sertifikasi guru ini. Gaji yang rendah pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan guru, apabila hal ini terjadi berdampak pada fokus perhatian guru akan terpecah antara mengajar dan mencari penghasilan tambahan.

Dalam konteks kompetensi sosial kemasyarakatan guru sebagai tenaga pendidik dituntut memiliki kemampuan untuk memiliki pengaruh positif dalam masyarakat. Komunikasi sebagai salah satu bagian pergaulan merupakan cara yang efektif dalam menjalin hubungan dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali murid, serta masyarakat secara umum. Secara khusus dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa guru sebagai agen pembelajaran diwajibkan memiliki empat jenis kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesionalisme, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Dalam kebanyakan kultur masyarakat di Indonesia pada umumnya, profesi guru di diposisikan sebagai tokoh panutan dalam suatu masyarakat. Dilihat dari faktor ketokohan dalam masyarakat, guru dianggap sebagai kelompok intelektual maka tak heran apabila posisi guru bisa di setarakan dengan posisi perangkat desa. Guru memiliki posisi strategis sehingga dimungkinkan juga memiliki nilai tawar yang tinggi di dalam struktur organisasi masyarakat. Hal ini pun banyak dijumpai di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. Banyak guru masuk dalam kepengurusan *Badan Permusyawaratan Desa (BPD)* ataupun organisasi lain yang bersifat kelompok (suku) bahkan menjadi ketua. Hal ini pun merupakan salah satu bukti bahwa adanya dukungan masyarakat terhadap implementasi tunjangan guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan. Dalam hal ini masyarakat di Kecamatan Lumbis Ogong sangat mendukung kebijakan ini. Seperti yang diungkapkan informan "J" Kepala sekolah berikut:

"Tepat sudah, kalau menurut saya. Untuk menambah semangat kerja. Kalau bisa,tingkatkan lagi.

(Wawancara dilakukan pada Rabu, 28 Februari 2018)

Terlepas dari itu pelaksana kebijakan juga harus memperhatikan efektivitas tercapainya kebijakan tersebut. Berbagai macam kendala dalam implementasi kebijakan sertifikasi di Kecamatan Lumbis Ogong juga harus

segera diatasi. Seperti ungkapan salah satu informan “DS” Kepala sekolah sebagai berikut:

“Ya, pendapat saya! bagus ya. Namun, kalau bisa di evaluasi ulang, kalau bisa syarat di permudah lagi. Apalagi, kita di perbatasan ini, yang minim informasi juga infrastruktur. Seakan-akan guru ini diperlakukan berbeda ya, ada yang sudah sertifikasi, ya enak. Ada yang belum sertifikasi, ya sabar, ya sakit melihat dan mendengarnya. Nah, juga yang paling enak itu guru GGD, datang – datang sudah sertifikasi, padahal baru CPNS lo. la, kita ini yang sudah puluhan tahun disini”.

(Wawancara dilakukan pada Rabu, 28 Februari 2018)

Faktor yang lain adalah kondisi ekonomi dalam mendukung kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. Dengan adanya defisit anggaran yang terjadi hampir di semua daerah di Indonesia, khususnya Kabupaten Nunukan. Namun pemerintah masih tetap berupaya melakukan alternatif lain untuk mendukung implementasi kebijakan sertifikasi saling bekerjasama dengan stakeholder terkait. Hal ini diperkuat oleh ungkapan “R” Eselon IV sebagai berikut:

“Ya, baik! kita sudah membuat suatu kebijakan dengan program DAPODIK ya, data pokok pendidikan. Di masing masing sekolah kan ada operator. Nah, operator ini kan orang yang paham dan mahir menggunakan IT. Melalui operator ini, nantinya akan mengajar guru – guru untuk menggunakan komputer atau laptop. Sehingga secara bertahap membuat mereka lebih...lebih bergairah lagi untuk menguasai IT, gitu lo. Nah, melalui kebijakan itu, kita juga menganggarkan adanya tunjangan bagi operator walau ngak besar lima ratus ribu, dipotong pajak di ambil dari bosda atau bosnas. Agar operator ini selalu menginput data dan mengajari guru-guru memahami IT. Nah, itulah salah satu jalan yang kita lakukan. Kalau kita mengadakan suatu pelatihan khusus IT lagi, kita ada kendala lagi, yang jelas guru – guru ini meninggalkan kelas, sementara disana kita kekurangan guru. Setiap tahun kan kita latih operator-operator ini dalam hal penginputan data pokok kependidikan, data guru dan sebagainya. Mereka pun harus menularkan, baik kepala sekolah, guru-

guru atau tenaga tata usaha yang belum memahami IT. Itulah kebijakan yang kami lakukan selama ini, dan itu Alhamdulillah berjalan dengan baik”.

Terlepas dari berbagai masalah dunia pendidikan di Indonesia secara umumnya. Keberadaan dan peran guru di dalam masyarakat sangat diperlukan.

B.2.Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Tunjangan Sertifikasi Guru

1. Faktor Pendukung

Ada beberapa faktor pendukung dalam implementasi tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Para pelaksana dan guru sudah memahami standar dalam mengikuti sertifikasi guru.

Menurut Ridwan dan Sudrajat (2009:103) setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima, yaitu meliputi a). Prosedur pelayanan, b). Waktu penyelesaian, c). Biaya pelayanan, d). Sarana dan prasarana, dan e). Kompetensi petugas pemberi pelayanan.

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 29 Tahun 2016 tentang sertifikasi guru yang

diangkat sebelum tahun 2016, guru yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). PLPG merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh LPTK Rayon dan Subrayon untuk memfasilitasi terpenuhinya standar kompetensi guru. Untuk tahun 2017, beban belajar PLPG sebanyak 100 jam pelajaran selama 11 hari yang mencakup presentasi laporan hasil pembekalan, pendalaman materi, workshop, praktik mengajar, dan diakhiri dengan ujian. Laporan pembekalan dipresentasikan oleh setiap peserta untuk mengetahui penguasaan awal peserta terhadap materi sumber belajar pedagogik dan bidang studi. Pendalaman materi dilaksanakan dengan pembelajaran/bimbingan aktif (*active learning*). Workshop dilaksanakan untuk mengembangkan dan mengemas perangkat pembelajaran. Praktik mengajar dilaksanakan melalui *peer teaching/peer counseling/peer guidance*. Ujian akhir PLPG meliputi uji tulis LPTK dan uji kinerja. Peserta yang lulus dalam ujian akhir PLPG dapat mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) Uji Tulis Nasional (UTN).

Berkaitan dengan implementasi tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, baik pelaksana dan guru secara umum sudah memahami standar atau syarat – syarat dalam mengikuti sertifikasi guru. Hal ini diperjelas oleh pendapat salah satu informan “R” eselon III.

“Kalau masalah syarat sertifikasi saya rasa kami dan rekan guru sudah paham. Dan hal ini sering kami sosialisasikan kepada teman-

teman di kecamatan. Atau kami share di WA grup. Apalagi sekarang ini kan canggih ya, teman-teman bisa baca-baca di internet mengenai perkembangan sertifikasi guru. Memang dari waktu ke waktu selalu ada perubahan, menyesuaikan perkembangan zaman to. Dan sekali lagi kami bekerja berpatokan pada aturan main dari pusat!”

(wawancara dilakukan pada Rabu, 15 Februari 2018)

Hal serupa diungkapkan oleh salah satu informan “ML” seorang guru, berpendapat :

“Mengenai syarat sertifikasi, memang dari tahun ketahun mengalami beberapa perubahan. Mungkin menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Aku selalu browsing diinternet, atau dapat kiriman WA dari teman. Standarnya semakin sulit sekarang, ya mau gimana lagi, aturannya sudah seperti itu. Pokoknya ikuti saja”.

- b. Sikap proaktif implementor dan selalu berupaya dalam mengimplementasikan kebijakan sertifikasi guru dengan baik.

Pengertian sikap secara umum adalah perasaan, pikiran, dan kecenderungann seseorang yang kurang lebih bersifat permanen mengenai aspek –aspek tertentu dalam lingkungannya. Komponen –komponen sikap diantaranya pengetahuan, perasaan, dan kecenderungan untuk bertindak. Secara nyata, sikap menunjukkan adanya kesesuaian antara reaksi dan stimulus tertentu dalam kehidupan sehari – hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. Sikap masih merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, bukan melaksanakan motif tertentu. Dengan kata lain, sikap belum merupakan tindakan atau aktivitas, namun merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai penghayatan terhadap objek tersebut.

Suatu kebijakan mungkin akan diimplementasikan dengan efektif dan efisien, karena sikap pelaksana kebijakan cenderung tidak mengabaikan impelentasi kebijakan. Pengabaian kebijakan merupakan salah satu penghambat kesuksesan implementasi kebijakan. Ketika seseorang diperintahkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang bertentangan dengan pendapat atau prinsipnya, maka hal ini bisa menyebabkan keengganan mereka untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, bila demikian akan berakibat pada kinerja mereka. Dalam kaitanya dengan implementasi tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuapten Nunukan berpedoman dengan petunjuk teknis (juknis) program, seperti yang diungkapkan informan “R” Eselon III sebagai berikut :

“Mungkin, banyak teman guru-guru yang tidak mengetahui. Kalau kami ini sering lembur. Yang sering itu pulang malam ya. Kadang juga, hari Sabtu – Minggu kami tetap kerja. Bahkan tak jarang saya telepon staf, walaupun tengah malam, tetap pergi ke kantor. Terkadang panggilan pertemuan dari provinsi maupun pusat, yang mendadak informasinya lambat diterima. Harus bawa berkas ini itu, sering terjadi itu. Pokoknya pegangan kami tidak lepas Juknis dari Kementerian. Dalam juknis diatur dari proses awal sampai pencairan, dari A sampai Z. Kan jelas disitu apa yang boleh dan tidak boleh. Kalapun ada kendala kan bisa telepon.”
(wawancara dilakukan pada hari Kamis, 19 Februari 2018)

Informan “A” Eselon III menambahkan sebagai berikut:

“Kalau UPTD-kan tempat mengumpulkan jurnal mengajar, sebagai syarat pencairan. Kadang hari Sabtu – Minggu kami di kantor juga”.
(wawancara dilakukan pada hari Senin, 19 Februari 2018)

- c. Adanya dukungan dan kerjasama sosial (masyarakat, pemerintah, dan swasta) di Kecamatan Lumbis Ogong.

Dukungan sosial merupakan bantuan atau dukungan yang diterima individu atau kelompok dari pihak-pihak tertentu dalam kehidupannya. Diharapkan dengan adanya dukungan sosial maka seseorang atau kelompok akan merasa diperhatikan, dihargai, dan dicintai. Dukungan sosial dapat memberikan kenyamanan fisik dan psikologis kepada individu dapat dilihat bagaimana dukungan sosial mempengaruhi kejadian atau memberikan dampak yang bermanfaat. Bentuk dukungan dapat berupa informasi, perbuatan atau tindakan, ataupun materi yang dapat menjadikan individu yang menerima bantuan merasa diperhatikan dan bernilai.

Menurut Smet (1994:134) dukungan sosial merupakan segi-segi jaringan yang mencakup pengaturan-pengaturan, frekuensi kontak, keikutsertaan dalam kegiatan sosial, keterlibatan dalam jaringan sosial. Dukungan sosial mengacu pada bantuan sosial, instrumental, dan finansial yang diperoleh dari jaringan sosial seseorang. Segi-segi fungsional mencakup dukungan emosional, mendorong adanya ungkapan perasaan, pemberian nasihat atau informasi, dan pemberian bantuan material.

Dalam kaitannya dengan implementasi tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. Dukungan sosial sangat penting, untuk mendukung kebijakan ini. Terlebih kondisi geografis Kecamatan Lumbis Ogong

yang hanya bisa dilalui dengan jalur sungai serta minimnya pembangunan infrastruktur, sehingga dengan adanya dukungan dan kerjasama sosial akan mempermudah dan memperlancar kebijakan ini. Adapun bentuk kerjasama sosial yang dimaksud adalah, dukungan masyarakat kepada guru baik secara moril dan materiil. Seperti salah satu pendapat informan “A” eselon IV, sebagai berikut :

“Saya sebagai guru sekaligus masyarakat asli sini, tentunya sangat mendukung sertifikasi ini. Dengan adanya sertifikasi ini saya berharap, mutu pendidikan kita juga meningkat, ya guru dan anak-anak kita minimalah bisa berbicara banyak diluar. Memang di Ogong ini kondisinya masih minim pembangunan, namun demikian kita tak boleh diam begitu saja, kita harus bangun dan kejar ketertinggalan ini. Dan respon masyarakat terhadap pendidikan sangat baik ya. Mereka begitu menghargai guru. Mau membantu guru. Dan ini sudah menjadi tradisi kami ya, saling membantu. Sebagai contoh, saya sering nitip pesan atau berkas-berkas kepada warga yang kebetulan mudik ke hulu, begitupun teman-teman didalam ini, juga begitu”.

(Wawancara dilakukan pada Senin, 19 Februari 2018)

Selain itu peran dan dukungan pemerintah sebagai pelaksana roda pemerintahan sekaligus penyedia layanan bagi masyarakat juga sangat diperlukan. Dukungan pemerintah terhadap kebijakan sertifikasi guru di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan sangat baik, sebagaimana pendapat salah satu informan “A” eselon IV sebagai berikut :

“Ya, memang! pemerintah tidak tinggal diam dalam hal ini, ya. Kami selalu konsultasi dengan dinas, menjelaskan kondisinya seperti apa. Permasalahan ini, tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, walau pun dalam kaitannya dengan pendidikan. Kemajuan dunia pendidikan harus ada dukungan dari aspek - aspek lain. Kalau di Ogong ini, masalahnya infrastruktur ya! ya transportasi, ya geografisnya, ya dari ketersediaan dukungan komunikasinya, listrinya iya, dan dari dalam guru sendiri. Nah, kami sudah berupaya untuk mengatasi masalah transportasi, UPTD punya perahu, bisa dipakai guru - guru atau kan ada tempel

bersubsidi walaupun ngak setiap hari beroperasi, minimal mengurangi ongkos ke sana. Dan kami juga telah mengusulkan kepada dinas, pengadaan perahu untuk masing-masing sekolah. Untuk guru yang belum mahir menggunakan komputer, dinas mengarahkan agar operator Dapodik untuk mengajari guru-guru ini. Dan, Alhamdulillah untuk sarana komunikasi, menurut Pak Camat Ogong dalam waktu dekat ada bantuan dari pusat, dari Kementerian Informasi atau dari Kementerian Pertahanan. Untuk masalah kekurangan guru, di mulai tahun dua ribu dua belas lalu, pemerintah pusat telah mengirimkan guru-guru SM3T, kesini. Dua tahun berselang disusul ada juga program Indonesia Mengajar. Tetapi jauh sebelum ada program ini, untuk mengisi kekurangan guru, di bantu oleh beberapa personil Satgas Pamantas pengamanan RI – Malaysia”.

- d. Standar Opeasional Prosedur (SOP) sudah dipahami dengan baik oleh Pelaksana kebijakan dan Guru

Setiap organisasi publik bagaimanapun bentuk dan jenisnya, membutuhkan suatu panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap bagian atau unit organisasi. Standar operasional prosedur (SOP) adalah suatu sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir.

Standar operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah – rendahnya. SOP biasanya terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta di lengkapi oleh bagan flowchart dibagian akhir (Laksmi, 2008:52). Sedangkan menurut Isnani (2010 : 1), Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berisi serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan

mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan.

Berkaitan dengan implementasi tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah dipahami oleh pelaksana maupun guru. Hal ini diakui oleh informan “R” eselon III sebagai berikut :

“Begini ya, Mas, kami bekerja selalu berpedoman pada koridor-koridor yang berlaku, juknis-juknis, atau aturan main yang berlaku. Kalau untuk sertifikasi, kan SOP sudah tertulis dengan jelas di buku satu tentang pedoman sertifikasi ini. Dan SOP ini sudah kami sosialisasikan kepada teman-teman guru ataupun kami share ke WA group”.

(wawancara dilakukan pada Rabu, 15 Februari 2018)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu informan “J” kepala sekolah, sebagai berikut :

“Dari awal sudah disampaikan kepada kami, ketentuan – ketentuan sertifikasi, walau kesininnya ada beberapa kebijakan yang berubahah. Ya, pas diklat di Tarakan kemarin kami juga dijelaskan itu. Dan saya rasa orang dinas sering menyampaikan itu pada waktu sosialisasi, ataupun lewat WA”

2. Faktor Penghambat

a. Tujuan sertifikasi belum sepenuhnya dipahami oleh guru

Salah satu syarat menjadi guru profesional yang diamanatkan Undang – Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen harus memiliki sertifikasi pendidik. Implementasi dari amanat tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2007 sampai sekarang, melalui pola sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh

pemerintah yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru sehingga akan berdampak positif bagi kemajuan pendidikan. Kebijakan sertifikasi guru yang sejatinya untuk meningkatkan kompetensi guru ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, ternyata guru yang sudah lulus sertifikasi tidak menunjukkan kompetensi yang signifikan (Kompas, 13 November 2009). Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi guru tidaklah cukup sebagai upaya mewujudkan dan meningkatkan kompetensi guru. Meski dinyatakan lulus sertifikasi dan telah menerima tunjangan sertifikasi guru, bukan berarti guru telah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan oleh undang – undang. Untuk mewujudkan guru yang benar – benar profesional, pasca sertifikasi perlu adanya upaya sistematis dan sinergis dan berkesinambungan yang menjamin guru tetap profesional.

Guna melaksanakan profesinya tersebut, guru dihadapkan pada berbagai tugas dengan tuntutan kinerja yang optimal, sebagaimana tujuan sertifikasi yaitu meningkatkan kinerja guru yang profesional. Kinerja diartikan sebagai suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari output yang dihasilkan baik kuantitas maupun kualitas (Simamora, 2004:423). Sedangkan Bernandin dan Russel dalam Rucky (2002:15) memberikan definisi kinerja adalah sebagai catatan tentang hasil – hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian, kinerja adalah prestasi kerja, yaitu hasil yang dicapai seseorang setelah melakukan pekerjaan.

Berkaitan dengan implementasi kebijakan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, dari beberapa wawancara menunjukkan bahwa kinerja guru yang tersertifikasi belum maksimal. Seperti salah satu pendapat informan “BM”, sebagai berikut :

“Sepanjang pengamatan saya, sertifikasi ini belum membawa pengaruh pada teman – teman guru, ya. Masih sama saja. Makanya saya berharap adanya evaluasi ulang”.

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu informan “DS” sebagai berikut :

“Kalau pendapatku, seperti apa ya. Kok ngak ada bedanya yang sertifikasi dengan yang belum sertifikasi. Begitu – begitu saja, sama saja. Bedanya kalau sudah sertifikasi, enak makmur to. Itulah, terkadang membuat cemburu juga, sakit melihatnya”

b. Kurangnya staf yang menangani sertifikasi guru.

Edward dalam Winarno (2002:132) berpendapat, staf merupakan sumber paling penting dalam pelaksanaan kebijakan. Jumlah tidak terlalu memiliki efek positif bagi implementasi kebijakan. Sumber daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan dari sisi staf sebanyak 55 staf. Untuk sertifikasi guru ditangani oleh kepala bidang (Kabid) umum yang dibantu oleh 7 (tujuh) staf dan kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) masing – masing kecamatan. Hal ini diungkapkan salah satu informan “R” Eselon III, sebagai berikut :

“Saya diberi amanah oleh pimpinan untuk mengurus sertifikasi ini, tentunya dibantu oleh beberapa staf dan masing – masing UPTD ya. Dan, Alhamdulillah selama ini kami sanggup mengemban amanah tersebut, terlepas dari kekurangan, kan wajar. Kalau dibilang kurang,

ya kurang. Kalau, secara pribadi keinginan saya satu kecamatan di tangani oleh dua atau tiga staf lah. ”.

(Wawancara dilakukan pada, hari Kamis 15 Februari 2018)

Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat dari “A” Eselon IV sebagai berikut:

“Ya, kalau sosialisasi. Memang kita disini, dilakukan oleh orang dinas ya! Kita, di UPTD ini, membatu memfasilitasi. UPTD ngak ada dana untuk itu. Ya, kalau kita ini, tergantung dari Dinas. Kalau ada sosialisasi, orang dinas telepon kita dulu, surat baru menyusul. Lalu kita sampaikan kepada guru-guru ini, di SMS kah atau lewat WA, kalau untuk di Lumbis, kalau untuk di Lumbis Ogong kita titip pesan sama warga yang kebetulan mau mudik ke hulu. Memang kami akui, pesan ini kadang tidak sampai atau terlambat diterima, bukan kami sengaja tapi faktor sulitnya komunikasi dengan teman – teman di hulu. Sosialisasi kita selalu gabung ya, karena kita masih satu UPTD. Nah, kami terkadang kesulitan untuk menghubungi di Ogong ini, karena di sana ngak ada sinyal. Kalau disini, segala yang berhubungan dengan sertifikasi TU, punya kerjaan itu”

(Wawancara dilakukan pada Senin, 19 Februari 2018)

Dalam implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan harus ada ketepatan atau kelayakan antara staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan, sehingga implementasi kebijakan bisa berlangsung efektif dan staf yang siap sedia ketika para guru membutuhkan informasi. Pembahasan tentang staf akan mengarah pada pembahasan tentang kualitas para pelaksana yang terlibat, namun juga akan membahas kuantitas. Menurut Edward dalam Subhan (2012: 87) *size* (jumlah pelaksana) dan *skill* (kemampuan) adalah dua hal yang harus mendapatkan perhatian demi kesuksesan implementasi kebijakan. Dari segi *size* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan memang kurang, akan tetapi masih cukup dan mampu untuk

mengimplementasi kebijakan sertifikasi guru. Para staf sudah dibekali dengan pemahaman tentang aturan dan pengetahuan tentang sertifikasi dengan seringnya mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang di adakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun lembaga - lembaga lainnya.

c. Keterlambatan Pencairan Tunjangan Sertifikasi guru.

Tunjangan sertifikasi guru merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru dengan sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalismennya. Pencairan tunjangan dilakukan dalam 4 tahap atau triwulan. Dasar pembayaran tersebut diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2007 tentang pengelolaan tranfer ke daerah dan dana desa. Proses proses pencairan melalui berbagai tahap pengusulan dan validasi. Proses awal adalah pengisian data guru oleh operator sekolah melalui aplikasi data pokok kependidikan (Dapodik) sebagai wadah besar semua data pendidik. Aplikasi ini dimanfaatkan direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) sebagai pengelola Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIMTUN) untuk menjaring data yang akan digunakan dalam penerbitan Surat keputusan Tunjangan Profesi (SKTP). Proses panjang, input pengusulan, penarikan data berkala, validasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, adalah faktor penentu cepat atau lambat penerbitan SKTP, dan hal ini berpengaruh kepada pencairan tunjangan sertifikasi guru.

Berbagai penyebab keterlambatan pencairan tunjangan sertifikasi guru diantaranya pemberkasan yang dilakukan instansi pengelola keuangan di daerah tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan. Ini berdampak pada lamanya proses validasi sebelum proses pembayaran dikarenakan waktu validasi dan waktu pengumpulan berkas guru yang akan divalidasi. Pelaporan pertanggungjawaban keuangan ke Kementerian Keuangan juga menjadi penyebab tersendatnya pencairan tunjangan. Salah satu syarat Kementerian Keuangan supaya dana tranfer daerah per triwulan lancar adalah pelaporan penggunaan dana tranfer daerah tahun sebelumnya. Jika kabupaten atau kota belum melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan maka dana tranfer ke kas daerah masing – masing kabupaten atau kota tertahan sampai pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dan tranfer tahun sebelumnya dilaporkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga membutuhkan data-data realisasi penyaluran tunjangan oleh pemerintah daerah sebagai dasar acuan untuk perencanaan kebutuhan di tahun berikutnya. Terlambat pengiriman laporan juga berakibat pada salahnya penganggaran kebutuhan untuk daerah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berkaitan dengan implementasi tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, pada kenyataannya juga mengalami keterlambatan pencairan. Hal ini berdasarkan informasi dari salah satu informan “R” Eselon III sebagai berikut :

“Kalau soal itu, saya menyebutnya bukan terlambat, tapi lebih kepada penundaan, karena berbagai faktor. Ini kan uang negara, jadi wajar

dong kalau harus melalui berbagai prosedur. Apalagi tunjangan ini melibatkan lintas instansi, baik daerah maupun pusat”.

(Wawancara dilakukan pada Rabu, 15 Februari 2018)

Informasi informan “J” berpendapat sebagai berikut :

“Selama ini sering terlambat dari pada tepatnya, itu tunjangan cair. Padahal berkas-berkas sudah lama kita kumpul. Pokoknya dari tahun ke tahun beginilah ceritanya”.

(Wawancara dilakukan Rabu, 28 Februari 2018)

Informan lain “Dw” berpendapat sebagai berikut :

“Kadang triwulan satu, cair pada triwulan kedua, begitupun seterusnya. Ya, tidak pasti Mas. Tapi sering terlambatlah. Semogalah kedepan ada perbaikan”.

(Wawancara dilakukan pada, Kamis, 1 Maret 2018)

- d. Ketidaksiapan guru dalam mengikuti salah satu tahapan sertifikasi yaitu pretest Uji Kompetensi Guru (UKG) yang berakibat tidak lulus dalam untuk mengikuti PLPG.

Menurut Mulyasa (2012 : 34) kompetensi adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi guru mengandung arti kemampuan guru dalam melaksanakan kewajiban – kewajiban secara bertanggungjawab dan layak atau kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Melihat pentingnya posisi guru dalam dunia pendidikan, maka sumber daya manusia (SDM) yang unggul adalah hal mutlak dalam proses pembelajaran. Dalam Undang – Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005, menyebutkan guru wajib memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Ada beberapa fakta mengenai kualitas guru di Indonesia secara umum (www.pikiran-rakyat.com/opini/2016/05/04/kualitas-guru-kita) yaitu 1) kemampuan penguasaan bidang kompetensi. Kemampuan rata-rata calon guru berdasarkan kemampuan menjawab soal Uji Kompetensi Guru (UKG) yaitu masih dibawah 50% yaitu 44%. Kemampuan terendah pada guru bidang studi Fisika dan Matematika, yaitu 33% dan 46%. Kemampuan tertinggi adalah kompetensi Bahasa Inggris yang mencapai 58%. Fakta ini memperlihatkan betapa rendahnya kompetensi guru di Indonesia. 2) Kemampuan pedagogik, berdasarkan hasil Uji kompetensi Guru tahun 2015, kemampuan rata – rata guru mencapai 56,69%. 3) Kualitas guru berdasarkan asal perguruan tinggi berbeda, tetapi tidak signifikan (hasil penilaian UKG 2015). 4) Distribusi kemampuan rata-rata guru dari urutan terbaik : Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. 5) Tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil UKG di Kabupaten dan di kota, 6) Hasil UKG menurun cukup tajam sesudah usia 41 tahun , 7) Guru Non PNS sekolah negeri memiliki nilai paling rendah, 8) Tidak ada perbedaan signifikan antara kompetensi guru bersertifikasi dengan guru yang belum bersertifikasi, dan 9) semakin tinggi kualifikasi (tingkat pendidikan akhir), semakin baik nilai UKG.

Kompetensi pedagogik menurut Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015 relatif rendah yaitu 56,59% hal ini menunjukkan bahwa masih perlu usaha keras untuk meningkatkan kemampuan ini, terutama di perguruan – perguruan tinggi yang mencetak guru. Padahal kompetensi ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mendidik. Guru yang memiliki

kompetensi tinggi mungkin tidak akan mencapai hasil maksimal tanpa adanya dukungan oleh kemampuan pedagogik yang memadai.

Berkaitan dengan implementasi tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2017 guru yang lulus masing relatif rendah. Hal ini sebagaimana informasi dari informan “R” Eselon III, sebagai berikut :

“Sudah sering saya sampaikan pada teman-teman ini untuk belajar. Karena sertifikasi guru tahun - tahun ini beda. Guru benar – benar di tuntut untuk profesional. Ngak lulus ya sudah ngulang. Untuk tahun ini guru kita yang lulus masih sedikit ya. Tentunya ini menjadi catatan bagi kami, untuk bagaimana caranya meningkatkan keterampilan teman-teman ini”.

(Wawancara dilakukan pada Rabu, 15 Februari 2018)

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu informan “Y”, sebagai berikut :

“Semakin tahun semakin susah. Apalagi saya sudah tua ini, rasanya sudah nyerah saja. Apalagi kalau urusan komputer. Ya, jelas kalah dengan yang muda – muda seperti sampean ini. Kalau bisa dipermudah seperti tahun – tahun sebelumnya.”

(Wawancara dilakukan pada Kamis, 1 Maret 2018)

e. Keterbatasan sarana dan prasarana.

Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005:97) menjelaskan besarnya alokasi sumber daya finansial merupakan faktor penting untuk setiap program. Ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu fasilitas sarana dan prasarana serta fasilitas keuangan. Para pelaksana dimungkinkan memiliki staf yang memadai dan berkompeten, mampu dan dapat memahami apa yang akan dilakukan, dan memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan program. Namun, hal ini tidak cukup apabila

tanpa adanya dukungan, seperti: bangunan sebagai tempat bekerja dan koordinasi, perlengkapan pendukung kerja yang memadai, suplai barang kebutuhan atau jasa yang lancar, maka implementasi yang telah dirancang sedemikian rupa tidak akan berhasil. Begitupun fasilitas pendukung dalam implementasi tunjangan sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan termasuk minim atau kurang memadai, seperti yang diungkapkan oleh informan “R” Eselon III sebagai berikut”

“Kalau bicara Lumbis Ogong, memang disana sangat minim infrastruktur ya, itu pemerintah akui. Walaupun kita bicara permasalahan pendidikan, pasti ada sangkut paut dengan faktor lain, seperti infrastruktur atau sarana-sarana pendukung lainnya. Dan untuk menyediakan hal itu perlu waktu dan dana besar. Ini bukan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Nunukan saja, tapi provinsi dan pusat juga punya andil disitu. ”

(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 15 Februari 2018)

Pendapat ini pun didukung oleh salah satu informan berinisial “A”

Eselon IV sebagai berikut:

“Disini, hambatannya adalah kondisi alam kita. Geografis kita, kan pegunungan dan juga terpisah dengan Ibu Kota Nunukan. Satu kampung ke kampung lain kan saling berjauhan, paling dekat di tempuh dengan satu jam jalan. Selain itu, faktor sulitnya komunikasi. Hampir di seluruh wilayah Ogong tidak ada jaringan. Di Binter saja, Ibu Kota Kecamatan Ogong, setengah mati kita mencari sinyal. Selanjutnya, transportasi. Seperti kita ketahui, di Lumbis Ogong, sangat sulit dan mahalnya biaya transportasi. Kesana hanya bias lewat sungai saja”

(Wawancara dilakukan pada Senin, 19 Februari 2018)

Hal ini pun diperkuat dengan pernyataan oleh salah satu informan berinisial “K” sebagai berikut:

“Fasilitas kami diatas, sangat-sangat minim. Kondisi sekolah, memprihatinkan. Transportasi susah walaupun ada juga mahal. Tidak ada jaringan listrik, apalagi jaringan telepon, kami diatas mengandalkan genset saja, kalau mogok atau bensin langka, ya gelap-

gelapan, paling pake lilin. Mana, harga kebutuhan diatas mahal lagi, pokoknya lengkap. Apalagi sekarang sertifikasi ada tesnya, pakai komputer lagi. Kalau tidak bawa kacamata mana bisa, yang jelas kaku tangan ini. Pasti kalahlah dengan yang muda-muda, seperti *sampean* ini. Kalau bisa, dipermudah lagilah, sertifikasi ini. Rasanya tidak sanggup mengikutinya. Apalagi tes harus ke Nunukan, keluar uang lagilah”.

(Wawancara dilakukan pada Rabu, 28 Februari 2018)



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Tunjangan Sertifikasi Guru Pada Pendidikan Dasar di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan dengan meneliti peranan standar dan sasaran kebijakan, komunikasi, sumber daya, disposisi implementor, struktur birokrasi, dan lingkungan sosial ekonomi (*lingkungan eksternal*). Penelitian ini telah mengikuti tahapan-tahapan yang lazim dalam melakukan penelitian yaitu pembuatan instrumen, pengumpulan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut ini:

1. Implementasi Kebijakan Tunjangan Sertifikasi Guru Pada Pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan tidak atau belum sesuai sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn. Ada beberapa faktor yang tidak terlaksana dengan baik yaitu standar dan sasaran, komunikasi, dan sumber daya. Sedangkan faktor disposisi, struktur organisasi dan lingkungan sosial dan ekonomi (eksternal) sudah berjalan dengan baik.
2. Berdasarkan peranan ke-6 (enam) unsur penentu keberhasilan implementasi kebijakan, ada beberapa unsur yang belum terpenuhi dengan sempurna. Masih banyak kekurangan terutama dalam unsur standar dan sasaran, komunikasi, dan sumber daya.

a. Faktor Pendukung kebijakan:

1. Para pelaksana dan guru sudah memahami standar dalam mengikuti sertifikasi guru.
2. Sikap proaktif Implementor dan selalu berupaya dalam mengimplementasikan kebijakan sertifikasi guru dengan baik
3. Adanya dukungan dan kerjasama sosial (masyarakat, pemerintah, dan swasta) di Kecamatan Lumbis Ogong.
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah dipahami dengan baik oleh Pelaksana kebijakan dan Guru

b. Faktor penghambat kebijakan:

1. Tujuan sertifikasi belum sepenuhnya dipahami oleh guru
2. Kurangnya staf yang menangani sertifikasi guru.
3. Keterlambatan Pencairan Tunjangan Sertifikasi
4. Ketidaksiapan guru dalam mengikuti salah satu tahapan sertifikasi yaitu pretest Uji Kompetensi Guru (UKG) yang berakibat tidak lulus dalam untuk mengikuti PLPG.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana.

B. SARAN

Berdasarkan hasil interpretasi data dan kesimpulan diatas, peneliti merekomendasikan beberapa hal dalam rangka implementasi sertifikasi guru pada pendidikan dasar di Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan, sebagai berikut :

1. Untuk kelancaran implementasi sertifikasi guru agar sesuai dengan prosedur yang direncanakan perlu dilakukan beberapa tindakan sebagai berikut :
 - a. Adanya dukungan fasilitas bagi guru yang belum memiliki kualifikasi (D-IV/S1) sebagai syarat utama sertifikasi guru. Serta pendampingan/pelatihan bagi guru yang belum sertifikasi.
 - b. Mempercepat pembangunan infrastruktur dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan terutama di daerah perbatasan.
 - c. Perlu adanya penambahan jumlah staf agar sertifikasi guru berjalan lancar.
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan perlu mensosialisasikan dan memberikan informasi yang jelas tentang pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru untuk membantu guru memahami prosedur, alur kegiatan, dan tujuan kebijakan sertifikasi guru.
2. Perlunya dukungan terhadap pelaksanaan sertifikasi guru melalui :
 - a. Penerapan sistem yang lebih partisipatif dengan memberi kesempatan kepada semua guru untuk segera memenuhi persyaratan untuk mengikuti sertifikasi guru. Serta penerapan seleksi uji kompetensi guru (UKG) secara terbuka sehingga hasil langsung bisa diketahui.
 - b. Perlu adanya penyederhanaan prosedur pencairan sertifikasi guru, baik dari pusat maupun sampai daerah, sehingga tidak terjadi keterlambatan.

- c. Menjaga profesionalisme guru setelah mengikuti sertifikasi guru dengan membantu tim pengawas independen untuk melaksanakan andil terhadap guru yang telah mengikuti sertifikasi secara rutin.



DAFTAR PUSTAKA

- Asmani, Jama Ma'mur. 2014. *Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, dan Inovatif*. Yogyakarta : Diva Press
- Assa, Enar Ratriany. 2015. *Startegy of Learning : Hal - hal Yang Boleh dan Tidak Boleh Dilakukan Oleh Seorang Guru Saat Mengajar*. Yogyakarta: Araska
- Danim, Sudarwan. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Bandung : Bumi Aksara
- _____ 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia
- _____ 2010. *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*. Bandung : Alfabeta
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Edwin, B Flippo. 2002. *Personal Mangement (Manajemen Personalialia)*. Edisi VII. Jilid II. Terjemahan Alposso S. Jakarta
- Ekosusilo, Madyo. 2003. *Supervisi Pengajaran Dalam Latar Belakang Budaya Jawa : Studi Kasus Pembinaan Guru SD di Kraton Suarakarta*. Surakarta : Universitas Bentara Press
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif*. Malang : YA3
- Hasanah, Aan. 2012. *Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta. CV. Pustaka Setia
- Isnani, Istyadi. 2010. *Pengembangan Kapasitas sumber Daya Manusia Dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Islamy, Muh. Irfan. 2015. *Kebijakan Publik*. Jakarta. Universitas Terbuka
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Adminitrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media
- Kunandar. 2007. *Guru Profesional*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Lincoln, Tvena S dan Egon G Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*, Beverly Hills : Sage Publication.
- L. Agustino. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI
- Laksmi, Fuad dan Budiantoro. 2008. *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta : Pernaka
- Masnur, Muslich. 2012. *Sertifikasi Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Meleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldan, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition 3. USA. Sage Publicatio. Terjemahan Thetjep Rohidin. UI Press
- Mujib, Fathul. 2012. *Super Power Education (Kegiatan Mengajad Yang Super Efektif : Tips - tips Menjadi Guru Super*. Yogyakarta : Diva Press
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyasa. 2012. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Handari dan Martina. 1994. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada Press

- _____ 2005. *Manajemen Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta : Gajah Mada Press
- Panggabean, S Mutiara. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor : Bhialia Indonesia
- Payong, Marselus S. 2011. *Sertifikasi Guru : Konsep Dasar, Problematika, dan Implementasinya*. Jakarta : Indeks
- Ridwan, Juniarso dan Sodik Sudrajat, Achamd. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung : Nuansa
- Rohedi, Tjetjep (trans) Mattew B Miles dan AM Buberma. 1992. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode Baru*. Jakarta: Universita Indonesia Press
- Rucky, Ahmad S. 2002. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : STIE YKPN
- Smet, Bart. 1994. *Psikologi Kesehatan*. Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Suwitri, Hartuti Purnaweni, dan Kismantini, Sri. *Analisi Kebijakan Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Sugiono. 2012. *Teknik Pengumpulan Data*. [<http://www.google.co.id/>]. Diakses 12 Desember 2012
- Sonhaji, KH. 1994. Misi, Strategi dan Kendala Penelitian Kualitatif. Malang : Pusat Penelitian IKIP Malang
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan Publik : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Wahyudi, Imam. 2012. *Panduan Lengkap Sertifikasi Guru*. Jakarta : Prestasi Pustaka Raya
- Winarno, Budi. 2002. *Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru*. Jakarta : Prestasi Pustaka Karya
- Y, Achmad Agung. 2017. *Guru Harus Dapat Melintas Batas Tugas dan Mendidik*. Jakarta : Sahabat Guru

Sumber lain :

Sumber Tesis

- Ade, Idris. 2014. *Analisis Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru di SMA Negeri 1 Palu*. Tesis. UNY. Yogyakarta
- Aripin, Sofjan. 2014. *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru*. Seminar Nasional Riset Inovatif II. Pascasarjana. Universitas Terbuka. Tangerang
- Rahmayanti, Elmi. 2012. *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Kerintang Kabupaten Indragiri Hilir*. Tesis. Universitas Riau. Riau
- Winarsih. 2008. *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar (Studi Kasus di Kabupaten Semarang)*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang

Yunus, M. 2013. *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam jabatan Terhadap Peningkatan Kinerja Guru di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Selatan*. Tesis. Universitas Terbuka. Jakarta

Sumber Buku :

Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta PLPG

Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru

Buku 3 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Buku 4 Pedoman Pengelolaan Dana Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2017

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 18 tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Presiden nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019.

Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/51/II/2014 Tentang Satuan Pendidikan yang Berlokasi Di Wilayah Khusus Di Wilayah Kabupaten Nunukan

Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0050.340/C5/TK/T1/2017 Tentang Tunjangan Khusus Bagi Guru PNS daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Nunukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Sumber internet :

Napitipulu, Lince E. 2012. *Sertifikasi Guru disorot*. [Online].
[<http://edukasi.kompas.com>]. diakses Spetember 2007

www.pikiran-rakyat.com/opini/2016/05/04/kualitas-guru-kita

LAMPIRAN 1 :

PEDOMAN WAWANCARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUNJANGAN SERTIFIKASI GURU PADA PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN LUMBIS OGONG KABUPATEN NUNUKAN

Informan : Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan

Pertanyaan

1. Apakah benar di Kabupaten Nunukan telah menetapkan Kebijakan tentang Tunjangan sertifikasi guru?
2. Bagaimana pendapat Bapak terkait pemberian tunjangan sertifikasi di Kabupaten Nunukan, khususnya di kecamatan Lumbis Ogong?
3. Apakah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan pernah mengadakan kegiatan sosialisasi tentang kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi di kecamatan Lumbis Ogong ?
4. Menurut Bapak, apakah semua guru di kabupaten Nunukan, khususnya di Kecamatan Lumbis Ogong sudah mengetahui tentang kebijakan ini? Jika belum, Apa kendalanya?
5. Menurut Bapak berapa persentase guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi ini?
6. Bagaimanakah prosedur/syarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi?
7. Menurut Bapak sejauh mana pemberian tunjangan sertifikasi mempengaruhi kinerja para guru khususnya di kecamatan lumbis ogong ?
8. Menurut Bapak apakah implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan ?
9. Menurut Bapak hal-hal apa saja yang mendukung efektifitas implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi ini?
10. Menurut Bapak faktor-faktor apa yang menjadi penghambat implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru ?
11. Menurut Bapak upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan hambatan tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUNJANGAN
SERTIFIKASI GURU PADA PENDIDIKAN DASAR
DI KECAMATAN LUMBIS OGONG KABUPATEN NUNUKAN

Informan : Kepala Sekolah

Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat Bapak terkait pemberian tunjangan sertifikasi di Kabupaten Nunukan khususnya kecamatan Lumbis ogong?
2. Apakah Bapak pernah mengikut kegiatan sosialisasi terkait kebijakan pemberian tunjangan tunjangan sertifikasi?
3. Daerah mana saja yang gurunya mendapatkan tunjangan guru daerah khusus?
4. Apakah guru-guru di Sekolah yang Bapak pimpin sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi tersebut?
5. Menurut Bapak, apakah semua guru di Kabupaten Nunukan sudah mengetahui tentang kebijakan ini? Jika belum, Apa kendalanya?
6. Menurut Bapak berapa persentase guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi ini?
7. Apakah Bapak mengetahui apa saja prosedur/syarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi?
8. Menurut Bapak sejauh mana pemberian tunjangan sertifikasi mempengaruhi kinerja para guru ?
9. Menurut Bapak apakah implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan ?
10. Menurut Bapak hal-hal apa saja yang mendukung efektifitas implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi ini?
11. Menurut Bapak faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi?
12. Menurut Bapak upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatanhambatan tersebut?

**PEDOMAN WAWANCARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUNJANGAN
SERTIFIKASI GURU PADA PENDIDIKAN DASAR
DI KECAMATAN LUMBIS OGONG KABUPATEN NUNUKAN**

Informan : Guru

Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat Bapak terkait pemberian tunjangan sertifikasi di Kabupaten Nunukan khususnya Kecamatan Lumbis Ogong?
2. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi terkait kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi ?
3. Apakah Bapak tahu bagaimana prosedur/syarat yang harus di penuhi oleh seorang guru untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi?
4. Apakah Bapak sudah pernah mendapatkan tunjangan sertifikasi?
5. Jika sudah, apakah sesuai dengan yang Bapak/Ibu harapkan?
6. Menurut Bapak sejauh mana pemberian tunjangan sertifikasi mempengaruhi kinerja Anda (sebagai guru) ?
7. Menurut Bapak apakah implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan ?
8. Menurut Bapak hal-hal apa saja yang mendukung efektifitas implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi ini?
9. Menurut Bapak faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi?
10. Menurut Bapak upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

LAMPIRAN : 2

TRANSKRIP WAWANCARA
 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUNJANGAN SERTIFIKASI GURU
 PADA PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN LUMBIS OGONG
 KABUPATEN NUNUKAN

Informan 1 : Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan

Pertanyaan

1. Apakah benar di Kabupaten Nunukan telah menetapkan kebijakan tentang Tunjangan sertifikasi guru?

“Ya, kita di Kabupaten Nunukan memang telah melaksanakan sertifikasi. Nah! guru yang sudah tersertifikasi sudah dianggap guru yang profesional. Ada empat tahapan. Yang pertama itu, mereka harus mengikuti UKG. Untuk sekarang ini nilai minimal kelulusan adalah delapan puluh, kalau dulu hanya enam puluh. Tahapan kedua, PLPG, itu bisa dilaksanakan disini, yang penting kita ditunjuk sebagai tempat uji kompetensinya. Atau mereka nanti ditunjuk mengikuti di PLK, contoh misalkan kita di Kaltara disini di Borneo, atau mereka nanti mengikuti di PLK lain misalnya di Unhas Makassar, kemudian juga ada di Surabaya. Setelah mereka lulus PLPG, mereka mengikuti yang namanya UTS dan juga harus lulus, kalau tidak mengulang. Dalam UTN nanti, apakah mereka nanti berhak diterbitkan sertifikatnya sebagai guru yang berkompentensi atau tidak. Bagi guru yang sudah sertifikasi, mereka nanti berkewajiban membuat jurnal mengajar. Jurnal itu sebagai dasar kita menilai apakah dia benar – benar mengajar tatap muka atau terputus-putus, atau alpa sakit. Apabila tidak melaksanakan tugas, maka kita ketahui dengan pembagian tugas melauai jurnal dengan absensi mereka. Nah! setiap pencairan itu, kita minta guru kita ini, melengkapi kedua persyaratan tersebut, baru kita cairkan dana tersebut, mungkin sementara seperti itu. Nah, dalam hal ini kami dinas pendidikan Nunukan, sangat mengapresiasi dan mendukung kebijakan sertifikasi ini. Kami berupaya semaksimal mungkin, untuk melaksanakan amanah pemerintah pusat. Kami bekerja sesuai pedoman kerja atau juknis ya. Pencairan dana sertifikasi ini kan berdasarkan SK dari pusat, kalau Sk-nya belum turun, mana bisa kami mencairkan. Terkadang uangnya dulu di tranfer, baru menyusul SK, begitu sebaliknya. Kalaupun SK sama uangnya sudah ada, kami masih perlu persetujuan pimpinan untuk pencairan. Belum lagi prosedur di bank. Sehingga kalau kami dikatakan menunda-nunda pencairan tidak benar itu. Yang ada kami terkendala teknis saja, ya itu tadi kita harus ikut aturan main, birokrasi kita aturannya memang begitu. Karena ini uang negara, segala pengeluaran harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan setiap pencairan dana sertifikasi guru ini, kami juga membuat laporan ke BPK atau ke pusat. Jadi untuk teman-teman, bersabarlah dan mohon pengertiannya. Pasti kami cairkan, pasti itu.”

2. Bagaimana pendapat Bapak terkait pemberian tunjangan sertifikasi di Kabupaten Nunukan, khususnya di Kecamatan Lumbis Ogong?

“Nah, kalau di Kecamatan Lumbis Ogong memang ada kendala disini, karena keterjangkauan. Termasuk masalah geografis kita. Nah, dalam tempo satu dua bulan, mereka tidak bisa turun, maka laporan mereka pun tidak bisa kita terima. Nah, dengan sendirinya terkendala pencairan dana mereka. Memang ini menjadi persoalan kita, tapi mudah-mudahan kedepan tidak menjadi persoalan. Yang jelas, semua regulasi yang sudah kita sampai, dan berlaku kepada keseluruhan. Namun, demikian kelancaran distribusi laporan mereka, setiap triwulan itu ada beberapa daerah yang mengalami kendala keterlambatan, karena faktor transportasi, apalagi kalau di Lumbis Ogong ini, kalau sudah banjir mereka ini tidak bisa turun atau musim kemarau sungai di hulu kan agak kering, perahu tidak bisa dilewati karena berbatuan, sehingga menjadi salah satu faktor penghambat untuk distribusi laporan mereka ke kabupaten untuk pencairan dana sertifikasinya. Mungkin demikian begitu.

3. Apakah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan pernah mengadakan kegiatan sosialisasi tentang kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi di kecamatan Lumbis Ogong ?

“Ya, kalau sosialisasi, kita hampir kalau ada aturan baru yang disampaikan kementerian, itu selalu kita sampaikan sosialisasi dengan cara mengumpul guru – guru kita yang berada di Lumbis Ogong itu berkumpul di Mansalong di UPTD. Nanti kita sampaikan kepada guru – guru, bagaimana persyaratan dan sebagainya bagi yang belum sertifikasi. Sehingga mereka dapat memahami dan mengetahui apa sih! syarat – syarat mereka untuk dapat mengikuti atau untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Yang jelas, didalam persyaratan itu, dan juga sesuai dengan juknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu para guru kita itu mengajar harus linier, artinya ijazah mereka itu harus linier dengan tugas mereka. Kalau untuk sosialisasi langsung ke Lumbis Ogong,ngak ya! Mengingat biaya ke sana kan mahal. Bayangkan saja, sekali jalan sewa perahu. Ini tiga tahun yang lalu sudah sepuluh juta, nah kalau sekarang, berapa? Apalagi, keuangan kita kan lagi defisit. Belum lagi, bagaimana mengumpulkan guru – guru, ini ! ngak ada telepon. Dari satu tempat ke desa lain, paling cepat di tempuh dua jam, naik *ketinting*, perahu kecil itu. Bapak kan lebih tahu, kondisi disana! Paling kalau ada sosialisasi, tempatnya kita di Mansalong ya. Karena, alasan itu tadi”.

4. Menurut Bapak, apakah semua guru di kabupaten Nunukan, khususnya di Kecamatan Lumbis Ogong sudah mengetahui tentang kebijakan ini? Jika belum, Apa kendalanya?

“Ya, semua guru kita sudah mengetahui program sertifikasi ini. Kenapa pemerintah memberikan tunjangan profesi bagi guru, supaya mereka ini selalu,meningkatkan kompetensinya. Apakah ada pelatihan apa sebagaimana itu. Itu kan dari dana terserbut, bisa mereka manfaatkan untuk meningkatkan

kompetensinya mengajar. Juga kelengkapan – kelengkapan mereka mengajar, sebenarnya itu, harus mereka ambil dari tunjangan tersebut. Nah, dalam hal peningkatan mutu pendidikan, termasuk kompetensi guru. Melalui, tunjangan inilah, dimanfaatkan guru agar mereka ini dapat meningkatkan kompetensinya. Secara keseluruhan, sudah kita menyampaikan kepada guru, khususnya di Lumbis Ogong itu. Bahwa, persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi, kemudian manfaat daripada sertifikasi itu, dalam hal peningkatan kompetensi dan mutu pendidikan, itu sudah kita sampaikan. Tinggal sekarang, guru kita itu melaksanakan dengan baik, sehingga mutu pendidikan di Lumbis Ogong itu, secara bertahap meningkat setiap tahun, mungkin demikian”.

5. Menurut Bapak, apakah guru yang sudah tersertifikasi sudah mengetahui maksud dan tujuan kebijakan sertifikasi guru ini?

“Ya, yang jelas itu, sudah kita sampaikan dan sudah kita sosialisasikan berdasarkan aturan juknis daripada sertifikasi itu sendiri. Namun, demikian karena kita berada di daerah terpencil, juga menjadi kendala kita, para guru kita ini untuk meningkatkan kompetensinya, walaupun mereka ini sudah memiliki dana atau tunjangan sertifikasi itu. Kenapa? jaringan kita yang kurang mendukung di daerah Lumbis Ogong. Kedua, termasuk lampu, ya! lampu dimasing – masing sekolah maupun rumah – rumah penduduk itu, juga menjadi kendala kita, untuk guru – guru kita, tadi ya! yang sudah tersertifikasi ini didalam meningkatkan mutu mereka, atau kompetensi mereka. Tidak bisa menggunakan atau memanfaatkan IT yang sudah tersedia, nah! kalau mereka nanti pergi ke Kecamatan Lumbis atau Ibu Kota Mansalong, baru ada jaringan atau listrik, nah! baru mereka memanfaatkan teknologi. Namun demikian secara bertahap itu, sesuai dengan informasi dari Dinas Kominfo, ada rencana membuat tower disana, sehingga diharapkan itu semua untuk dapat dimanfaatkan guru kita untuk bisa komunikasi atau masuk di jaringan dunia maya untuk mencari informasi tentang pembelajaran terbaru yang selalu di update oleh kementerian, yak mungkin begitu”.

6. Menurut bapak, berapa persentase guru di Kecamatan Lumbis Ogong yang sudah tersertifikasi ?

“Kalau secara keseluruhan di Nunukan ini, guru yang sudah tersertifikasi berkisar tujuh puluh lima persen lah, kemudian ada beberapa orang yang sedang proses untuk mendapatkan itu. Ada yang sudah lulus UKG, kemudian lanjut ke PLPG, kemudian ke UTS. Dan, mungkin di akhir dua ribu delapan belas ini, nanti kita sudah mencapai delapan puluh persen untuk guru yang tersertifikasi. Di karenakan, memang ada beberapa kendala, terutama di IT ya! beberapa kali kita mengadakan tes UKG. Jangankan untuk mengoperasikan komputer, menghidupkan saja mereka masih bertanya – tanya, karena persoalan yang saya sebutkan tadi. Nah, kita Dinas Pendidikan tetap selalu berusaha memberikan informasi hal tersebut agar mereka selalu aktif mengikuti, walaupun ada yang sampai tiga kali belum lulus – lulus, namun tetap kita pacu untuk selalu mengikuti dan bisa lulus disetiap tahapan – tahapan itu. Agar nanti prediksi kita, dua-tiga tahun kedepan sudah seratus

persen bagi guru – guru yang sudah senior, itu sudah menjadi guru yang profesional, demikian”.

7. Bagaimana prosedur/syarat untuk mendapatkan sertifikasi guru?

“Yang pertama, kalau untuk mendapatkan tunjangannya, yang pasti harus lulus ujian sertifikasi dan mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, setelah mendapatkan itu, lalu kita daftarkan kembali ke kementerian untuk mendapatkan NRG, ya! Nomor Registrasi Guru. Nah, ini nanti yang bisa masuk di sertifikat mereka dan terdaftar guru yang sudah bersertifikat. Nah, setelah itu baru terbit, eeee.....setelah mereka mendapatkan NRG, baru mereka nanti dapat diusulkan untuk mendapatkan tunjangan setiap bulanya yang dibayar per triwulan, begitu!”

8. Menurut Bapak sejauh mana pemberian tunjangan sertifikasi mempengaruhi profesionalisme para guru khususnya di Kecamatan Lumbis Ogong ?

“Kalau secara umum, untuk tunjangan guru ini sebenarnya untuk meningkatkan kompetensi guru, dimanfaatkan guru untuk meningkatkan kualifikasinya. Yang kedua mereka juga bisa mengikuti pelatihan atau bimtek yang diadakan kementerian atau dari universitas tertentu yang bisa meningkatkan mutu mengajar mereka. Walaupun kita dari Dinas Pendidikan, setiap tahun mengadakan pelatihan – pelatihan, namun kalau mereka mau mengikuti kegiatan yang lain juga dibolehkan untuk menggunakan dana itu. Itulah, sebabnya pemerintah memberikan tunjangan tersebut, supaya semua guru kita ini, tak terkecuali di Lumbis Ogong untuk selalu meningkatkan kompetensi. Nah, di dana inilah seharusnya dimanfaatkan, bukan dimanfaatkan untuk yang lain. Tetapi, dimanfaatkan untuk pengembangan diri, dalam hal pembelajaran. Sehingga guru yang sudah tersertifikasi ini kan sudah dikatakan guru yang sudah profesional yang artinya di dalam pembelajaran mereka ini sudah profesional. Sehingga mempermudah siswa menangkap pelajaran yang di sampaikan oleh guru kita. Yang dulunya, mereka susah menangkap, sekarang dengan adanya peningkatan kompetensinya, maka dengan sendirinya siswa dengan mudah menangkap pelajaran. Jangan sampai guru yang telah tersertifikasi sama dengan guru yang belum tersertifikasi. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita, ya begitu!”

9. Menurut Bapak apakah implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ?

“Ya, kalau kita melihat secara keseluruhannya, memang sudah sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para stakeholder pelaku pendidikan yaitu mereka menginginkan di masing – masing daerah itu harus ada peningkatan atau perbaikan mutu pendidikan. Kalau perlu di sekolah – sekolah itu, mereka – mereka ini, dengan memiliki kompetensi itu dapat meningkatkan mutu disekolah masing – masing, sehingga nanti timbul persaingan antar sekolah dengan yang lain. Dengan timbul persaingan nilai – nilai siswa ini, bukan berarti siswa dibantu. Tetapi betul – betul siswa ini diolah, sehingga mereka nanti dapat menghasilkan, nilai –

nilai yang memang murni dari pemikiran siswa itu sendiri, dalam menghadapi ujian baik itu UAS maupun ujian nasionalnya. Agar nanti kita dapat bersaing dengan daerah – daerah khususnya Kaltara. Nah, kedepan harapan kita bisa sejajar dengan seluruh Indonesia. Makanya, program ini memang luar biasa. Hanya saja ada beberapa yang kurang paham, tetapi kita sudah kita sampaikan, kita sosialisasikan bahwa manfaat, untuk tunjangan sertifikasi ini meningkatkan kompetensi guru agar tidak tertinggal guru – guru yang sudah maju, di kota – kota lain. Demikian begitu”.

10. Menurut Bapak faktor - faktor apa saja yang mendukung implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi ini?

“Ya, faktor – faktor ini, secara nasional, ini kan program pemerintah pusat sejak tahun dua ribu enam didalam usaha meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia. Dan di dalam undang – undang sudah jelas tertulis arah tujuan dan sasaran kebijakan ini. Bahwa mutu pendidikan di Indonesia ini, jauh dibawah daripada secara internasional. Bayangkan saja ada satu sekolah itu, ada kepala sekolahnya saja yang PNS, atau ada satu guru saja yang PNS, nah selebihnya honor. Nah, ini menjadi persoalan juga. Dengan adanya, pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi ini, guru – guru ini dapat melanjutkan kualifikasi pendidikannya, kemudian meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan – pelatihan atau bimtek yang di adakan oleh universitas atau kementerian yang setiap tahun itu ada. Nah, kalau kita mensekolahkan mereka atau membiayai kuliah mereka, ini akan terjadi banyak guru yang tidak mengajar, bagaimana nasib murid - muridnya nanti. Tetapi kalau dengan kemauan sendiri, biaya sendiri kan, mereka yang ngatur. Kalau ingin meningkatkan kualifikasi, dari S-1 mau ke S-2, misalnya. Apakah dia izin belajar atau dia ikut dengan UT atau tugas belajar, iya kan. Kalau tugas belajar, yang jelas mereka kan meninggalkan pekerjaan. Nah, dengan adanya hal tersebut, mereka bisa ikut, untuk kuliah di Universitas Terbuka, nah inikan tidak meninggalkan tugas mereka. Mereka masih tetap bisa mengajar, tetapi di waktu – waktu tertentu, mereka bisa mengikuti perkuliahan jarak jauh itu. Dengan ini, dengan sendirinya akan menjadi nilai tambah bagi guru untuk meningkatkan kualifikasinya dari S-1 ke S-2 atau seterusnya. Ini menguntungkan bagi pemerintah, kenapa? dengan adanya program ini pemerintah tidak terbebani oleh biaya – biaya pendidikan yang terlalu besar, itu tadi. Nah arahnya memang mengikuti perkuliahan jarak jauh tadi. Namun tidak mengurangi keprofesionalan mereka. Dan dengan adanya UT ini, kami pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan sangat terbantu. Pemerintah beberapa tahun yang lalu sempat kerjasama dengan UT, untuk mendidik guru – guru kita ini yang belum memiliki kualifikasi S-1, termasuk di Lumbis – Lumbis Ogong sana, ada itu dulu”.

11. Menurut Bapak faktor-faktor apa yang menjadi penghambat implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru ?

“Ya, kalau hambatan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi diawal. Letak geografis kita ini. Nunukan, boleh di bilang daerah kepulauan ya! Ibu kota letaknya disini, sedangkan wilayah-wilayahnya kebanyakan tersebar di daratan Kalimantan. Sehingga untuk menjangkau daerah tersebut memerlukan waktu juga dana yang ngak sedikit. Kalau di Ogong memang daerah sulit. Selanjutnya adalah masalah jaringan listrik termasuk internet juga, kurang mendukung di daerah Ogong karena belum disediakan oleh pemerintah. Tentunya hal ini menjadi kendala kita untuk komunikasi, sehingga berdampak pada keterlambatan penyampaian informasi. Selanjutnya, kendala terbesar adalah guru-guru kita ini belum menguasai IT, terutama di komputer ya!. Nah, hal ini terbukti setiap mau kita adakan UKG, ini banyak guru-guru kita, yang pemula tadi, baru mau tanya-tanya. Bagaimana mau menjawab soal dengan baik, kalau tidak menguasai ITnya. Karena semua soal kan harus dilakukan dengan online menjawab pun juga online menggunakan laptop ataupun komputer. Kalau mereka ini ndak bisa atau kurang mahir dengan sendirinya tertinggal, kalau sudah begini kan menjawab tidak tidak secara benar atau secara penuh soal-soal yang diberikan pada saat ujian itu”.

12. Menurut Bapak upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan hambatan tersebut?

“Ya, baik! kita sudah membuat suatu kebijakan dengan program DAPODIK. Di masing masing sekolah kan ada operator. Nah, operator ini kan orang yang paham dan mahir menggunakan IT. Melalui operator ini, nantinya akan mengajar guru – guru untuk menggunakan komputer atau laptop. Sehingga secara bertahap membuat mereka lebih bergairah lagi untuk menguasai IT. Nah, melalui kebijakan itu, kita juga menganggarkan adanya tunjangan bagi operator walau ngak besar lima ratus ribu, dipotong pajak di ambil dari bosda atau bosnas. Agar operator ini selalu menginput data dan mengajari guru-guru memahami IT. Setiap tahun kan kita latih operator-operator ini dalam hal penginputan data. Mereka pun harus menularkan, baik kepala sekolah, guru-guru atau tenaga tata usaha yang belum memahami IT. Itulah kebijakan yang kami lakukan selama ini, dan itu Alhamdulillah berjalan dengan baik. Mungkin saja ada beberapa guru karena ada beberapa hal seperti faktor usia atau malas belajar, ini menjadi kendala tersendiri. Tapi kita membangun mereka semangat, walaupun usia kita sudah tua dalam hal meningkatkan semangat tidak mengenal usia baik tua muda, ya sama, namanya belajar ya harus, walaupun mereka berada di daerah terpencil. Selanjutnya, beberapa tahun lalu kita sudah membagi solarsel ke sekolah – sekolah. Dengan ini harapan kami, guru-guru ini bisa mengerjakan administrasi kelas atau sekolah di tempat, ngak perlu lagi jauh-jauh turun ke Mansalong. Terkecuali, jaringan internet atau telepon ya! kami belum bisa. Dan juga kami, memberi bantuan perahu. Kita serahkan ke UPTD, untuk sementara satu buah dulu. Perahu ini, nantinya bisa dimanfaatkan guru-guru kita untuk pergi kesekolahnya. Untuk hal ini, di Lumbis Ogong, perlu kita pikirkan bersama. Kemajuan dunia

pendidikan, kan perlu dukungan dari kanan kiri. Ngak! bisa juga sepenuhnya dibebankan kepada Dinas Pendidikan. Banyak aspek pendukung yang perlu disediakan, ya dari transportasinya, infrastrukturnya, jaringan telekomunikasinya dan sebagainya. Dalam hal ini Pemkab Nunukan, Pemprov Kaltara, dan Pusat harus duduk bersama, terlebih kan Ogong ini perbatasan”.



Informan 2 : Pejabat UPT. Disdikbud Kecamatan Lumbis-Lumbis Ogong)**Pertanyaan**

1. Apakah benar di Kabupaten Nunukan telah menetapkan Kebijakan tentang Tunjangan sertifikasi guru?

“Ya, benar! memang sejak beberapa tahun yang lalu, kita disini, alhamdulillah sudah melaksanakan kebijakan sertifikasi, tidak terkecuali di Lumbis Lumbis Ogong. Kalau dulu kan kita gabung, sekarang Ogong sudah berdiri sendiri. UPTD, sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, tentunya selalu berupaya untuk mewujudkan kebijakan sertifikasi ini, agar berjalan baik. Sehingga temen-temen guru ini, kesejahteraannya meningkat dan diharapkan lebih semangat lagi dalam mengajar. Terlebih lagi, kita kan! di Lumbis Ogong, termasuk daerah perbatasan.

2. Bagaimana pendapat Bapak terkait pemberian tunjangan sertifikasi di Kabupaten Nunukan, khususnya di Kecamatan Lumbis Ogong?

“Kalau di Ogong ini, selama ini berjalan baik, ya!. Kami juga mendukung sepenuhnya kebijakan sertifikasi guru ini. Namun, demikian ada beberapa kendala. Mengingat Ogong ini kan, perbatasan. Apa ya? komunikasi dan transportasi. Memang untuk komunikasi kita terkendala, karena di Hulu ngak, ada sinyal jadi untuk komunikasi lebih banyak, nitip orang yang kebetulan mudik kesana. Sehingga, informasi ya, kadang terlambat. Untuk, transportasi hanya jalur sungai saja. Lewat “tempel”, itu saja. Harapan kami, sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, dengan adanya tunjangan sertifikasi ini, khususnya di Lumbis Ogong, Ya, semoga dapat meningkatkan kompetensinya, lebih semangat lagi mengajarnya dan, tentunya biar betah, disana ya.”

3. Apakah Bapak pernah mengadakan kegiatan sosialisasi tentang kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi di kecamatan Lumbis Ogong ?

“Ya, kalau sosialisasi. Memang kita disini, dilakukan oleh orang dinas ya! Kita, di UPTD ini, hanya memfasilitasi. UPTD ngak ada dana untuk itu. Ya, kalau kita ini, tergantung dari Dinas. Kalau ada sosialisasi, orang dinas telepon kita dulu, surat baru menyusul. Lalu kita sampaikan kepada guru-guru ini, di SMS kah atau lewat Grup. Sosialisasi kita selalu gabung ya, karena kita masih satu UPTD. Nah, kami terkadang kesulitan untuk menghubungi di Ogong ini, karena di sana ngak ada sinyal. Kita nitip pesan saja pada orang yang kebetulan mudik”.

4. Menurut Bapak apakah semua guru di kabupaten Nunukan, khususnya di Kecamatan Lumbis Ogong sudah mengetahui tentang kebijakan ini? Jika belum, Apa kendalanya?

“Untuk, sekarang ini saya rasa semua guru, sudah tahu kok! Tak terkecuali di Ogong juga”.

5. Menurut bapak berapa persentase guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi ini?

“Presentase guru yang tersertifikasi, kalau untuk keseluruhan Nunukan berdasarkan data tahun lalu, kurang lebih lima ratusanlah. Itu termasuk, PNS dan honor. Untuk Ogong.....lupa saya,berapa angka pastinya. Ya,data ada di komputer, tapi masih mati lampu ini. Coba nanti, tanya sama Pak Musa, ada itu datanya di Laptop!

6. Bagaimanakah prosedur/syarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi?

“Ya, untuk prosedur sendiri! pertama guru harus terdaftar di Dapodik di masing – masing sekolah. Memiliki NUPT. Nah, selanjutnya guru ini mengikuti pretest UKG. Nah, kalau lulus di tahap ini, nanti lanjut ke PLPG. Tapi, sebelum PLPG ada namanya, prakondisi. Guru disuruh membuat laporan, secara online. Nanti laporan ini diserahkan ke panitia provinsi,waktu PLPG. Lama waktu PLPG, kurang lebih dua minggu atau sembilan puluh jam. Kegiatan ini diakhiri dengan post test, nilai minimal harus delapan puluh. Kalau ngak, mengulang tahun depan lagi tanpa ikut PLPG. Ngak, lulus lagi di beri kesempatan kedua lagi. Nah, dikesempatan kedua ini kalau ngak lulus, diserahkan kepada dinas. Tapi, jarang ya, kebanyakan lulus.

7. Menurut Bapak bagaimana kebijakan tunjangan sertifikasi terhadap mendorong kinerja para guru khususnya di Kecamatan Lumbis Ogong ?

“Tunjangan sertifikasi ini, ibarat stimulus dari pemerintah bagi guru, untuk meningkatkan kinerja dan profesionalismenya, tak terkecuali di wilayah kita. Bagi guru yang sudah tersertifikasi, wajib mengajar tatap muka minimal dua puluh empat jam per minggunya. Untuk temen – temen di Lumbis Ogong, pantau kami selama ini, lebih rajin dan disiplin ya. Kami, wakil dinas di kecamatan mempunyai kewajiban untuk mengawasi guru-guru ini. Terutama mereka-mereka yang sudah tersertifikasi ini. Dan, harapan kami dengan adanya sertifikasi tersebut, mendorong dan memotifasi guru ini untuk lebih kreatif, sehingga kalau sudah begitu kualitas pendidikan dengan sendirinya kan juga terangkat. Lebih-lebih kita ini di perbatasan. Jangan mau kalah dengan yang ada di kota.”

8. Menurut Bapak apakah implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan ?

“Begini. Pertama kalau bicara soal sasaran! jelas sasarannya untuk semua guru, tak terkecuali PNS maupun honor yang telah memenuhi kriteria. Pemerintah tidak membeda-bedakan mau PNS mau honor, semua sama. Karena dalam aturan Undang-Undanganya jelas tertulis, disitu. Nah, kalau tujuannya itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Guru kita harus profesinal,ya. Makanya, pemerintah menggenjot guru – gurunya agar lebih

maju lagi, lebih semangat lagi. Apalagi di Ogong, masih jauh tertinggal. Tepat sekali program ini, gurunya dulu di sejahterakan, kalau sudah sejahtera kan ngajarnya juga enak. Pokoknya ajarlah anak-anak bangsa ini.

9. Menurut Bapak faktor - faktor apa saja yang mendukung implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi ini?

“Yang jelas, program ini adalah program dari pusat, untuk semua guru di Indonesia. Tentunya hal ini dapat dukungan juga dari pemerintah, baik kabupaten, provinsi dan pusat sendiri. Nah, kebijakan ini juga salah satu dukungan kepada program wajib belajar dua belas tahun. Sekarang ini kan zaman canggih, makannya pemerintah menuntut guru-guru ini juga harus canggih, ngak peduli tua kah, pokoknya harus belajar. Hal itu, merupakan salah satu cara pemerintah, untuk mendorong agar guru ini meningkatkan kualitasnya. Kalau sudah berkualitas, kan enak! mutu pendidikan kita juga akan miningkat. Untuk selanjutnya, ini merupakan pemberian penghargaan, rasa terima kasih pemerintah kepada guru-guru ini sebagai pekerja profesi.

10. Menurut Bapak faktor-faktor apa yang penghambat implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi guru ?

“Disini, hambatannya adalah kondisi alam kita. Geografis kita, kan pegunungan. Selain itu, faktor sulitnya komunikasi. Hampir di seluruh wilayah Ogong tidak ada jaringan. Selanjutnya, transportasi. Seperti kita ketahui, di Lumbis Ogong, sangat sulit dan mahalnya biaya transportasi. Transportasi hanya sungai saja. Terakhir, yaitu penguasaan menggunakan komputer, masih minim. Terutama guru-guru yang sudah senior. Pada saat ini, komputer memiliki peran penting. Apa-apa sekarang menggunakan komputer. UKG pake komputer, input Dapodik pake komputer. Bagaimana mau lulus UKG,memakai komputer saja belum paham. Dan juga untuk Kecamatan Lumbis Ogong sangat kekurangan tenaga guru. Ada beberapa sekolah yang guru PNSnya satu atau dua, selebihnya adalah tenaga honor”.

11. Menurut Bapak, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan hambatan tersebut?

“Iya, memang! pemerintah tidak tinggal diam dalam hal ini, ya. Kami selalu konsultasi dengan dinas, menjelaskan kondisinya seperti apa. Permasalahan ini, tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, walau pun dalam kaitannya dengan pendidikan. Kemajuan dunia pendidikan harus ada dukungan dari aspek - aspek lain. Kalau di Ogong ini, masalahnya infrastruktur ya! ya transoprtasinya, ya geografisnya, ya dari ketersediaan dukungan komunikasinya, listrinya iya, dan dari dalam guru sendiri. Nah, kami sudah berupaya untuk mengatasi masalah transportasi, UPTD punya perahu, bisa dipakai guru - guru atau kan ada tempel bersubsidi walaupun ngak setiap hari beroperasi, minimal mengurangi ongkos ke sana. Dan kami juga telah mengusulkan kepada dinas, pengadaan perahu untuk masing-masing sekolah.

Untuk guru yang belum mahir menggunakan komputer, dinas mengarahkan agar operator Dapodik untuk mengajari guru-guru ini. Dan, Alhamdulillah untuk sarana komunikasi, menurut Pak Camat Ogong dalam waktu dekat ada bantuan dari pusat, dari Kementerian Informasi atau dari Kementerian Pertahanan. Untuk masalah kekurangan guru, di mulai tahun dua ribu dua belas lalu, pemerintah pusat telah mengirimkan guru-guru SM3T, kesini. Dua tahun berselang disusul ada juga program Indonesia Mengajar. Tetapi jauh sebelum ada program ini, untuk mengisi kekurangan guru, di bantu oleh beberapa personil Satgas Pamantas pengaman RI – Malaysia”.



Informan 3 :” D” Kepala sekolah

Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat Bapak terkait kebijakan tunjangan sertifikasi di Kabupaten Nunukan, khususnya kecamatan Lumbis ogong?

“Menurut saya tunjangan sertifikasi guru bagus ya! saya setuju. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Terutama kami yang di hulu ini, mengingat biaya hidup mahal. Tapi, sayang saya belum tersertifikasi.”

2. Apakah Bapak pernah mengikut kegiatan sosialisasi terkait kebijakan pemberian tunjangan tunjangan sertifikasi?

“Ya pernah, tetapi lihat sikon. Kalau pas di hulu ngak ikut. Karena susah transportasi dan informasinya pun terkadang ngak sampai ke kami”.

3. Apakah guru-guru di Sekolah yang Bapak pimpin sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi tersebut?

“Ya, saya sendiri saja yang sudah dapat”

4. Menurut bapak, apakah semua guru di Kabupaten Nunukan sudah mengetahui tentang kebijakan ini? Jika belum, Apa kendalanya?

“Kalau di Nunukan, saya rasa sudah tahu. Kalau di Ogong sama, sudah tahu”.

5. Menurut bapak berapa persentase guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi guru di Kecamatan Lumbis Ogong ini?

“Kalau jumlah pastinya tidak tahu, masih ada beberapa teman yang sudah senior yang belum sertifikasi”.

6. Apakah Bapak mengetahui apa saja prosedur/syarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru?

“Ya, yang jelas harus gurulah. Guru yang punya NUPTK, terdaftar di dapodik, lulus UKG, lalu terakhir ikut PLPG”.

7. Menurut Bapak sejauh mana pemberian tunjangan sertifikasi mempengaruhi profesionalisme para guru?

“Ya, guru yang sudah sertifikasi lebih enak,soalnya dapat tambahan tunjangan. Kalau untuk kinerja, juga ada peningkatan sepanjang pengamatan saya. Dan, saya sendiri pun juga merasa lebih rajin lagi, karena ini amanah untuk kami, sebagai guru”.

8. Menurut Bapak apakah implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ?

“Tunjukkannya meningkatkan kinerja guru-guru. Sasarannya, guru yang sudah memenuhi syarat-syarat sertifikasi. Seperti punya NUPTK, lulus UKG, lulus PLPG”.

9. Menurut Bapak faktor-faktor apa saja yang mendukung efektifitas implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi ini?

“Kalau yang mendukung pemerintah. Selanjutnya, adalah sertifikasi ini kan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Terlepas dari berbagai persoalannya, ya!”.

10. Menurut Bapak faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi, terutama di Kecamatan Lumbis Ogong?

“Kalau disini, yang pasti kondisi alam dan geografis kita ini, kalau mau ke hulu belum lagi sulit dan mahalnya transportasi ya, kedua tidak ada listrik, tidak ada jaringan. Nah, selanjutnya kekurangan guru. Banyak guru yang baru terima SK minta mutasi, bahkan belum sempat ngajar sudah pindah, makanya disini sangat.....sangat kekurangan guru”

11. Menurut Bapak upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

“Harapan kami kepada pemerintah, baik Nunukan, Kaltara, Pusat. Tolonglah, lebih perhatikan nasib kami, guru-guru disini ini. Terutama soal listrik dan jaringan, agar kami cepat mendapatkan informasi. Dipasang di desa-desa ini. Dan kami juga minta bantuan *ketinting*, kalau bisa setiap sekolahlah. Kami bingung kalau mau turun atau mudik. Kami mohon lengkapi infrastruktur, terutama perbaikan sekolah. Dan yang terpenting, adalah lengkapi guru-guru kami. Kami disini sangat kekurangan guru. Untung-untung ada guru honor kami, yang gajinya ngak seberapa. Kalau tahun kemarin, kami masih ada guru SM3T dan Indonesia Mengajar, kami sangat terbantu sekali. Kami sangat membutuhkan. Tolong kirim kembali.

Informan 4 : C Kepala sekolah

Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat Bapak terkait kebijakan tunjangan sertifikasi di Kabupaten Nunukan, khususnya kecamatan Lumbis ogong?
“Menurut saya, sangat bagus dan untuk meningkatkan kesejahteraan guru”.
2. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi terkait kebijakan pemberian tunjangan tunjangan sertifikasi?
“Kalau untuk sosialisasi, jarang ikut. Tapi pernah juga. Ya karena jauh, kalau kami sudah di dalam sulit juga keluar. Selain susah mencari perahu, juga mahal. Lebih sering tidak tahu kami, karena disini tidak ada jaringan”.
3. Apakah guru-guru di Sekolah yang Bapak pimpin sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi tersebut?
“Kalau di SD sini, ada dua. Saya dengan Pak Darnis”.
4. Menurut bapak, apakah semua guru di Kabupaten Nunukan sudah mengetahui tentang kebijakan ini? Jika belum, Apa kendalanya?
“Di Nunukan, semua sudah tahu, saya rasa”.
5. Menurut Bapak berapa persentase guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi guru di Kecamatan Lumbis Ogong ini?
“Ya, masih tiga puluhan persenlah. Ngak banyak kok”.
6. Apakah Bapak mengetahui apa saja prosedur/syarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru?
“Kalau saya dulu, masih kena portofolio. Untuk sekarang syarat harus lulus UKG dulu baru PLPG. PLPG pun harus lulus, nilainya tinggi ya, harus diatas delapan puluh”.
7. Menurut Bapak sejauh mana pemberian tunjangan sertifikasi mempengaruhi profesionalisme para guru?
“Kalau di sini, banyak kendalanya. Terutama transportasi dan komunikasi. Untuk pengaruhnya, jelas lebih enak. Karena dapat tambahan uang. Terhadap kinerja adalah peningkatan, lebih semangat kerjanya”.

8. Menurut Bapak apakah implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan ?

“Kalau tujuan iya, sudah. Tapi belum semuanya, karena disini masih banyak teman-teman guru yang belum sertifikasi. Hanya peningkatan kesejahteraan saja”.

9. Menurut Bapak faktor-faktor apa saja yang mendukung efektifitas implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi ini?

“Ya, sertifikasi dapat dukungan dari Undang-Undang. Kan yang buat kebijakan ini pemerintah. Untuk provinsi dan kabupaten tinggal melaksanakan”.

10. Menurut Bapak faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi, terutama di Kecamatan Lumbis Ogong?

“Yang menghambat. Yang sering terjadi ya! keterlambatan pencairan. Sering tidak tepat waktu. Selanjutnya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, listrik, jaringan telepon, belum ada. Dan kekurangan guru, kami disini hanya punya beberapa guru PNS, selebihnya honor”.

11. Menurut Bapak upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

“Kalau untuk upaya ya, pemerintah seharusnya menyediakan atau memenuhi kekurangan itu tadi. Entah bagaimana caranya, apakah bekerjasama dengan perusahaan kah? itu kami perlukan. Menyediakan transportasi yang murah dan mudah. Listrik ada, agar kami bisa ada hiburan TV disini, kalau selesai ngajar. Pasang tower telepon, agar memudahkan kami dapat kabar. Pemerataan penempatan guru, terutama PNS”.

Informan 5 : “J” Kepala sekolah

Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat Bapak terkait kebijakan tunjangan sertifikasi di Kabupaten Nunukan, khususnya kecamatan Lumbis ogong?
“Tepat sudah, kalau menurut saya. Untuk menambah semangat kerja. Kalau bisa, tingkatkan lagi ”
2. Apakah Bapak pernah mengikut kegiatan sosialisasi terkait kebijakan pemberian tunjangan tunjangan sertifikasi?
“Ya, kalau pas turun, ikut! kalau masih di hulu, kita ngak tahu. Seperti sosialisai barusan tadi, pas ada disini. Rencana ini tadi mau mudik, tapi dapat pemberitahuan dari UPTD untuk ikut sosialisasi hari ini, di tunda besok mudiknya”.
3. Apakah guru-guru di Sekolah yang Bapak pimpin sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi tersebut?
“Kalau di SD sini, saya saja. Ngak tahulah, makin sulit sekarang sertifikasi”.
4. Menurut bapak, apakah semua guru di Kabupaten Nunukan sudah mengetahui tentang kebijakan ini? Jika belum, Apa kendalanya?
“Sudah, sudah tahu”.
5. Menurut Bapak berapa persentase guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi guru di Kecamatan Lumbis Ogong ini?
“Kalau di Lumbis Ogong ini, belum semuanya sertifikasi. Hanya beberapa guru senior saja yang sudah”.
6. Apakah Bapak mengetahui apa saja prosedur/syarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru?
“Syaratnya harus S-1, punya NUPTK, lolos UKG, terakhir Lolos juga PLPG”.
7. Menurut Bapak sejauh mana pemberian tunjangan sertifikasi mempengaruhi profesionalisme para guru?
“Ya berpengaruh. Satu, lebih sejahtera, karena dapat tunjangan tambahan. Jadi, ada suntikan semangat kerja”.

8. Menurut Bapak apakah implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan ?

“Sudah! kan ini untuk guru. Kalau sudah sertifikasikan, bisa buat beli Laptop. Yang tadinya tidak bisa buka, akhirnya bisa. Kelebihannya buat tambah-tambah isi dapur”.

9. Menurut Bapak faktor-faktor apa saja yang mendukung efektifitas implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi ini?

“Faktor yang mendukungnya berasal dari pemerintah yah! Kalau dulu, banyak orang yang ngak mau jadi guru, karena gajinya kecil. Pemerintah, setengah mati cari guru, lebih baik kerja di perusahaan, karena gajinya lebih besar. Berbeda dengan, sekarang orang pada berebut, salah satu faktornya dengan adanya sertifikasi itu. Semua orang iri dengan guru yang terima sertifikasi, lebih enak katanya”.

10. Menurut Bapak faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi, terutama di Kecamatan Lumbis Ogong?

“Kalau di Ogong, kendala kami adalah tidak ada jaringan listrik dan telepon, apalagi internet. Sulit dan mahalnya bayar perahu. Kami di dalam ini buta apa-apa, Pak”.

11. Menurut Bapak upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

“Apa, ya! kalau menurut saya pemerintah harus pasang listrik dan membuat jaringan teleponlah. Untuk mengatasi sulitnya transportasi, kalau bisa kami di kasih bantuan perahu atau tempel untuk masing-masing desa atau sekolah. Memang sudah ada perahu subsidi pemerintah, tapi jumlahnya kan tidak banyak dan tidak setiap hari ada. Ongkos masih terlalu mahal, menurut kami”.

Informan 6 : “Y” Kepala sekolah**Pertanyaan**

1. Bagaimana pendapat Bapak terkait kebijakan tunjangan sertifikasi di Kabupaten Nunukan, khususnya Kecamatan Lumbis ogong?
“Saya pribadi mendukung dan sangat setuju. Kalau bisa ditingkatkan lagi dan syaratnya dipermudah lagi”
2. Apakah Bapak pernah mengikut kegiatan sosialisasi terkait kebijakan pemberian tunjangan tunjangan sertifikasi?
“Ya, kalau ikut pernah. Tergantung situasi dan kondisi, kalau pas diatas ngak ikut, kalau pas di Mansalong ya ikut”.
3. Apakah guru-guru di Sekolah yang Bapak pimpin sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi tersebut?
“Sementara ini belum ada”
4. Menurut bapak, apakah semua guru di Kabupaten Nunukan sudah mengetahui tentang kebijakan ini? Jika belum, Apa kendalanya?
“Ya, menurutku kebanyakan sudah tahu, ”.
5. Menurut Bapak berapa persentase guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi guru di Kecamatan Lumbis Ogong ini?
“Kurang tahu juga ya, tapi masih sedikit lah”.
6. Apakah Bapak mengetahui apa saja prosedur/syarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru?
“Ya, harus sarjana. Terdaftar dalam Dapodik. Ikut UKG, kalau nilainya memenuhi ya PLPG”.
7. Menurut Bapak sejauh mana pemberian tunjangan sertifikasi mempengaruhi profesionalisme para guru?
“Ya ada pengaruhnya. Kalau dulu malas turun, sekarang rajin. Lebih sejahtera, ada tambahan uang ”.

8. Menurut Bapak apakah implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan ?

“Tujuan daripada sertifikasikan meningkatkan harkat martabat guru. Bagaimana caranya guru ini biar sejahtera, ya di sertifikasikan itu tadi. Kalau gurunya tidak sejahtera, gimana ngajarnya”.

9. Menurut Bapak faktor-faktor apa saja yang mendukung implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi ini?

“Yang mendukung adalah semangat pemerintah untuk memajukan pendidikan kita. Terutama kami-kami yang ada di perbatasan ini. ”.

10. Menurut Bapak faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi, terutama di Kecamatan Lumbis Ogong?

“Kalau hambatannya banyak. Eee...tidak ada listrik, tidak ada jaringan telepon, transportasi susah dan mahal, sangat kekurangan guru. Hal lain adalah syarat sertifikasi yang susah, kalau dulu kumpul berkas sekarang tes memakai komputer semua. Baca soal saja ngak jelas, mata ini. Nah, itu masalahnya kami-kami ini, ngak bisa komputer. Kalau bisa dipermudah lagilah, seperti dulu. Saya sudah berumur kepala lima, tapi belum lulus-lulus. Sudah ketiga kalinya ini belum lulus.

11. Menurut Bapak upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

“Harapan kami, tolonglah perhatikan kami yang tinggal di daerah terpencil ini. Bangun infrastruktur yang kurang-kurang itu. Terutama listrik, kalau bisa buat jaringan yang permanen. Kemarin dapat bantuan solarsel, tapi hanya bertahan berapa tahun saja. Banyak yang sudah rusak. Begitupun dengan jaringan telepon, kalau bisa bangun tower yang lebih besar. Yang kemarin hanya bertahan kurang dari setahun. Disini memang sangat kesulitan transportasi, harapan saya, agar pemerintah menyediakan anggaran subsidi transportasi perahu yang lebih besar lagi. Ongkos perahu sekarang masih mahal dan seminggu hanya sekali saja jalan. Untuk kekurangan guru, harapan kami adalah adanya pemerataan guru terutama PNS. Jangan ditumpuk di kota saja. Disini kami sangat kekurangan guru. Banyak guru-guru kami yang tidak betah, baru beberapa bulan ngajar, sudah mutasi. Kalau bisa guru honor kami diangkat PNS. Sudah puluhan tahun mengabdikan, minimlah di SK-kan bupati. Kami sangat terbantu oleh mereka-mereka ini. Kami juga ngak bisa menekan mereka itu begini-begitu, mengingat honor mereka sedikit. Kalau kami begini-begitukan, mereka malah pilih kerja di perusahaan, kacau jadinya. Dan berkaitan dengan besaran tunjangan sertifikasi yang tidak sesuai dengan gaji pokok, tolonglah orang dinas selalu update data. Cek benar-benar data-data guru ini, bayar sesuai dengan gaji pokok”.

Informan 7 : “DS” Kepala sekolah**Pertanyaan**

1. Bagaimana pendapat Bapak terkait kebijakan tunjangan sertifikasi di Kabupaten Nunukan, khususnya kecamatan Lumbis ogong?

“Ya, pendapat saya! bagus ya. Namun, kalau bisa di evaluasi ulang, kalau bisa syarat di permudah lagi. Apalagi, kita di perbatasan ini, yang minim informasi juga infrastruktur. Seakan-akan guru ini diperlakukan berbeda ya, ada yang sudah sertifikasi, ya enak. Ada yang belum sertifikasi, ya sabar, ya sakit melihat dan mendengarnya”.

2. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi terkait kebijakan pemberian tunjangan tunjangan sertifikasi?

“Sosialisasi, Cuma denger saja dari teman-teman. Karena informasi tidak sampai kepada kami. Sampai, namun sudah terlambat. Kondisi kami sakit, kalau sudah diatas”.

3. Apakah guru-guru di Sekolah yang Bapak pimpin sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi tersebut?

“ Belum ada, termasuk saya. Belum....belum ada, yang tersertifikasi di SMP ini”

4. Menurut bapak, apakah semua guru di Kabupaten Nunukan sudah mengetahui tentang kebijakan ini? Jika belum, Apa kendalanya?

“Kalau mengetahui, kebanyakan sudah”.

5. Menurut Bapak berapa persentase guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi guru di Kecamatan Lumbis Ogong ini?

“Masih, minim ya! terutama angkatan kami, kayaknya belum ada yang sertifikasi”.

6. Apakah Bapak mengetahui apa saja prosedur/syarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru?

“Untuk syarat, sekarang kurang mengikuti. Belum terlalu paham. Kami sering ketinggalan informasi”.

7. Menurut Bapak sejauh mana pemberian tunjangan sertifikasi mempengaruhi profesionalisme para guru?

“Soal profesionalisme, belum sepenuhnya tercapai. Belum banyak pengaruhnya, terhadap guru. Banyak guru yang mengajarnya begitu-begitu saja. Padahal sudah sertifikasi. ya tidak semuanya sih adalah yang rajin. Dan menurut saya itu semua kembali kepada tanggungjawab dan kesadaran masing-masing”.

8. Menurut Bapak apakah implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan?

“Menurut hemat saya, sasarannya untuk tenaga pendidik atau guru. Sedang tujuan, mensejahterakan guru kali, ya! Ngak terlalu paham juga sih, apa tujuannya, apa sasarannya. Soalnya, jarang ikut sosialisasi. Bukan gak mau ikut, karena situasi dan kondisi seperti itu, ya maklumlah”.

9. Menurut Bapak faktor-faktor apa saja yang mendukung efektifitas implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi ini?

“Kalau faktornya itu.....apa ya! Ngak terlalu paham, karena belum sertifikasi”.

10. Menurut Bapak faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi kebijakan tunjangan sertifikasi, terutama di Kecamatan Lumbis Ogong?

“Nah, kalau hambatan yang saya alami dan rasakan disini, banyak Pak! Satu tidak ada sinyal, kedua sulit dan mahalnya transportasi, selanjutnya sarana dan prasarana yang sangat kurang, terutama ruang kelas. Kalau lahan banyak, tapi masalahnya pematangan lahan. Kondisi di sini kan gunung, gak mungkin kan kita pake cangkul. Harus alat berat yang kerja. Dan yang tidak kalah penting adalah tenaga guru. Kami disini hanya beberapa saja guru PNS, selebihnya honor. Itupun kasihan, gak sesuai dengan honorinya. Dana BOS kami sedikit. Dan kami merasa juga, syarat-syarat sertifikasi menjadi hambatan kami ya, lebih susah! Nilai, kelulusan yang sangat berat, kami rasa. Sedang kami jarang ada pelatihan, baik tingkat kabupaten, provinsi ataupun keluar kota. saya rasa itu juga, menjadi masalah.

11. Menurut Bapak upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

“Harapan kami, tolonglah pemerintah ini lebih perhatian atas kondisi kami. Pemerintah harus hadir disini. Pemerintah harus segera membangun sarana dan prasarana pendidikan, ya komunikasinya, transportasinya. Kenapa di daerah lain, dapat kendaraan tiap sekolah operasional dari dinas, sedang di Ogong gak ada. Nah, kalau di daerah lain kendaraan, kalau bisa disini diganti menimal ketintinglah, di tiap sekolah agar kalau ada panggilan mendadak kami tidak susah-susah”.

Informan 8 : “BM” Guru

Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat Bapak terkait pemberian tunjangan sertifikasi di Kabupaten Nunukan khususnya Kecamatan Lumbis Ogong?

“Yang namanya tunjangan sertifikasi guru adalah tunjangan yang diberikan pemerintah untuk guru-guru yang telah dianggap memenuhi syarat-syarat keprofesionalisme keguruan. Tunjangan ini diberikan tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang merata dari Sabang-Merauke sesuai amanah Pancasila dan UUD 1945. Apabila guru-guru Indonesia sudah sejahtera, diharapkan berpengaruh kepada peningkatan mutu pendidikan. Tetapi, disisi lain ini juga menimbulkan kecemburuan, terutama bagi guru-guru yang belum tersertifikasi. Padahal sama-sama mengajar, beban kerja pun sama”.

2. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi terkait kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi?

“Kalau ikut sosialisasi pernah, tapi jarang. Karena peserta sosialisasi kebanyakan teman-teman yang sudah sertifikasi. Kita jarang kesitu. Apalagi kalau sudah didalam, mau keluar susah dan mahal, belum tentu hari itu juga ada perahu. Mau sewa, habis gaji sebulan kita”

3. Apakah Bapak mengetahui bagaimana prosedur/syarat yang harus di penuhi oleh seorang guru untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi?

“Iya, syarat yang harus dipenuhi guru yang mau sertifikasi yang saya pahami adalah, harus minimal sarjana, punya NUPTK yang aktif di dapodik, lulus UKG, di lanjut ke PLPG. Kalau lulus lanjut, kalau ngak ngulang lagi”.

4. Apakah Bapak sudah pernah mendapatkan tunjangan sertifikasi?

“Belum pernah. Padahal, PNS mau dua belas tahunan”.

5. Menurut Bapak sejauh mana pemberian tunjangan sertifikasi mempengaruhi profesionalisme Anda?

“Saya kan belum sertifikasi, tapi kalau dimintai pendapat. Ya, sertifikasi sejauh ini belum banyak pengaruhnya, ya. Masih banyak juga teman-teman ini yang ya.... mengajarnya begitu-begitu saja!. Kalau sejahtera, memang lebih, karena dapat suntikan dana segar lagi.

6. Menurut Bapak apakah implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi sudah sesuai dengan sasaran dan tujuannya yang telah ditetapkan?

“Sasarannya memang sudah jelas, ditujukan kepada guru yang memenuhi syarat. Tujuannya, yang tercapai baru kesejahteraan kalau profesionalisme belum sepenuhnya”.

7. Menurut Bapak hal-hal apa saja yang mendukung implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi ini?

“Yang mendukung, apa ya! secara.....emm. Ya, kalau secara pribadi, hal ini didukung oleh Undang – Undang, kalau ngak salah nomor empat belas tahun dua ribu lima, dan beberapa undang-undang lain, serta peraturan pemerintah”.

8. Menurut Bapak faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi?

“Kalau penghambat, disini banyak guru yang belum tersertifikasi. Karena berbagai hal. Kedua, minimnya infrastruktur baik komunikasi, transportasi, dan sarana-sarana pendidikan lain seperti, ruang kelas sudah banyak yang rusak, mess guru juga. Saat ini, pemetaan guru atau penyebaran guru tidak seimbang, banyak guru yang bertumpukan di Nunukan, sedang disini sangat membutuhkan. Makanya harapan kami, tolonglah dinas secepatnya mencari solusi atas kondisi kami disini”.

9. Menurut Bapak upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

“Hal ini saya rasa tergantung niatan pemerintah. Sejauh mana, pemerintah peduli dan memperhatikan kondisi kami. Persyaratan sertifikasi dari tahun ke tahun, berubah terus dan memberatkan guru, khususnya kami disini. Ya, ngak bisa dong disama ratakan kami dengan di kota. Di kota, apa-apa lengkap, disini sangat minim. Apalagi kami sangat jarang ada pelatihan, baik tingkat kabupaten maupun ke laiannya. Kalau bisa, persyaratan sertifikasi lebih dipermudahlah, terutama untuk guru-guru diperbatasan. Kami ngak terlalu paham tentang teori pendidikan, kami mengajar dengan apa adanya, dengan segala keterbatasan yang kami hadapi. Hal yang menghambat kami adalah, masalah transportasi dan komunikasi. Tolonglah, hal ini secepatnya tersedia, agar kami tidak ketinggalan baik berita atau perkembangan.”

Informan 9 : “ML” Guru

Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat Bapak terkait pemberian tunjangan sertifikasi di Kabupaten Nunukan khususnya Kecamatan Lumbis Ogong?

“Ya terkait tunjangan sertifikasi, harapan saya semoga guru-guru yang mengabdikan di daerah terpencil segera tersertifikasi, tanpa terkecuali. Agar mendapat lebih semangat lagi dalam mengajar. Ya ada enakya ada ngak enakya. Enakya dapat tambahan penghasilan, ngak enakya yang belum dapat. Padahal sama-sama ngajar di pedalaman, pasti irilah”.

2. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi terkait kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi ?

“Pernah...pernah, kalau pas di Mansalong. Kalau pas diatas, ya ngak ikut. Selain ngak ada info, tentunya transportasi susah”.

3. Apakah Bapak tahu bagaimana prosedur/syarat yang harus di penuhi oleh seorang guru untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi?

“Ya, tahu...tahu”.

4. Apakah Bapak sudah pernah mendapatkan tunjangan sertifikasi?

“Saya belum sertifikasi”

5. Jika sudah, apakah sesuai dengan yang Bapak harapkan?

“Ya, ngak tahulah. Belum sertifikasi soalnya”.

6. Menurut Bapak sejauh mana pemberian tunjangan sertifikasi mempengaruhi profesionalisme/kinerja Anda (sebagai guru) ?

“Kalau dilihat dari yang ada ya, saya rasa sertifikasi belum berdampak profesionalisme atau kinerja guru ya, masih sama saja. Belum banyak dampaknya, ya begitu-begitu saja”.

7. Menurut Bapak apakah implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ?

“Ya, kalau soal sasaran daripada sertifikasi guru, ya guru. Kalau tujuannya, kayaknya belum deh!. Masih sebatas peningkatan kesejahteraan saja, kalau peningkatan mutu pendidikan atau profesionalisme, belum kayaknya”.

8. Menurut Bapak hal-hal apa saja yang mendorong efektifitas implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi ini?

“Apa ya, yang mendorong. Ngak terlalu paham. Tapi, akan saya coba jawab. Keinginan pemerintah untuk meningkatkan kemajuan pendidikan di Indonesia ya. Biar bagaimanapun guru salah satu faktor pemicu kemahuan pendidikan. Mungkin, sudut pandang pemerintah *“kita sejahterakan gurunya dululah, baru kita tuntutan mereka ini”*, mengingat sekarang ini kan persaingan global, makanya dunia pendidikan di majukan dulu. Kalau pendidikan maju, otomatis menghasilkan manusia – manusia yang bermutu jug, saya rasa begitu”.

9. Menurut Bapak faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi?

“Hambatan kami, medan atau kondisi alam kami. Geografis kami yang bergunung. Apalagi disini belum ada lampu, tidak ada sinyal, transportasi hanya perahu, susah dan mahal. Biaya hidup mahal. Sehingga, selamat ini kami selalu ketinggalan informasi. Seperti pre tes UKG kemarin, banyak teman-teman yang tidak ikut, karena tidak dapat informasi. Dan saya rasa, Kultur dan pola pikir masyarakat yang belum sepenuhnya sadar pendidikan. Belum lagi, disini masih banyak membutuhkan tenaga guru. Untung, masih ada teman-teman honor. Yang masih setia, walau honor ngak tiap bulan dan ngak seberapa besarnya. Ya, walau pun mereka rata-rata lulusan SMA tapi, sangat membantu. Sambil kuliah jarak jauh di UT. Nah ini juga yang menjadi masalah juga berkah. Kok bisanya guru GGD ini langsung diangkat PNS plus sertifikasi lagi. Coba, guru-guru kita ini diperdayakan, yang sudah puluhan tahun mengabdikan. Nah, ini yang perlu adanya evaluasi ya”.

10. Menurut Bapak upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

“Sebagai upaya, menurut saya, ya pemerintah seharusnya menyediakan infrastruktur yang memadai. Bagaimana pendidikannya mau maju, kalau infrastrukturnya kurang. Tolonglah, pemerintah ini agar supaya lebih ada perhatian kepada kami. Kami merindukan alat transportasi yang murah, mudah dan terjangkau. Kami juga merindukan adanya aliran listrik atau tower telepon agar kami dapat mengikuti perkembangan zaman, biar tidak selalu ketinggalan informasi. Kalau bisa, guru-guru di daerah Ogong disertifikasi semualah, syaratnya dipermudahlah. Agar betah mengajar. Untuk guru honor yang lama mengabdikan, diangkatlah jadi PNS”.

Informan 10 : “K” Kepala sekolah

Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat Bapak terkait pemberian tunjangan sertifikasi di Kabupaten Nunukan khususnya Kecamatan Lumbis Ogong?

“Pendapat saya, sayang setuju dan mendukung dengan adanya sertifikasi ini. Namun kalau bisa, ditinjau ulang tentang kebijakan ini. Terutama kami-kami ini yang sudah tua ini. Kami merasa keberatan dengan ketentuan-ketentuan sertifikasi yang baru ini. Jelas, kami kalahlah dengan yang muda-muda”.

2. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi terkait kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi ?

“Tidak pernah ikut. Karena terlambat informasi ya”

3. Apakah Bapak tahu bagaimana prosedur/syarat yang harus di penuhi oleh seorang guru untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi?

“Syarat untuk sertifikasi, eemmm tidak terlalu paham ya. Pesertanya guru. Ikut UKG, lulus PLPG, nah sertifikasi”.

4. Apakah Bapak sudah pernah mendapatkan tunjangan sertifikasi?

“Belum, sertifikasi. Padahal usia sudah mau kepala lima”.

5. Jika sudah, apakah sesuai dengan yang Bapak/Ibu harapkan?

“Ngak tahu”

6. Menurut Bapak sejauh mana pemberian tunjangan sertifikasi mempengaruhi kinerja Anda (sebagai guru) ?

“Emmmm, kalau dikaitkan dengan kinerja atau profesionalisme. Belum banyak pengaruhnya. Masih sama saja. Seharusnya kan ada perbedaan antara yang sertifikasi dan belum sertifikasi. Tetapi ngak bisa disama ratakan kan. Kembali ke pribadi masing-masing. tetapi, seharusnya memang begitu”.

7. Menurut Bapak apakah implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ?

“Belum sepenuhnya tujuan dan sasaran tercapai. Banyak guru-guru angkatan saya, yang juga belum sertifikasi. Rasanya kami malas juga itu ikut. Ketentuannya susah, berganti-ganti terus”.

8. Menurut Bapak hal-hal apa saja yang mendorong efektifitas implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi ini?


“Kalau hal yang mendorong, belum paham saya”.

9. Menurut Bapak faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi kebijakan pemberian tunjangan sertifikasi?

“Hambatan kami, terutama listrik belum ada, sinyal juga belum, transportasi susah kesini maupun sebaliknya. Sehingga kami kalau ada apa-apa selalu ketinggalan. Nah, ini juga infrastruktur sekolah yang juga perlu mendapat perhatian. Dari gurunya iya, ruang kelas yang mulai rusak, mess guru, kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan. Dari syarat sertifikasi sekarang ini, juga menjadi hambatan kami juga ya. Saya ngak terlalu paham dengan komputer, nilai pre test atau PLPG terlalu tinggi”.

10. Menurut Bapak upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

“Sebagai upaya, ya usulan saya supaya dinas, bersama pemerintah, baik kecamatan, kabupaten, propvinsi ataupun pusat untuk menyediakan sarana yang kami butuhkan, listrik, terus tower, terus perahu sebagai alat utama transportasi kami, dan untuk sertifikasi diharapkan nilai kelulusan diturunkan lagi, terutama kami-kami inilah yang sudah tua”.



LAMPIRAN 3 :
GAMBAR WAWANCARA DENGAN INFORMAN



Gambar 1 :
Wawancara dengan "R" (Eselon III) Rabu, 15 Februari 2018



Gambar 2 :
Wawancara dengan "A" (Eselon IV) Senin, 19 Februari 2018



Gambar 3 :
Wawancara dengan "J" Kepala Sekolah Rabu, 28 Februari 2018




*Gambar 4 :
Wawancara dengan "C" Kepala sekolah Rabu, 28 Februari 2018*



*Gambar 5 :
Wawancara dengan "Dw" Kepala sekolah Kamis, 1 Maret 2018*



*Gambar 6 :
Sosialisasi tunjangan sertifikasi guru oleh Disdikbud Kab Nunukan
di Laboratorium Komputer SMP Negeri 1 Lumbis Kamis, 8 Maret 2018*



*Gambar 7 :
Transportasi utama warga Kecamatan Lumbis Ogong
diambil Selasa, 27 Februari 2018*